



**PUTUSAN**

Nomor 213/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : H. Dedi Wahyudi, S.Sos Alias Dedi Bin Alm Subki M.  
Bakri  
Tempat lahir : Tanjung Karang  
Umur/Tgl Lahir : 45 Tahun / 15 September 1975  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Tempat Tinggal : KTP: Jalan Benhil Raya 114 B RT.13/RW.06 Kel.  
Bendungan Hillir Kec. Tanah Abang Jakarta Pusat  
Alamat Kampung: Jalan H. Hamid Hayam Huruk  
Kedamaian RT.01/RW.03 No. 3 Kel. Kedamaian  
Kec. Kedamaian Bandar Lampung  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Pendidikan : -

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rumah Tahanan, masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 10 September 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 September 2020 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 19 November 2020;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 November 2020 sampai dengan tanggal 19 Desember 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Desember 2020 sampai dengan tanggal 5 Januari 2021;
6. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Januari 2021 sampai dengan tanggal 4 Februari 2021;
7. Penuntut Umum Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Februari 2021 sampai dengan tanggal 6 Maret 2021;
8. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Februari 2021 sampai dengan tanggal 19 Maret 2021;
9. Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara sejak tanggal 20 Maret 2021 sampai dengan tanggal 18 Mei 2021;
10. Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak

Halaman 1 dari 108 Putusan Nomor 213/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr



tanggal 19 Mei 2021 sampai dengan tanggal 17 Juni 2021;

11. Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 18 Juni 2021 sampai dengan tanggal 17 Juli 2021;

Terdakwa didedan persidangan didampingi oleh Penasehat Hukumnya Prof. Dr. Edy Lisdiyono, S.H., M.H., Pahrozi, S.H., M.H., CLA, Agus Suprihanto, S.H, M.Si., Dedi Iskandar, S.H dan Mahesa Hendra Addy Putra, S.H., M.H dari kantor hukum Firma Hukum Semar berkantor di , Jl. Raya Bogor No. 3 RT: 001/01 Ciracas, Jakarta Timur – 13750 berdasarkan surat kuasa khusus Tanggal 16 Maret 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 213/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr tanggal 14 Februari 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 213/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr tanggal 14 Februari 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan Ahli dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa H. DEDI WAHYUDI, S.Sos Alias DEDI Bin Alm SUBKI M. BAKRI, terbukti bersalah secara sah menurut hukum melakukan tindak pidana Pembunuhan berencana sebagaimana diatur dalam Pasal 340 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa H. DEDI WAHYUDI, S.Sos Alias DEDI Bin Alm SUBKI M. BAKRI berupa pidana penjara selama 18 (delapan belas) Tahun potong tahanan dengan perintah untuk tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang Bukti Berupa : 1 (satu) buah HP merk Oppo warna gold dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa Dedi Wahyudi tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan yang sengaja dengan rencana terlebih dahulu yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang"sebagai dimaksud dalam dakwaan jaksa Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 340 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 K.U.H.P

2. Membebaskan terdakwa Dedi Wahyudi dari seluruh dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
3. Menyatakan terdakwa Dedi Wahyudi dikeluarkan dari tahanan segera setelah putusan dibacakan;
4. Memulihkan dan merehabilitasi nama baik, harkat dan martabat terdakwa Dedi Wahyudi;
5. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) buah HP merk Oppo warna Gold tersebut dikembalikan kepada Terdakwa Dedi Wahyudi ;
6. Menetapkan agar Negara membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Atau,

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain kami mohonkan putusan yang seadil-adilnya *et aequo et bono*

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya berharap agar dapat membebaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum atau memberikan putusan yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Nota Pembelaan (Pledoi) Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Primair

Bahwa ia Terdakwa H. DEDI WAHYUDI, S.Sos Alias DEDI Bin Alm SUBKI M. BAKRI bersama saksi Ir. ARBAIN JUNAEDI bin HASBI (penuntutannya secara terpisah), saksi RUHIMAN als MAMAN bin SARIM (penuntutannya secara terpisah), saksi SYAHRUL bin SAWIRUDDIN (penuntutannya secara terpisah), saksi DIKKY MAHFUD bin SYAMSURI (alm) (penuntutannya secara terpisah) dan saksi ROSIDI als ROS bin SAILIN (alm) (penuntutannya secara terpisah) pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2020 sekira pukul 13.30 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2020, bertempat di Depan Ruko Royal Gading Square No. RG 10/16 RW. 24 Kel. Pegangsaan Dua Kec. Kelapa Gading, Jakarta Utara atau ditempat lain yang masih termasuk

Halaman 3 dari 108 Putusan Nomor 213/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini *"mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan yang sengaja dengan rencana terlebih dahulu yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang"* yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya pada hari Senin tanggal 10 Agustus 2020 sekitar pukul 21.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh RUHIMAN als MAMAN bin SARIM menyuruh Terdakwa untuk datang ke Hotel Ciputra Jatisampurna, Kemudian pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2020 sekitar pukul 01.00 WIB Terdakwa berangkat ke Hotel Ciputra Jatisampurna dengan menggunakan taksi online, dan pada sekitar pukul 02.00 WIB Terdakwa sampai di Hotel Ciputra Jatisampurna tersebut. Kemudian setelah Terdakwa sampai di parkir Hotel Ciputra Terdakwa dihubungi oleh SYAHRUL bin SAWIRUDDIN mengarahkan Terdakwa untuk langsung menuju Lantai 7 kamar nomor 705 Hotel Ciputra, selanjutnya setelah Terdakwa sampai di kamar tersebut ada RUHIMAN als MAMAN bin SARIM, SYAHRUL bin SAWIRUDDIN, Ir. ARBAIN JUNAEDI bin HASBI, ROSIDI als ROS bin SAILIN (alm), selanjutnya pada saat di Hotel Ciputra dilakukan perencanaan pembunuhan oleh RUHIMAN als MAMAN bin SARIM terhadap SUGIANTO dengan cara dijerat didalam mobil yang rencana nya ROSIDI als ROS bin SAILIN (alm) sebagai orang pajak menghubungi korban SUGIANTO lalu mengajak korban SUGIANTO untuk pergi bersama Terdakwa yang sebagai supir dan ROSIDI als ROS bin SAILIN (alm) serta SYAHRUL bin SAWIRUDDIN dan Ir. ARBAIN JUNAEDI bin HASBI yang akan membunuh korban SUGIANTO dengan tali raffia. Kemudian RUHIMAN als MAMAN bin SARIM menunjukan Foto orang yang akan dijadikan target pembunuhan yakni foto SUGIANTO, dan setelah dilakukan perencanaan tersebut Terdakwa bersama SYAHRUL bin SAWIRUDDIN, Ir. ARBAIN JUNAEDI bin HASBI, dan ROSIDI als ROS bin SAILIN (alm) diperintahkan oleh RUHIMAN als MAMAN bin SARIM untuk melakukan tindakan pembunuhan tersebut pada keesokan harinya. Kemudian pada sekitar pukul 08.30 WIB Terdakwa bersama dengan SYAHRUL bin SAWIRUDDIN, Ir. ARBAIN JUNAEDI bin HASBI dan ROSIDI als ROS bin SAILIN (alm) berangkat menuju ke Kelapa Gading untuk melakukan pembunuhan tersebut menggunakan 1 (satu) Unit Mobil Fortuner warna Putih milik RUHIMAN als MAMAN bin SARIM. Kemudian pada sekitar pukul 11.30 WIB Terdakwa bersama dengan SYAHRUL bin SAWIRUDDIN, Ir.

Halaman 4 dari 108 Putusan Nomor 213/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARBAIN JUNAEDI bin HASBI dan ROSIDI als ROS bin SAILIN (alm) tiba di parkir Hotel Santika Kelapa Gading, selanjutnya ROSIDI als ROS bin SAILIN (alm) menghubungi korban SUGIANTO berpura – pura mengaku sebagai orang pajak yang bernama LEO, selanjutnya setelah ROSIDI als ROS bin SAILIN (alm) selesai menelpon Terdakwa mengarahkan kepada SYAHRUL bin SAWIRUDDIN, Ir. ARBAIN JUNAEDI bin HASBI, dan ROSIDI als ROS bin SAILIN (alm) “*kalau melakukan pembunuhan dengan cara dijera dengan tali rafia mana mungkin akan mati dan juga masih rame orang, pasti akan ketahuan kamera CCTV juga banyak*”. Selanjutnya setelah ROSIDI als ROS bin SAILIN (alm) mendapat arahan dari Terdakwa dan ROSIDI als ROS bin SAILIN (alm) untuk membatalkan rencana tersebut, selanjutnya Terdakwa bersama SYAHRUL bin SAWIRUDDIN, Ir. ARBAIN JUNAEDI bin HASBI dan ROSIDI als ROS bin SAILIN (alm) kembali ke Hotel Ciputra, selanjutnya pada saat di perjalanan Ir. ARBAIN JUNAEDI bin HASBI menghubungi RUHIMAN als MAMAN bin SARIM dan memberitahu jika aksi pembunuhan tersebut tidak jadi karena korban SUGIANTO tidak mau keluar dari kantor, selanjutnya RUHIMAN als MAMAN bin SARIM menyuruh kembali ke Hotel Ciputra. Kemudian pada sekitar pukul 16.30 Terdakwa bersama dengan SYAHRUL bin SAWIRUDDIN, Ir. ARBAIN JUNAEDI bin HASBI dan ROSIDI als ROS bin SAILIN (alm) sampai di Hotel Ciputra, dan langsung membahas pembunuhan tersebut, selanjutnya Ir. ARBAIN JUNAEDI bin HASBI memiliki ide untuk membunuh korban SUGIANTO dengan cara di tembak dan RUHIMAN als MAMAN bin SARIM menyetujui dan menyuruh ROSIDI als ROS bin SAILIN (alm) untuk mencari eksekutornya, sedangkan senjata apinya milik Ir. ARBAIN JUNAEDI bin HASBI yang ada di Lampung. Selanjutnya ROSIDI als ROS bin SAILIN (alm) menghubungi DIKKY MAHFUD bin SYAMSURI (alm) untuk menjadi eksekutor dan menyuruh DIKKY MAHFUD bin SYAMSURI (alm) untuk pergi ke Jakarta, sedangkan Ir. ARBAIN JUNAEDI bin HASBI menghubungi ARIF untuk membawa senjata api (Senpi) milik Ir. ARBAIN JUNAEDI bin HASBI yang berada di mobil Ir. ARBAIN JUNAEDI bin HASBI yang berada di Taklim Natar Lampung Selatan. kemudian SYAHRUL bin SAWIRUDDIN menghubungi SOLEH untuk membawa senjata api milik Ir. ARBAIN JUNAEDI bin HASBI bersama dengan ARIF.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2020 sekitar pukul 03.00 WIB ARIF, SOLEH, SODIKIN dan ANJAR Alias IWAN

Halaman 5 dari 108 Putusan Nomor 213/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tiba di Hotel Ciputra dengan membawa senjata api milik Ir. ARBAIN JUNAEDI bin HASBI, selanjutnya senjata api tersebut di serahkan ke Ir. ARBAIN JUNAEDI bin HASBI, dan setelah Senjata api tersebut diserahkan ARIF, SOLEH, SODIKIN dan ANJAR Alias IWAN kembali pulang ke Lampung. Kemudian pada sekitar pukul 08.30 WIB Terdakwa bersama ROSIDI als ROS bin SAILIN (alm) keluar dari Hotel Ciputra menuju Bendungan Hillir dengan maksud mengambil helm dan jaket serta membuat Plat Nomor sepeda motor di Pasar Benhill dengan harga Rp. 100.000,- (serratus ribu rupiah) yang kemudian Terdakwa simpan di dalam Mobil Fortuner warna putih milik RUHIMAN als MAMAN bin SARIM, sedangkan RUHIMAN als MAMAN bin SARIM bersama Ir. ARBAIN JUNAEDI bin HASBI, SYAHRUL bin SAWIRUDDIN dan NUR LUTFIAH keluar Hotel Ciputra membeli motor di Showroom daerah Kelapa Gading. Selanjutnya pada sekitar pukul 13.00 WIB DIKKY MAHFUD bin SYAMSURI (alm) tiba di Jakarta dengan menggunakan pesawat terbang dari Bangka Belitung, selanjutnya setelah sampai di Bandara Soekarno-Hatta DIKKY MAHFUD bin SYAMSURI (alm) dijemput oleh RUHIMAN als MAMAN bin SARIM bersama-sama Ir. ARBAIN JUNAEDI bin HASBI, SYAHRUL bin SAWIRUDDIN dan NUR LUTFIAH sedangkan Terdakwa dan ROSIDI als ROS bin SAILIN (alm) mengantarkan mobil milik Terdakwa kerumah Terdakwa di Bendungan Hillir secara beriring-iringan, selanjutnya setelah Terdakwa mengantarkan mobil milik Terdakwa bersama ROSIDI als ROS bin SAILIN (alm) langsung menuju Bandara Sukarno Hatta untuk menjemput DIKKY MAHFUD bin SYAMSURI (alm). Kemudian pada saat di perjalanan menuju Bandara Soekarno Hatta Terdakwa dihubungi SYAHRUL bin SAWIRUDDIN untuk ketemuan di Pom Bensin daerah Kelapa Gading, selanjutnya sekitar pukul 14.30 WIB Terdakwa dan ROSIDI als ROS bin SAILIN (alm) bertemu di Pom Bensin, lalu RUHIMAN als MAMAN bin SARIM dan NUR LUTFIAH pergi kekantor sedangkan Terdakwa bersama ROSIDI als ROS bin SAILIN (alm), Ir. ARBAIN JUNAEDI bin HASBI, SYAHRUL bin SAWIRUDDIN dan DIKKY MAHFUD bin SYAMSURI (alm) kembali ke Hotel Ciputra. Kemudian setelah sampai di Hotel Ciputra sudah ada RUHIMAN als MAMAN bin SARIM dan rapat kembali untuk merencanakan pembunuhan tersebut, selanjutnya RUHIMAN als MAMAN bin SARIM menjelaskan kepada DIKKY MAHFUD bin SYAMSURI (alm) target yang akan di bunuh dengan menunjukan wajah target, denah lokasi serta situasi kantor, dan setelah jelas Ir. ARBAIN JUNAEDI bin HASBI

Halaman 6 dari 108 Putusan Nomor 213/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjelaskan kepada DIKKY MAHFUD bin SYAMSURI (alm) dan SYAHRUL bin SAWIRUDDIN cara menggunakan senjata api serta cara menembaknya.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2020 sekira pukul 08.30 WIB Terdakwa bersama ROSIDI als ROS bin SAILIN (alm) pergi dari Hotel Ciputra menuju Bendungan Hillir untuk mengambil mobil milik Terdakwa, sedangkan Ir. ARBAIN JUNAEDI bin HASBI, DIKKY MAHFUD bin SYAMSURI (alm) dan SYAHRUL bin SAWIRUDDIN pergi ke Showroom motor di daerah Jakarta Utara untuk mengambil 1 (satu) Unit sepeda Motor Honda Vario warna Hitam yang mana motor tersebut sebelumnya sudah dibeli oleh RUHIMAN als MAMAN bin SARIM. Selanjutnya pada sekitar pukul 14.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh RUHIMAN als MAMAN bin SARIM agar menjemput RUHIMAN als MAMAN bin SARIM di Cinere Jakarta Selatan dan RUHIMAN als MAMAN bin SARIM memberitahu kepada Terdakwa jika pembunuhan tersebut sudah berhasil, selanjutnya Terdakwa dan ROSIDI als ROS bin SAILIN (alm) segera menuju ke Cinere Jakarta Selatan untuk menjemput RUHIMAN als MAMAN bin SARIM, dan setelah sampai Terdakwa dan ROSIDI als ROS bin SAILIN (alm) mengadakan pengajian. Selanjutnya setelah selesai pengajian tersebut selesai Terdakwa bersama ROSIDI als ROS bin SAILIN (alm) berangkat menuju Lampung menggunakan 1 (satu) unit Mobil Mercedes E300 warna Hitam No.Pol : B-1816-NBE milik Terdakwa.

- Bahwa berdasarkan Surat Visume Et Repertum No. R/144/SK.B/ VIII/2020/IKF dari Rumah Sakit Bhayangkara TK.I R. Said Sukanto pada tanggal 18 Agustus 2020 yang dibuat oleh dr. FARAH P. KAUIROW, SpF dan dr. ARIF WAHYONO, SpF dengan Kesimpulan pada pemeriksaan ditemukan luka tembak masuk pada punggung sisi kiri, selaput kelopak bawah mata kanan, dan pipi kiri, serta luka tembak keluar pada dada sisi kiri, pipi kanan dan dagu sisi kiri akibat senjata api. Selanjutnya ditemukan adanya robekan pada organ jantung, paru dan otot dan sela iga kiri depan, patah pada tulang rahang bawah sisi kiri dan tulang iga, serta pendarahan dalam rongga dada kiri dan kandung jantung. Sebab kematian akibat luka tembak masuk pada punggung sisi kiri yang merobek organ dan paru sehingga menyebabkan pendarahan.

Perbuatan Terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 Jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP

Subsidiar

Bahwa ia Terdakwa H. DEDI WAHYUDI, S.Sos Alias DEDI Bin Alm SUBKI

Halaman 7 dari 108 Putusan Nomor 213/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M. BAKRI bersama saksi Ir. ARBAIN JUNAEDI bin HASBI (penuntutannya secara terpisah), saksi RUHIMAN als MAMAN bin SARIM (penuntutannya secara terpisah), saksi SYAHRUL bin SAWIRUDDIN (penuntutannya secara terpisah), saksi DIKKY MAHFUD bin SYAMSURI (alm) (penuntutannya secara terpisah) dan saksi ROSIDI als ROS bin SAILIN (alm) (penuntutannya secara terpisah) pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2020 sekira pukul 13.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2020, bertempat di Depan Ruko Royal Gading Square No. RG 10/16 RW. 24 Kel. Pegangsaan Dua Kec. Kelapa Gading, Jakarta Utara atau ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini *"dengan sengaja mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan, menghilangkan nyawa orang lain"* yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya pada hari Senin tanggal 10 Agustus 2020 sekitar pukul 21.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh RUHIMAN als MAMAN bin SARIM menyuruh Terdakwa untuk datang ke Hotel Ciputra Jatisampurna, Kemudian pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2020 sekitar pukul 01.00 WIB Terdakwa berangkat ke Hotel Ciputra Jatisampurna dengan menggunakan taksi online, dan pada sekitar pukul 02.00 WIB Terdakwa sampai di Hotel Ciputra Jatisampurna tersebut. Kemudian setelah Terdakwa sampai di parkir Hotel Ciputra Terdakwa dihubungi oleh SYAHRUL bin SAWIRUDDIN mengarahkan Terdakwa untuk langsung menuju Lantai 7 kamar nomor 705 Hotel Ciputra, selanjutnya setelah Terdakwa sampai dikamar tersebut ada RUHIMAN als MAMAN bin SARIM, SYAHRUL bin SAWIRUDDIN, Ir. ARBAIN JUNAEDI bin HASBI, ROSIDI als ROS bin SAILIN (alm), selanjutnya pada saat di Hotel Ciputra dilakukan perencanaan pembunuhan oleh RUHIMAN als MAMAN bin SARIM terhadap SUGIANTO dengan cara dijerat didalam mobil yang rencana nya ROSIDI als ROS bin SAILIN (alm) sebagai orang pajak menghubungi korban SUGIANTO lalu mengajak korban SUGIANTO untuk pergi bersama Terdakwa yang sebagai supir dan ROSIDI als ROS bin SAILIN (alm) serta SYAHRUL bin SAWIRUDDIN dan Ir. ARBAIN JUNAEDI bin HASBI yang akan membunuh korban SUGIANTO dengan tali raffia. Kemudian RUHIMAN als MAMAN bin SARIM menunjukan Foto orang yang akan

Halaman 8 dari 108 Putusan Nomor 213/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dijadikan target pembunuhan, dan setelah dilakukan perencanaan tersebut Terdakwa bersama SYAHRUL bin SAWIRUDDIN, Ir. ARBAIN JUNAEDI bin HASBI, dan ROSIDI als ROS bin SAILIN (alm) diperintahkan oleh RUHIMAN als MAMAN bin SARIM untuk melakukan tindakan pembunuhan tersebut pada keesokan harinya. Kemudian pada sekitar pukul 08.30 WIB Terdakwa bersama dengan SYAHRUL bin SAWIRUDDIN, Ir. ARBAIN JUNAEDI bin HASBI dan ROSIDI als ROS bin SAILIN (alm) berangkat menuju ke Kelapa Gading untuk melakukan pembunuhan tersebut menggunakan 1 (satu) Unit Mobil Fortuner warna Putih milik RUHIMAN als MAMAN bin SARIM. Kemudian pada sekitar pukul 11.30 WIB Terdakwa bersama dengan SYAHRUL bin SAWIRUDDIN, Ir. ARBAIN JUNAEDI bin HASBI dan ROSIDI als ROS bin SAILIN (alm) tiba di parkir Hotel Santika Kelapa gading, selanjutnya ROSIDI als ROS bin SAILIN (alm) menghubungi korban SUGIANTO berpura – pura mengaku sebagai orang pajak yang bernama LEO, selanjutnya setelah ROSIDI als ROS bin SAILIN (alm) selesai nelpo Terdakwa mengarahkan kepada SYAHRUL bin SAWIRUDDIN, Ir. ARBAIN JUNAEDI bin HASBI, dan ROSIDI als ROS bin SAILIN (alm) “kalau melakukan pembunuhan dengan cara dijerat dengan tali rafia mana mungkin akan mati dan juga masih rame orang, pasti akan ketahuan kamera CCTV juga banyak”. Selanjutnya setelah ROSIDI als ROS bin SAILIN (alm) mendapat arahan dari Terdakwa dan ROSIDI als ROS bin SAILIN (alm) membatalkan rencana tersebut, selanjutnya Terdakwa bersama SYAHRUL bin SAWIRUDDIN, Ir. ARBAIN JUNAEDI bin HASBI dan ROSIDI als ROS bin SAILIN (alm) kembali ke Hotel Ciputra, selanjutnya pada saat di perjalanan Ir. ARBAIN JUNAEDI bin HASBI menghubungi RUHIMAN als MAMAN bin SARIM dan memberitahu jika aksi pembunuhan tersebut tidak jadi karena korban SUGIANTO tidak mau keluar dari kantor, selanjutnya RUHIMAN als MAMAN bin SARIM menyuruh kembali ke Hotel Ciputra. Kemudian pada sekitar pukul 16.30 Terdakwa bersama dengan SYAHRUL bin SAWIRUDDIN, Ir. ARBAIN JUNAEDI bin HASBI dan ROSIDI als ROS bin SAILIN (alm) sampai di Hotel Ciputra, dan langsung membahas pembunuhan tersebut, selanjutnya Ir. ARBAIN JUNAEDI bin HASBI memiliki ide untuk membunuh korban SUGIANTO dengan cara di tembak dan RUHIMAN als MAMAN bin SARIM menyetujui dan menyuruh ROSIDI als ROS bin SAILIN (alm) untuk mencari eksekutornya, sedangkan senjata apinya milik Ir. ARBAIN JUNAEDI bin HASBI yang ada di Lampung. Selanjutnya ROSIDI als ROS bin SAILIN (alm) menghubungi DIKKY

Halaman 9 dari 108 Putusan Nomor 213/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAHFUD bin SYAMSURI (alm) untuk menjadi eksekutor dan menyuruh DIKKY MAHFUD bin SYAMSURI (alm) untuk pergi ke Jakarta, sedangkan Ir. ARBAIN JUNAEDI bin HASBI menghubungi ARIF untuk membawa senjata api (Senpi) milik Ir. ARBAIN JUNAEDI bin HASBI yang berada di mobil Ir. ARBAIN JUNAEDI bin HASBI yang berada di Taklim Natar Lampung Selatan. kemudian SYAHRUL bin SAWIRUDDIN menghubungi SOLEH untuk membawa senjata api milik Ir. ARBAIN JUNAEDI bin HASBI bersama dengan ARIF.

Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2020 sekitar pukul 03.00 WIB ARIF, SOLEH, SODIKIN dan ANJAR Alias IWAN tiba di Hotel Ciputra dengan membawa senjata api milik Ir. ARBAIN JUNAEDI bin HASBI, selanjutnya senjata api tersebut di serahkan ke Ir. ARBAIN JUNAEDI bin HASBI, dan setelah Senjata api tersebut diserahkan ARIF, SOLEH, SODIKIN dan ANJAR Alias IWAN kembali pulang ke Lampung. Kemudian pada sekitar pukul 08.30 WIB Terdakwa bersama ROSIDI als ROS bin SAILIN (alm) keluar dari Hotel Ciputra menuju Bendungan Hillir dengan maksud mengambil helm dan jaket serta membuat Plat Nomor sepeda motor di Pasar Benhill dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang kemudian Terdakwa simpan di dalam Mobil Fortuner warna putih milik RUHIMAN als MAMAN bin SARIM, sedangkan RUHIMAN als MAMAN bin SARIM bersama Ir. ARBAIN JUNAEDI bin HASBI, SYAHRUL bin SAWIRUDDIN dan NUR LUTFIAH keluar Hotel Ciputra membeli motor di Showroom daerah Kelapa Gading. Selanjutnya pada sekitar pukul 13.00 WIB DIKKY MAHFUD bin SYAMSURI (alm) tiba di Jakarta dengan menggunakan pesawat terbang dari Bangka Belitung, selanjutnya setelah sampai di Bandara Soekarno-Hatta DIKKY MAHFUD bin SYAMSURI (alm) dijemput oleh RUHIMAN als MAMAN bin SARIM bersama-sama Ir. ARBAIN JUNAEDI bin HASBI, SYAHRUL bin SAWIRUDDIN dan NUR LUTFIAH sedangkan Terdakwa dan ROSIDI als ROS bin SAILIN (alm) mengantarkan mobil milik Terdakwa kerumah Terdakwa di Bendungan Hillir secara beriring-iringan, selanjutnya setelah Terdakwa mengantarkan mobil milik Terdakwa bersama ROSIDI als ROS bin SAILIN (alm) langsung menuju Bandara Sukarno Hatta untuk menjemput DIKKY MAHFUD bin SYAMSURI (alm). Kemudian pada saat di perjalanan menuju Bandara Soekarno Hatta Terdakwa dihubungi SYAHRUL bin SAWIRUDDIN untuk ketemuan di Pom Bensin daerah Kelapa Gading, selanjutnya sekitar pukul 14.30 WIB Terdakwa dan ROSIDI als ROS bin

Halaman 10 dari 108 Putusan Nomor 213/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAILIN (alm) bertemu di Pom Bensin, lalu RUHIMAN als MAMAN bin SARIM dan NUR LUTFIAH pergi ke kantor sedangkan Terdakwa bersama ROSIDI als ROS bin SAILIN (alm), Ir. ARBAIN JUNAEDI bin HASBI, SYAHRUL bin SAWIRUDDIN dan DIKKY MAHFUD bin SYAMSURI (alm) kembali ke Hotel Ciputra. Kemudian setelah sampai di Hotel Ciputra sudah ada RUHIMAN als MAMAN bin SARIM dan rapat kembali untuk merencanakan pembunuhan tersebut, selanjutnya RUHIMAN als MAMAN bin SARIM menjelaskan kepada DIKKY MAHFUD bin SYAMSURI (alm) target yang akan di bunuh dengan menunjukan wajah target, denah lokasi serta situasi kantor, dan setelah jelas Ir. ARBAIN JUNAEDI bin HASBI menjelaskan kepada DIKKY MAHFUD bin SYAMSURI (alm) dan SYAHRUL bin SAWIRUDDIN cara menggunakan senjata api serta cara menembaknya.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2020 sekira pukul 08.30 WIB Terdakwa bersama ROSIDI als ROS bin SAILIN (alm) pergi dari Hotel Ciputra menuju Bendungan Hillir untuk mengambil mobil milik Terdakwa, sedangkan Ir. ARBAIN JUNAEDI bin HASBI, DIKKY MAHFUD bin SYAMSURI (alm) dan SYAHRUL bin SAWIRUDDIN pergi ke Showroom motor di daerah Jakarta Utara untuk mengambil 1 (satu) Unit sepeda Motor Honda Vario warna Hitam yang mana motor tersebut sebelumnya sudah dibeli oleh RUHIMAN als MAMAN bin SARIM. Selanjutnya pada sekitar pukul 14.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh RUHIMAN als MAMAN bin SARIM agar menjemput RUHIMAN als MAMAN bin SARIM di Cinere Jakarta Selatan dan RUHIMAN als MAMAN bin SARIM memberitahu kepada Terdakwa jika pembunuhan tersebut sudah berhasil, selanjutnya Terdakwa dan ROSIDI als ROS bin SAILIN (alm) segera menuju ke Cinere Jakarta Selatan untuk menjemput RUHIMAN als MAMAN bin SARIM, dan setelah sampai Terdakwa dan ROSIDI als ROS bin SAILIN (alm) mengadakan pengajian. Selanjutnya setelah selesai pengajian tersebut selesai Terdakwa bersama ROSIDI als ROS bin SAILIN (alm) berangkat menuju Lampung menggunakan 1 (satu) unit Mobil Mercedes E300 warna Hitam No.Pol : B-1816-NBE milik Terdakwa.

- Bahwa berdasarkan Surat Visume Et Repertum No. R/144/SK.B/VIII/2020/IKF dari Rumah Sakit Bhayangkara TK.I R. Said Sukanto pada tanggal 18 Agustus 2020 yang dibuat oleh dr. FARAH P. KAUIROW, SpF dan dr. ARIF WAHYONO, SpF dengan Kesimpulan pada pemeriksaan ditemukan luka tembak masuk pada punggung sisi kiri, selaput kelopak bawah mata kanan, dan pipi kiri, serta luka tembak keluar pada

Halaman 11 dari 108 Putusan Nomor 213/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr



dada sisi kiri, pipi kanan dan dagu sisi kiri akibat senjata api. Selanjutnya ditemukan adanya robekan pada organ jantung, paru dan otot dan sela iga kiri depan, patah pada tulang rahang bawah sisi kiri dan tulang iga, serta pendarahan dalam rongga dada kiri dan kandung jantung. Sebab kematian akibat luka tembak masuk pada punggung sisi kiri yang merobek organ dan paru sehingga menyebabkan pendarahan.

Perbuatan Terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan/ Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **SELLI ANDRIANI**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa keterangan saksi dalam BAP Penyidik sudah benar adanya;
  - Bahwa saksi dihadapkan dalam persidangan ini sebagai saksi dalam tindak pidana yang diduga dilakukan oleh Terdakwa;
  - Bahwa saksi bekerja di PT DWI PUTRA TIRTA JAYA d/a Ruko Royal Gading Square no. RG 10/18i RW 024 Kel. Pegangsaan Dua Kec. Kelapa Gading Jakarta Utara.
  - Bahwa saksi mengetahui peristiwa pembunuhan terhadap korban SUGIANTO tersebut tersebut pada hari ini Kamis tanggal 13 Agustus 2020 sekira jam 12.15 WIB, di Ruko Royal Gading Square No. RG 10/18i RW 024 Kel. Pegangsaan Dua Kec. Kelapa Gading Jakarta Utara.
  - Bahwa saksi tidak mengetahui pelaku dari pembunuhan tersebut karena saksi baru diberitahu oleh ARIF (supir dari korban) dan setelah terjadinya pembunuhan tersebut terjadi saksi sedang makan dan saksi baru mengetahui bahwa pelakunya adalah 1 (satu) orang laki-laki yang tidak saksi mengenalnya.
  - Bahwa saksi kenal dengan korban pembunuhan yaitu korban SUGIANTO namun saksi tidak ada hubungan keluarga dengan korban SUGIANTO.
  - Bahwa sebelum terjadinya pembunuhan tersebut yaitu saat saksi saksi tiba di kantor PT. DWI PUTRA TIRTA JAYA d/a Ruko Royal Gading Square no. RG 10/18i RW 024 Kel. Pegangsaan Dua Kec. Kelapa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gading Jakarta Utara sekitar jam 09.00 WIB, kemudian kegiatan saksi membuat laporan keuangan perusahaan.

- Bahwa kemudian pada jam 10.00 WIB korban SUGIANTO tiba di kantor yang berada di Lantai 2 PT. DWI PUTRA TIRTA JAYA dan kegiatannya adalah mengecek administrasi kantor dan tidak ada bertemu dengan orang lain di kantor.
- Bahwa sekitar jam 11.50 WIB korban SUGIANTO keluar dari kantor dan kemudian pada jam 12.15 WIB saksi mendapatkan informasi dari ARIF jika korban tergeletak di depan ruko PT. SINAR LAUT JAYA d/a Ruko Royal Gading Square No. RG 10/17 RW 024 Kel. Pegangsaan Dua Kec. Kelapa Gading Jakarta Utara.
- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut saksi bersama rekan kerja di kantor langsung keluar dan melihat korban sudah tergeletak dan berlumuran darah

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak memberikan pendapat atas keterangan saksi;

2. Saksi **NURHADI**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan saksi dalam BAP Penyidik sudah benar adanya;
- Bahwa saksi dihadapkan dalam persidangan ini sebagai saksi dalam tindak pidana yang diduga dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2020 sekitar jam 12:30 WIB bertempat di Ruko Royal Gading Square Jl. Pegangsaan Dua, Kelapa Gading, Jakarta Utara telah terjadi pembunuhan dan untuk korbannya adalah bernama SUGIANTO namun untuk pelaku adalah seorang laki-laki yang tidak saksi kenal.
- Bahwa saksi melihat pelaku pembunuhan tersebut menggunakan pakaian jaket parasit warna hitam, kemudian menggunakan topi warna coklat, kemudian menggunakan jeans warna hitam, kemudian menggunakan sepatu safety warna hitam, kemudian menggunakan masker medis warna hijau.
- Bahwa saat berada di dalam Ruko kantor saksi yang berada di TKP dan sedang akan makan siang, saksi mendengar ada suara 3 kali tembakan, kemudian saksi hendak keluar kantor saksi dan melihat di depan kantor saksi ada orang berlari dan sempat terjatuh dengan ciri-ciri pakaian jaket parasit warna hitam, kemudian menggunakan topi warna coklat, kemudian menggunakan jeans warna hitam, kemudian

Halaman 13 dari 108 Putusan Nomor 213/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr





menggunakan sepatu safety warna hitam, kemudian menggunakan masker medis warna hijau dan dengan tangan kirinya memegang senjata api model FN warna gelap dan kecil senjata apinya.

- Bahwa kemudian pelaku bangun lagi dari jatuh dan kembali berlari ke arah luar area ruko, kemudian saksi melihat ke sebelah kanan saksi ada korban tergeletak dan bersimbah darah dengan posisi terlentang.
- Bahwa bahwa saksi tidak melihat saat pelaku melakukan penembakan, namun saksi hanya mendengar ada suarat 3 (tiga) kali letusan tembakan, dan pada saat akan saksi cari tahu asal suara letusan tersebut saksi melihat ada seorang laki-laki terjatuh dan tangan kiri orang tersebut sambil memegang senjata api jenis FN dengan jarak sekitar 2 meter.
- Bahwa saat kejadian tersebut saksi tidak melakukan apa-apa karena saksi merasa ketakutan melihat pelaku tersebut memegang senjata api di tangan kirinya

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak memberikan pendapat atas keterangan saksi;

3. Saksi **ERFANDY GULO**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan saksi dalam BAP Penyidik sudah benar adanya;
- Bahwa saksi dihadapkan dalam persidangan ini sebagai saksi dalam tindak pidana yang diduga dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa benar saksi bekerja sebagai Cleaning Servis di PT. Sinar Laut Jaya yang berada di Ruko RG 10/17 Kel. Pegangsaan Dua Kec. Kelapa gading, Jakarta Utara.
- Bahwa benar saksi mengetahui terjadinya peristiwa pembunuhan tersebut terjadi pada hari Kamis Tanggal 18 Agustus 2020 sekitar jam 12.00 WIB yang terjadi di depan Ruko Royal Gading Square No.RG 10/16 Rt.024 Kel. Pegangsaan Dua Kec. Kelapa Gading, Jakarta Utara.
- Bahwa benar adapun korban pembunuhan tersebut bernama SUGIANTO dan untuk pelakunya yang saksi melihat 1 (satu) orang laki-laki menggunakan topi warna coklat, menggunakan masker jaket parasut warna hitam, celana jeans panjang warna hitam, sepatu warna hitam dan memegang senjata api.
- Bahwa saksi tidak mengetahuinya bagaimana pelaku melakukan pembunuhan tersebut namun saksi sebelumnya mendengar suara letusan ban sepeda motor yang ternyata suara tembakan sebanyak 3



kali sehingga saksi dari kantor bersama NURHADI membuka pintu kantor dan melihat 1 (satu) orang laki-laki menggunakan topi warna coklat, menggunakan masker jaket parasut warna hitam, celana jeans panjang warna hitam, sepatu warna hitam dan memegang senjata api (pistol) dengan tangan kiri berlari ke arah kiri yang terdapat pagar bambu dan korban SUGIANTO sudah tergeletak di pinggir ruko sebelah kantor tempat saksi bekerja.

- Bahwa kemudian setelah kejadian tersebut saksi langsung masuk ke dalam kantor untuk menyelamatkan diri karena melihat ada orang yang memegang senjata api

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak memberikan pendapat atas keterangan saksi;

4. Saksi **ARIF BUDIMAN bin MAMAN**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan saksi dalam BAP Penyidik sudah benar adanya;
- Bahwa saksi dihadapkan dalam persidangan ini sebagai saksi dalam tindak pidana yang diduga dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa benar saksi bekerja sebagai petugas kebersihan di Komplek Royal Gading Mansion yang berlokasi di Kelapa Gading Jakarta Utara.
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 13 Agustus 2020 sekitar jam 12.00 WIB telah terjadi peristiwa pembunuhan di depan Ruko Royal Gading Square No. RG 10/16 Rw. 24 Kel. Pegangsaan Dua Kelapa Gading Jakarta Utara dengan korban yaitu SUGIYANTO, sedangkan pelakunya 2 (dua) orang yang tidak di kenal.
- Bahwa saksi kenal dengan SUGIANTO karena merupakan warga Komplek Royal Gading Mansion RG 1 No. 22 Kelapa Gading Jakarta Utara serta memiliki Ruko di Ruko Royal Gading Square 18i Rw. 24 Kel. Pegangsaan Dua Kelapa Gading Jakarta Utara.
- Bahwa saat peristiwa pembunuhan tersebut terjadi sebelumnya saksi sedang duduk ngobrol dengan security yaitu Sdr. ADI, lalu dari pintu masuk datang seorang laki-laki berjalan kaki menuju ke ruko RG 10/16 Rw. 24 Kel. Pegangsaan Dua Kelapa Gading Jakarta Utara, saat itu orang tersebut sempat menyapa kepada saksi dan ke Sdr. ADI karena kami nongkrong bareng saat itu pelaku tersebut bilang "PERMISI PAK" lalu kami jawab "YA PAK".



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian beberapa saat kemudian terdengar suara tembakan dari arah pelaku yang awalnya disangka ban pecah, namun suara letusan tersebut sebanyak antara 3–4 kali tembakan.
- Bahwa setelah adanya suara letusan tersebut lalu saksi berdiri dan melihat ke arah lokasi letusan dan saat itu saksi melihat pria yang lewat di depan saksi tadi terjatuh lalu bangun dan berlari ke arah kiri sambil membawa senjata api ditangan kanannya dan pelaku langsung keluar melalui sela-sela pagar bambu.
- Bahwa benar kemudian saksi dan Sdr. ADI sempat mengejar pelaku keluar di jalanan namun pelaku sudah berhasil melarikan diri naik sepeda motor dan yang nyetir memakai jaket dan helm Grab yang mana arahnya menuju Simpang Lima, Semper, Cilincing, Jakarta Utara.
- Bahwa setelah pelaku kabur saksi dan yang lain mendekat ke lokasi kejadian dan ternyata korbannya sdr. SUGIANTO dalam posisi terlentang dengan kepala mengarah ke selatan di teras ruko no 16, dimana korban tersebut yang memiliki ruko di Ruko Royal Gading Square 18i Rw. 24 Kel. Pegangsaan Dua Kelapa Gading Jakarta Utara, setelah itu saksi masuk ke dalam kompleks karena saksi ketakutan melihat kejadian seperti itu baru kali ini.
- Bahwa jarak saksi duduk dengan pelaku pas masuk ke lokasi sekitar 2 meteran, sedangkan jarak saksi duduk dengan lokasi kejadian sekitar 20 meteran.
- Bahwa ciri-ciri pelaku yang melakukan penembakan yaitu laki-laki, tinggi sekitar 170 cm, umur saksi tidak tahu, memakai jaket warna hitam, memakai masker warna biru, memakai topi warna coklat, memakai celana panjang warna coklat, memakai sepatu cat warna kurang tidak tahu.
- Bahwa Dan pelaku yang satunya yaitu menyetir sepeda motor bebek matic memakai jaket dan helm Grab, Nopol sepeda motor tidak terlihat jelas karena pelaku langsung ngebut dan tidak ada yang ngejar pakai motor.
- Bahwa setelah saksi memperhatikan dan saksi amati rekaman CCTV tersebut adalah rekaman pada saat pelaku melakukan penembakan kepada korban SUGIANTO dari belakang sebanyak 3-4 kali hingga kemudian korban jatuh terlentang dan di Ruko Royal Gading Square 16i Rw. 24 Kel. Pegangsaan Dua Kelapa Gading Jakarta Utara pada hari Kamis, tanggal 13 Agustus 2020 sekitar jam 20:00 wib, lalu pelaku

Halaman 16 dari 108 Putusan Nomor 213/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr



hendak melarikan diri namun sempat terjatuh dan akhirnya berhasil melarikan diri

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak memberikan pendapat atas keterangan saksi;

5. Saksi **NUR LUTHFIAH binti NUR GHOZALI**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan dalam persidangan ini sebagai saksi dalam tindak pidana yang diduga dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa sejak tahun 2012 saksi NUR LUTHFIAH bekerja di perusahaan milik Korban SUGIANTO yaitu PT. DWI PUTRA TIRTA JAYA beralamat di Ruko Royal Gading Square No.RG 10/18i RW.24 Kelurahan Pegangsaan Dua, Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara di bagian Administrasi Keuangan.
- Bahwa MAMAN RUHIMAN adalah suami siri NUR LUTHFIAH sejak tahun 2019, dan NUR LUTHFIAH telah meminta tolong sdr. MAMAN RUHIMAN untuk membunuh Bos NUR LUTHFIAH dengan berkata langsung "OM tolong ilangin Bos NUR LUTHFIAH", kemudian sdr MAMAN RUHIMAN bingung maksudnya apa, kemudian NUR LUTHFIAH berkata "Tolong kalo nggak dia yang ilang, NUR LUTHFIAH aja yang ilang" maksudnya NUR LUTHFIAH akan bunuh diri.
- Bahwa maksud kalimat tersebut adalah NUR LUTHFIAH minta tolong supaya sdr MAMAN RUHIMAN membunuh Bos NUR LUTHFIAH atau Korban, kemudian MAMAN RUHIMAN bilang tidak tahu cara seperti itu, terus NUR LUTHFIAH bilang lagi "Ini perintah Bapak", dan NUR LUTHFIAH juga bilang "Ada uangnya Rp.200.000.000,- (dua ratus juta)" sehingga akhirnya sdr MAMAN RUDIMAN menyanggupinya.
- Bahwa pada tanggal 4 Agustus 2020 NUR LUTHFIAH mentransfer Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dari rekening BNI atas nama NUR LUTHFIAH No. Rek. 0032671256 ke rekening BNI milik MAMAN RUDIMAN tetapi No Rek NUR LUTHFIAH tidak ingat.
- Bahwa benar pada tanggal 6 Agustus 2020 datang utusan sdr MAMAN RUHIMAN yang NUR LUTHFIAH tidak kenal datang kerumah NUR LUTHFIAH di Cileungsi dan NUR LUTHFIAH kasih lagi Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) secara tunai pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah).
- Bahwa pada tanggal 9 Agustus 2020 NUR LUTHFIAH, sdr MAMAN RUHIMAN, sdr SYAHRUL, sdr ROSIDI, sdr JUNAIDI ARBAIN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkumpul di Hotel Ciputra Cibubur dimana saat berada di kamar hotel lantai 7 yang NUR LUTHFIAH tidak ingat nomornya, didepan mereka NUR LUTHFIAH bilang “Ilangin Bos NUR LUTHFIAH, perintah Bapak” yang kemudian disusun rencana untuk melakukan aksi pembunuhan tersebut dan NUR LUTHFIAH selalu terlibat aktif dalam penyusunan rencana tersebut karena yang paling tahu situasi kantor, hingga akhirnya pada tanggal 13 Agustus 2020 sekitar jam 12.00 WIB Bos NUR LUTHFIAH yang bernama SUGIANTO berhasil ditembak hingga meninggal dunia.

- Bahwa beberapa alasan NUR LUTHFIAH sehingga NUR LUTHFIAH menyuruh untuk membunuh Bos NUR LUTHFIAH tersebut, antara lain :
  - NUR LUTHFIAH sering dikata-katai “janda gak laku” dan dimarah-marahi serta dimaki-maki segala macam seperti, bego, tolol, gak bisa kerja.
  - NUR LUTHFIAH disuruh membuka hijab NUR LUTHFIAH serta disuruh makan daging babi, tetapi hal itu tetap tidak NUR LUTHFIAH lakukan.
  - NUR LUTHFIAH sering untuk diajak bersetubuh, sambil berkata “emang kamu gak kepingin, kan sudah lama gak diapa-apain”, kemudian karena sering diajak bersetubuh NUR LUTHFIAH tidak mau maka Bos mengancam mau laporkan NUR LUTHFIAH ke Polisi dengan sangkaan Penggelapan, sehubungan NUR LUTHFIAH menghapus beberapa transaksi di mutasi rekening koran tentang transaksi pengeluaran uang kantor ke NUR LUTHFIAH dan pinjaman pribadi Bos, sedangkan NUR LUTHFIAH tidak punya bukti untuk menyanggah sehubungan hal tersebut, sehingga NUR LUTHFIAH takut kalo benar dilaporkan ke Polisi.

Adanya surat teguran dari Kantor Pajak tentang transaksi NUR LUTHFIAH periode 2015 s/d 2018 dan akan dilakukan pemeriksaan oleh pihak Pajak, sehingga Bos NUR LUTHFIAH pusing dan sering marah-marah kepada NUR LUTHFIAH seolah-olah semua hal tersebut tanggung jawab NUR LUTHFIAH

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak memberikan pendapat atas keterangan saksi;

6. Saksi **DIKKY MAHFUD Bin SYAMSURI**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadapkan dalam persidangan ini sebagai saksi dalam tindak pidana yang diduga dilakukan oleh Terdakwa;
- Benar peristiwa pembunuhan berencana terhadap korban SUGIANTO terjadi pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2020 sekitar Jam 12.15 Wib di depan Ruko Royal Gading Square No. RG 10/16 RW 24 Kel. Pegangsaan Dua Kec. Kelapa Gading Kota. Jakarta Utara.
- Bahwa pembunuhan tersebut dilakukan awalnya pada tanggal 10 Agustus 2020 sekitar jam 16.00 wib saksi DIKKY MAHFUD di telfon oleh sdr. ROSIDI dengan kata-kata :  
ROSIDI : “ BISA BERANGKAT KE JAKARTA NGGAK, INI ADA TUGAS DARI EYANG, MURNI UNTUK IBADAH”  
SAKSI DIKKY MAHFUD : “MAKSUTNYA GIMANA”  
ROSIDI : “ INI UNTUK PERJUANGAN, MENGAWALI PERJUANGAN KAKANG MAMAN”  
SAKSI DIKKY MAHFUD : “ APA”  
ROSIDI : “ KITA HARUS MELAKUKAN PEMBUNUHAN TERHADAP SATU ORANG, YANG PUNYA GOIBNYA BESAR”  
SAKSI DIKKY MAHFUD : “SAKSI DIKKY MAHFUD NGGAK SAKSI DIKKY MAHFUD BEGITU-GITUAN, SAKSI DIKKY MAHFUD SUDAH TOBAT”  
ROSIDI : “ ADA TEMEN NGGAK “  
SAKSI DIKKY MAHFUD : “ NGGAK ADA”
- Bahwa pada pada tanggal 11 Agustus 2020 sekitar jam 17.00 wib saksi DIKKY MAHFUD di telfon kembali oleh sdr. ROSIDI yang mana atas perintah sdr. RUHIMAN ALS MAMAN saksi DIKKY MAHFUD diminta kembali untuk datang ke Jakarta dalam rangka untuk melakukan pembunuhan terhadap seseorang dengan kata-kata :  
ROSIDI : “ ASSALAMUALAIKUM”  
SAKSI DIKKY MAHFUD : “WAALAIKUMSALAM”  
ROSIDI : “BISA NGGAK BERANGKAT UNTUK DAMPINGIN KANG MAMAN”  
SAKSI DIKKY MAHFUD : “ NGGAK BISA, NANTI SAKSI DIKKY MAHFUD ISTIHARAH DULU”  
ROSIDI : “ INI ADA DANA DUA RATUS JUTA”
- Bahwa sdr. RUHIMAN ALS MAMAN mengambil alih telfon saksi DIKKY MAHFUD dengan sdr. ROSIDI tersebut dengan kata-kata :  
MAMAN : “BISA NGGAK”

Halaman 19 dari 108 Putusan Nomor 213/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAKSI DIKKY MAHFUD : "SIAP"

MAMAN : "KALO SIAP BILANG SIAP, KALO NGGAK SIAP BILANG"

SAKSI DIKKY MAHFUD : "SIAP"

- Bahwa pada tanggal 12 Agustus 2020 sekitar jam 07.00 wib saksi DIKKY MAHFUD berangkat kebandara untuk mencari tiket Penerbangan Lion Air namun dikarenakan habis maka saksi DIKKY MAHFUD mencari tiket Penerbangan lain yaitu Batik Air yang berangkat dari Pangkal Pinang sekitar jam 11.45 wib, dengan harga seharga Rp. 873.000,- (delapan ratus tujuh puluh tiga ribu) sebelum saksi DIKKY MAHFUD berangkat saksi DIKKY MAHFUD melakukan Rapid Test terlebih dahulu sebagai persyaratan untuk melakukan penerbangan keluar kota.
- Bahwa saksi DIKKY MAHFUD berangkat menuju Jakarta dari Bandara Pangkal Pinang Bangka Belitung menuju Bandara Soekarno-Hatta, tiba di Jakarta sekitar jam 12.45 wib, selanjutnya sdr. ROSIDI memberi pesan melalui Whatsapp yang mana memberi informasi bahwa ditunggu di terminal 2E, kemudian saksi DIKKY MAHFUD menuju ke terminal 2E dan saksi DIKKY MAHFUD menjumpai sdr. ROSIDI, sdr. RUHIMAN ALS MAMAN, sdr. SYAHRUL, sdr. ARBAIN JUNAEDI dan Terdakwa DEDY WAHYUDI.
- Bahwa kemudian saksi DIKKY MAHFUD bersama rombongan menuju mobil yang mana menggunakan 2 (dua) unit mobil yaitu mobil Toyota Fortuner dan mobil Toyota Kijang Innova, untuk yang naik mobil Kijang Innova warna hitam yaitu Saksi DIKKY MAHFUD, sdr. RUHIMAN ALS MAMAN, sdr. ARBAIN JUNAEDI dan dikendarai oleh sdr. SYAHRUL untuk yang mobil Fortuner warna putih dinaiki oleh Terdakwa DEDY WAHYUDI dan sdr. ROSIDI.
- Bahwa selanjutnya sdr. RUHIMAN Als MAMAN ingin menunjukan kepada saksi DIKKY MAHFUD tempat lokasi untuk pembunuhan tersebut yaitu di daerah Kalapa Gading ditengah perjalanan sdr. ARBAIN JUNAEDI memperhatikan senjata Api kepada saksi DIKKY MAHFUD dengan kata-kata :  
JUNAEDI : "KAMU PAKE PISTOL INI (saksi DIKKY MAHFUD memegang senjata tersebut) "  
JUNAEDI : " BUKAN BEGITU MEGANGNYA, KAMU UDAH PERNAH PEGANG SENJATA APA BELUM"  
SAKSI DIKKY MAHFUD : " BELUM PERNAH"

Halaman 20 dari 108 Putusan Nomor 213/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JUNAEDI : “ KANG (maman) DIA BELUM BISA MEGANG SENJATA NI,  
HARUS BELAJAR DULU “

MAMAN : “ YA UDAH AJARIN AJA “

JUNAEDI : “ YA UDAH NANTI DI HOTEL AJA “

- Bahwa sekitar jam 14.30 wib rombongan mengantar sdr. SYAHRUL mengambil motor honda Vario warna hitam (nomor platnya lupa) yang dititipkan di salah satu Showroom jual beli motor Second di daerah Kelapa Gading dan sdr. SYAHRUL turun dari mobil untuk mengambil motor tersebut, selanjutnya rombongan melanjutkan perjalanan ke lokasi tempat Eksekusi dan sdr. SYAHRUL mengikuti dari belakang menggunakan motor honda Vario warna hitam dengan tujuan agar mengetahui dan mempelajari jalan di daerah tersebut dan sdr. RUHIMAN ALS MAMAN mengatakan kepada saksi DIKKY MAHFUD bahwa motor tersebut nantinya akan digunakan untuk transportasi pada saat mengeksekusi dan sdr. SYAHRUL yang akan memboncengi saksi DIKKY MAHFUD.
- Bahwa pada saat sampai di tempat lokasi sekitar jam 15.00 wib yaitu Ruko Royal Gading Square No. RG 10/16 RW 24 Kel. Pegangsaan Dua Kec. Kelapa Gading, Jakarta Utara sdr. RUHIMAN Als MAMAN mengatakan kepada saksi DIKKY MAHFUD dengan Bahasa : “ ITU KANTORNYA NAMA ORANGNYA SUGIANTO, ITU YANG KUNING RUKONYA (sambil nunjuk menggunakan jari telunjuk) DAN RUMAHNYA ADA DI LOKASI RUKO ITU, DIA ITU KALO KE KANTOR JALAN KAKI LEWAT PINTU GERBANG PERUMAHAN RUKO “.
- Bahwa kemudian rombongan melanjutkan perjalanan dan berhenti disekitar daerah tersebut tepatnya di salah satu SPBU, lalu saksi DIKKY MAHFUD dan sdr. ARBAIN JUNAEDI turun dari mobil Innova warna hitam dan pindah ke mobil Fortuner warna putih dikarenakan mobil Innova warna hitam tersebut akan digunakan oleh sdr. RUHIMAN Als MAMAN untuk menjemput sdri. NUR LUTFIYAH yang mana bekerja di kantor milik SUGIANTO (korban), kemudian saksi DIKKY MAHFUD bersama sdr. ARBAIN JUNAEDI, sdr. ROSIDI dan Terdakwa DEDY WAHYUDI melanjutkan perjalanan secara terpisah dengan sdr. RUHIMAN Als MAMAN yaitu mengikuti sdr. SYAHRUL yang mengendarai motor honda Vario warna hitam untuk mencari tempat penitipan motor.

Halaman 21 dari 108 Putusan Nomor 213/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah berkeliling saksi DIKKY MAHFUD bersama rombongan saksi DIKKY MAHFUD menuju ke salah satu Masjid di daerah Kelapa Gading untuk menitipkan motor yang di kendarai oleh sdr. SYAHRUL, dengan tujuan untuk diambil kembali pada saat melakukan eksekusi pembunuhan SUGIANTO, lalu sdr. SYAHRUL bergabung ke mobil Fortuner warna putih untuk menuju ke tempat penginapan yaitu Hotel Ciputra, di daerah Cibubur , Bekasi.
- Bahwa sampainya di Hotel sekitar jam 17.00 wib saksi DIKKY MAHFUD bersama rombongan menuju salah satu kamar, didalam kamar tersebut saksi DIKKY MAHFUD di ajari cara memegang senjata Api oleh sdr. ARBAIN JUNAEDI serta di perlihatkan salah satu video yang ada di Youtube untuk belajar memegang senjata dan mengokang senjata. Setelah itu sdr. RUHIMAN ALS MAMAN masuk kamar dan mengatakan bahwa sudah memesan satu kamar lagi untuk saksi DIKKY MAHFUD tempati bersama dengan sdr. ARBAIN JUNAEDI dan memberi kunci kamarnya kepada sdr. SYAHRUL yaitu kamar 706 hotel Ciputra, Cibubur, Bekasi.
- Bahwa selanjutnya saksi DIKKY MAHFUD istirahat, kemudian setelah sholat Isya' saksi DIKKY MAHFUD bersama sdr. SYAHRUL dan sdr. ARBAIN JUNAEDI belanja di mall Ciputra untuk membeli jaket warna hitam, topi warna coklat dan Tas slempang warna hitam yang di bayar oleh sdr. ARBAIN JUNAEDI , setelah belanja saksi DIKKY MAHFUD, sdr. SYAHRUL dan sdr. ARBAIN JUNAEDI kembali ke kamar hotel dengan nomor 705 untuk menaruh barang yang sudah saksi DIKKY MAHFUD beli, kemudian setelah itu saksi DIKKY MAHFUD di ajak oleh sdr. ARBAIN JUNAEDI untuk latihan menembak di perumahan daerah Cibubur dan saksi DIKKY MAHFUD berangkat dengan sdr. SYAHRUL dan sdr. ARBAIN JUNAEDI menggunakan mobil Fortuner warna putih.
- Bahwa tiba di tempat tersebut sekitar jam 20.30 wib dan saksi DIKKY MAHFUD bersama sdr. ARBAIN JUNAEDI turun dari mobil menuju lahan kosong di daerah cibubur sedangkan sdr. SYAHRUL menunggu di mobil, lalu sdr. ARBAIN JUNAEDI mengeluarkan senjata Api yang terisi peluru dan memberi contoh kepada saksi DIKKY MAHFUD acara menembak sebanyak 1 (satu) kali, kemudian senjata tersebut diberikan kepada saksi DIKKY MAHFUD dengan arahan sdr. ARBAIN JUNAEDI diantaranya, memegang senjata harus kencang, menggunakan kedua tangan, cara mengunci dan membuka kunci, setelah itu saksi DIKKY



MAHFUD mencoba senjata tersebut dengan menembakan sebanyak 1 (satu) kali, setelah latihan kurang lebih 30 menit kemudian senjata tersebut saksi DIKKY MAHFUD berikan ke ARBAIN JUNAEDI dan saksi DIKKY MAHFUD bersama rombongan meninggalkan lokasi tersebut untuk mencari makan malam.

- Bahwa selanjutnya saksi DIKKY MAHFUD bersama rombongan tiba di salah satu tempat makan yang tidak jauh dari hotel penginapan tepatnya di Roti Bakar EDI di daerah Cibubur, pada saat saksi DIKKY MAHFUD sedang makan datang sdr. RUHIMAN ALS MAMAN, sdr. ROSIDI, Terdakwa DEDI WAHYUDI dan seorang perempuan yang saksi DIKKY MAHFUD ketahui bernama NUR LUTFIYAH, dikarenakan tempat makan tersebut di pinggir jalan dan mobil terparkir di pinggir jalan sehingga rombongan sdr. RUHIMAN ALS MAMAN melihat mobil yang terparkir tersebut, kemudian mampir untuk bergabung makan bersama rombongan saksi DIKKY MAHFUD, setelah makan saksi DIKKY MAHFUD bersama yang lainnya kembali tempat penginapan di Hotel Ciputra daerah Cibubur dan sampai penginapan sekitar jam 23.00 wib lalu saksi DIKKY MAHFUD ke kamar hotel dengan nomor 706 dan saksi DIKKY MAHFUD langsung istirahat yang man saksi DIKKY MAHFUD bersama sdr. JUNAEDI ARBANI di kamar nomor 706, untuk sdr. SYAHRUL, sdr. ROSIDI dan Terdakwa DEDY WAHYUDI berada di kamar nomor 705, lalu sdr. RUHIMAN ALS MAMAN berada di kamar nomor 707.
- Bahwa pada paginya pada tanggal 13 Agustus 2020 sekitar jam 04.30 setelah sholat shubuh sdr. RUHIMAN ALS MAMAN mendatangi kamar 705 dan semuanya berkumpul di kamar tersebut yaitu SAKSI DIKKY MAHFUD, sdr. RUHIMAN ALS MAMAN, sdr. ARBAIN JUNAEDI, sdr. SYAHRUL, sdr. ROSIDI dan Terdakwa DEDY WAHYUDI, di kamar tersebut sdr. RUHIMAN Als MAMAN memberi arahan kembali kepada saksi DIKKY MAHFUD dan yang lainnya yaitu “ kantor milik SUGIANTO tersebut buka jam 9 pagi, dan SUGIANTO biasanya datang ke kantor tersebut antara jam 10 dan 11 siang, pokoknya hari ini hari terakhir dan targetnya harus mati hari ini untuk urusan di lapangan saksi DIKKY MAHFUD nggak mau tau itu urusan kalian semua, setelah selesai melakukan penembakan semua dzikir HU ALLAH YA AZZA WA JALA “ dan pada saat sdr. RUHIMAN Als MAMAN memberi arahan, saksi





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DIKKY MAHFUD diberikan Dzikir untuk di ucapakan dalam hati pada saat melakukan eksekusi yaitu "YA MALIK YA JALALU".

- Bahwa selanjutnya sekitar jam 06.30 wib saksi DIKKY MAHFUD, sdr. SYAHRUL, sdr. ARBAIN JUNAEDI, sdr. ROSIDI dan Terdakwa DEDY WAHYUDI berkemas untuk melakukan Ceck out dan menuju tempat sarapan di hotel tersebut , setelah selesai sarapan sdr. ARBAIN JUNAEDI melakukan Ceck out yaitu kamar nomor 705 dan 706, kemudian saksi DIKKY MAHFUD bersama sdr. SYAHRUL, sdr. ARBAIN JUNAEDI, sdr. ROSIDI dan Terdakwa DEDY WAHYUDI berangkat ke tempat penitipan motor yang dititipkan oleh sdr. SYAHRUL dengan menggunakan mobil Toyota Fortuner warna putih dan di kendarai oleh Terdakwa DEDY WAHYUDI ditengah perjalanan sdr. ARBAIN JUNAEDI memberi uang tunai sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada saksi DIKKY MAHFUD dan sdr. SYAHRUL sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan tujuan untuk biaya operasional setelah melakukan pembunuhan terhadap SUGIANTO dengan cara melarikan diri dan pakaian yang gunakan adalah Celana Jeans merk Triple warna hitam, kaos merk Cole warna hitam, septu boat merk Pakalolo warna hitam, Jaket warna hitam dan Topi warna Coklat serta menggunakan masker.
- Bahwa sekitar jam 08.15 wib saksi DIKKY MAHFUD bersama rombongan tiba di lokasi tempat penitipan motor honda Vario warna hitam dan sdr. SYAHRUL turun dari mobil untuk mengambil motor tersebut pada saat saksi DIKKY MAHFUD menunggu sdr. SYAHRUL mengambil motor yang dititipkan sdr. ARBAIN JUNAEDI memberi saksi DIKKY MAHFUD 1 (satu) pucuk senjata Api dan menurut informasi dari sdr. ARBAIN JUNAEDI senjata tersebut berisi 5 (lima) butir peluru dan sudah di kokang, lalu saksi DIKKY MAHFUD menaruh senjata Api tersebut di dalam Tas slempang warna hitam, selanjutnya sdr. SYAHRUL kembali mengahampiri saksi DIKKY MAHFUD bersama rombongan yang menunggu tidak jauh dari tempat penitipan tersebut, lalu saksi DIKKY MAHFUD turun dari mobil dan sdr. SYAHRUL mengambil Jaket dan Helm ojek online (grab) yang sudah disiapkan oleh sdr. DEDY WAHYUDI, selanjutnya sdr. SYAHRUL memakai Jaket dan Helm ojek online (grab) tersebut.
- Bahwa kemudian sdr. ARBAIN JUNAEDI, sdr. ROSIDI dan Terdakwa DEDY WAHYUDI meninggalkan saksi DIKKY MAHFUD dan sdr.

Halaman 24 dari 108 Putusan Nomor 213/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24



SYAHRUL sebelum meninggalkan saksi DIKKY MAHFUD sdr. JUANEDI ARBAIN berpesan yaitu “ SETELAH SELESAI EKSEKUSI KITA KETEMUAN DI MASJID KEBON NANAS TANGERANG ” , lalu saksi DIKKY MAHFUD bersama sdr. SYAHRUL berangkat menuju lokasi Ruko Royal Gading Square No. RG 10/16 RW 24 Kel. Pegangsaan Dua Kec. Kelapa Gading, Jakarta Utara ditengah perjalanan sdr. SYAHRUL berhenti dan mengeluarkan 2 (dua) plat nomor sepeda motor lalu mengganti Plat nomor motor honda Vario dengan nomor plat motor palsu tersebut.

- Bahwa saksi DIKKY MAHFUD dan sdr. SYAHRUL melanjutkan perjalanan untuk menuju lokasi Ruko Royal Gading Square No. RG 10/16 RW 24 Kel. Pegangsaan Dua Kec. Kelapa Gading, Jakarta Utara, sekitar jam 08.45 wib saksi DIKKY MAHFUD tiba dilokasi dan Ruko tersebut masih dalam keadaan tertutup lalu saksi DIKKY MAHFUD menuju ke SPBU terdekat untuk buang air kecil dan sdr. SYAHRUL berniat untuk melakukan sholat Dhuha, setelah selesai saksi DIKKY MAHFUD kembali menuju lokasi dan tiba kembali sekitar jam 09.15 wib dan saksi DIKKY MAHFUD melihat Ruko tersebut sudah buka dikarenakan situasi masih terlalu pagi dan korban belum datang saksi DIKKY MAHFUD mencari tempat istirahat yaitu di warung kopi yang ada di seberang kompleks Ruko tersebut.
- Bahwa sekitar satu jam setengah saksi DIKKY MAHFUD menunggu di warung kopi korban belum juga terlihat, akhirnya saksi DIKKY MAHFUD bersama sdr. SYAHRUL masuk ke kompleks ruko tersebut, setelah itu saksi DIKKY MAHFUD turun dari motor dan sdr. SYAHRUL menunggu saksi DIKKY MAHFUD di parkiran kemudian saksi DIKKY MAHFUD masuk ke Ruko tersebut , namun tidak ada orang sehingga saksi DIKKY MAHFUD kembali lagi menghampiri sdr. SYAHRUL yang menunggu saksi DIKKY MAHFUD di parkiran dan saksi DIKKY MAHFUD bersama sdr. SYAHRUL kembali ke warung kopi untuk menunggu korban.
- Bahwa sekitar jam 11.00 wib saksi DIKKY MAHFUD bersama sdr. SYAHRUL kembali survey di lokasi Ruko dan saksi DIKKY MAHFUD belum melihat korban, lalu saksi DIKKY MAHFUD mampir ke tempat penjual Masker yang ada di seberang Ruko dengan tujuan untuk membeli masker, dan saksi DIKKY MAHFUD beli masker warna hitam dengan harga Rp.5.000,- (lima ribu rupiah), sekitar 10 menit saksi DIKKY MAHFUD mengobrol dengan tukang masker sambil memantau



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban yang belum terlihat, dikarenakan cuaca mendung saksi DIKKY MAHFUD bersama sdr. SYAHRUL pergi ke warung Makan di dekat Ruko untuk makan siang dan memantau korban yang mana di warung tersebut terlihat jelas dengan lokasi ruko milik korban, sekitar 30 menit saksi DIKKY MAHFUD makan dan ngopi kemudian terdengar suara Adzan, setelah Adzan sdr. SYAHRUL melihat SUGIANTO keluar dari ruko.

- Bahwa kemudian saksi DIKKY MAHFUD bergegas mengahampiri target dengan melewati pintu utama kompleks ruko dan sdr. SYAHRUL menunggu di depan warung makan tersebut, setelah saksi DIKKY MAHFUD hampiri saksi DIKKY MAHFUD dan berpaspasan di teras ruko dan benar bahwa orang tersebut adalah target yaitu SUGIANTO lalu saksi DIKKY MAHFUD sambil berdzikir yang diberikan oleh sdr. RUHIMAN ALS MAMAN yaitu “ ya malik ya jalalu” saksi DIKKY MAHFUD menyiapkan senjata api dari dalam tas dan saksi DIKKY MAHFUD buka kuncinya, kemudian saksi DIKKY MAHFUD berbalik badan dengan jarak sekitar 1 meter dengan korban lalu menembak korban ke arah punggung namun meleset, kemudian korban lari ke arah pos security dan saksi DIKKY MAHFUD mengejanya korban sambil menembak ke arah punggung korban sebanyak 2 (kali) tembakan, lalu korban berbalik badan dan saksi DIKKY MAHFUD tembak kembali ke arah dada namun korban belum terjatuh dan saksi DIKKY MAHFUD kembali menembakan ke arah kepala korban sehingga korban terjatuh.
- Bahwa lalu saksi DIKKY MAHFUD melarikan diri ke arah keluar namun saksi DIKKY MAHFUD sempat terjatuh dan berdiri kembali sambil mengunci senjata Api kemudian saksi DIKKY MAHFUD lari dan melompat pagar kompleks ruko menuju ke tempat warung nasi yang mana sdr. SYAHRUL menunggu saksi DIKKY MAHFUD, lalu saksi DIKKY MAHFUD di boncengi sdr. SYAHRUL untuk melarikan diri ke arah Pasar Ular daerah Tanjung Priok.
- Bahwa selanjutnya saat sampai di Lampung pada tanggal 14 Agustus 2020 sekitar jam 10.00 wib sdr. RUHIMAN ALS MAMAN memberikan saksi DIKKY MAHFUD uang tunai sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan saksi DIKKY MAHFUD menanyakan “ halal nggak ni, kalo halal saksi DIKKY MAHFUD terima” dan sdr. RUHIMAN Als MAMAN menjawab “ halal “ kemudian saksi DIKKY MAHFUD menerima

Halaman 26 dari 108 Putusan Nomor 213/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang tersebut dan sdr. RUHIMAN ALS MAMAN mengatakan bahwa kekurangan uangnya nanti akan diberikan sdr. ARBAIN JUNAEDI.

- Bahwa sore harinya sekitar jam 15.00 wib sdr. ARBAIN JUNAEDI memberikan uang tunai kepada saksi DIKKY MAHFUD sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), selanjutnya saksi DIKKY MAHFUD memberikan uang tunai kepada sdr. ARBAIN JUNAEDI sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), kemudian sekitar jam 17.30 wib saksi DIKKY MAHFUD memberi uang tunai kepada sdr. SYAHRUL sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak memberikan pendapat atas keterangan saksi;

7. Saksi **SYAHRUL bin SAWIRUDDIN**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan dalam persidangan ini sebagai saksi dalam tindak pidana yang diduga dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa peristiwa pembunuhan berencana terhadap korban SUGIANTO terjadi pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2020 sekitar Jam 12.15 Wib di depan Ruko Royal Gading Square No. RG 10/16 RW 24 Kel. Pegangsaan Dua Kec. Kelapa Gading Kota. Jakarta Utara.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Agustus 2020 sekitar Jam 16.30 Wib didalam kamar 703 Hotel Ciputra yang beralamat di Jl. Alternatif Cibubur Km.4 Rt.005/011 Kel. Jatikarya Kec. Jatisampurna Kota. Bekasi perencanaan pembunuhan tersebut dilakukan oleh Ruhiman Als Maman dan Nur Lutfiah sedangkan yang mengikuti perencanaannya yaitu saksi SYAHRUL, Rosidi, Dedi Wahyudi, dan Arbain serta terdakwa Dikky Mahfud.
- Bahwa rencana tersebut atas penyampaian dari Ruhiman Als Maman dan Nur Lutfiah adalah gerakan perjuangan sebagai bentuk amaliyah atau kepatuhan seorang murid terhadap guru karena Nur Lutfiah yang diketahui anak dari dari Alm. K.H. M. Nur Ghozalli selaku guru besar MT. Attadzkir akan diperkosa oleh korban, selain itu Ruhiman Als Maman menjelaskan jika Nur Lutfiah adalah seseorang yang harus dilindungi karena sosok suci sehingga apabila korban sampai berhasil atau dapat memperkosa terdakwa Nur Lutfiah maka Majelis yang selama ini diperjuangkan oleh guru besar telah ternodai sehingga pilihannya hanya terdakwa Nur Lutfiah yang mati atau korban yang dibunuh, sehingga



jadi tidak ada rencana lain selain bertujuan untuk membunuh korban Sugianto.

- Bahwa tanggal 05 Agustus 2020 sekitar jam 09.00 WIB ketika masih di rumah saksi NUR LUTHFIAH mengatakan kepada Saksi RUHIMAN alias MAMAN : ADA DANA 220 JUTA, lalu saksi NUR LUTHFIAH mentransfer uang ke rekening milik Saksi RUHIMAN alias MAMAN sejumlah Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan sisanya sejumlah Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) saksi NUR LUTHFIAH meminta Saksi RUHIMAN alias MAMAN supaya mengambil secara tunai pada tanggal 06 Agustus 2020 di rumah Perumahan Cibubur Mansion Blok F5 No.6 Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.
- Bahwa sekitar jam 10.00 WIB Saksi RUHIMAN alias MAMAN berangkat ke Kota Bumi Tangerang menghadiri Acara di Majelis Ta'lim AT TADZKIR dan ketika Acara tersebut Saksi RUHIMAN alias MAMAN bertemu dengan saksi ROSIDI alias ROS, saksi Ir. ARBAIN JUNAIDI alias ARBAIN, Terdakwa DEDI WAHYUDI alias DEDY (ketiganya diajukan dalam berkas penuntutan terpisah) dan Saksi SYAHRUL Bin SAWIRUDDIN. Sekitar jam 21.00 WIB Acara tersebut selesai lalu Saksi RUHIMAN alias MAMAN bersama saksi ROSIDI alias ROS, saksi Ir. ARBAIN JUNAIDI alias ARBAIN, Saksi SYAHRUL Bin SAWIRUDDIN dan Terdakwa DEDI WAHYUDI alias DEDY menuju ke Hotel PAKUON di Kota Tangerang memesan 3 Kamar dan ketika itu Saksi RUHIMAN alias MAMAN mendapatkan Kamar Nomor 205 sedangkan untuk kamar yang ditempati saksi ROSIDI alias ROS dan Terdakwa DEDI WAHYUDI alias DEDY serta saksi Ir. ARBAIN JUNAIDI alias ARBAIN lupa nomor berapa.
- Bahwa saat di kamar masing-masing lalu Saksi RUHIMAN alias MAMAN memanggil saksi ROSIDI alias ROS, Terdakwa DEDI WAHYUDI alias DEDY dan Saksi SYAHRUL Bin SAWIRUDDIN serta saksi Ir. ARBAIN JUNAIDI alias ARBAIN agar berkumpul di Kamar 205, setelah berkumpul, kemudian Saksi RUHIMAN alias MAMAN meminta tolong kepada saksi ROSIDI alias ROS, saksi Ir. ARBAIN JUNAIDI alias ARBAIN dan Terdakwa DEDI WAHYUDI alias DEDY serta Saksi SYAHRUL Bin SAWIRUDDIN untuk membunuh Korban SUGIANTO dengan mengatakan : ANAK BAPAK KYAI SI EMPI MINTA TOLONG, ADA NGGAK YANG BISA NGELEWATIN ORANG, SOALNYA





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MASALAHNYA AGAK GAWAT, KALAU ORANG ITU GAK MATI, SI EMPI YANG MATI DAN EMPI YANG NGOMONG AYAHNYA YANG MINTA TOLONG, SUPAYA ORANG ITU DILEWATI. Kemudian saksi ROSIDI alias ROS, saksi Ir. ARBAIN JUNAIDI alias ARBAIN, saksi DEDI WAHYUDI alias DEDY dan Saksi SYAHRUL Bin SAWIRUDDIN menjawab : OKE YA SUDAH KITA BICARAKAN NANTI. Setelah itu Saksi RUHIMAN alias MAMAN mengatakan : LUTFI ADALAH MEDIA UNTUK MEMINDAHKAN CAHAYA-CAHAYA YANG PERNAH MENGIKUTI ORANG TUANYA. Lalu saksi ROSIDI alias ROS bersama saksi Ir. ARBAIN JUNAIDI alias ARBAIN, saksi DEDI WAHYUDI alias DEDY dan Saksi SYAHRUL Bin SAWIRUDDIN mengatakan : SIAP. Setelah itu Saksi RUHIMAN alias MAMAN bersama saksi ROSIDI alias ROS, Terdakwa DEDI WAHYUDI alias DEDY dan Saksi SYAHRUL Bin SAWIRUDDIN serta saksi Ir. ARBAIN JUNAIDI alias ARBAIN istirahat.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 06 Agustus 2020 sekitar jam 16.00 WIB Saksi RUHIMAN alias MAMAN bersama saksi ROSIDI alias ROS, saksi Ir. ARBAIN JUNAIDI alias ARBAIN, Terdakwa DEDI WAHYUDI alias DEDY dan Saksi SYAHRUL Bin SAWIRUDDIN makan bersama di Rumah Makan Dermaga didaerah Gading Serpong Tangerang, ketika sedang makan, Saksi RUHIMAN alias MAMAN menyuruh saksi Ir. ARBAIN JUNAIDI alias ARBAIN mengambil uang di rumahnya saksi NUR LUTHFIAH di Perumahan Cibubur Mansion Blok F5 No.6 Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat sejumlah Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), selanjutnya saksi Ir. ARBAIN JUNAIDI alias ARBAIN berangkat dan setelah sampai didepan rumahnya saksi NUR LUTHFIAH, lalu saksi Ir. ARBAIN JUNAIDI alias ARBAIN menelpon Saksi RUHIMAN alias MAMAN memberitahu sudah sampai, tidak lama kemudian pintu rumah dibuka oleh saksi NUR LUTHFIAH, setelah didalam rumah kemudian saksi Ir. ARBAIN JUNAIDI alias ARBAIN menerima bungkusan dari saksi NUR LUTHFIAH berisikan uang sejumlah Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), selanjutnya saksi Ir. ARBAIN JUNAIDI alias ARBAIN pamit dan ketika sedang diperjalanan saksi Ir. ARBAIN JUNAIDI alias ARBAIN dihubungi Terdakwa DEDI WAHYUDI alias DEDY yang memberitahu agar saksi Ir. ARBAIN JUNAIDI alias ARBAIN kembali ke Kamar 205 Hotel PAKUON Tangerang.

Halaman 29 dari 108 Putusan Nomor 213/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 29



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi Ir. ARBAIN JUNAIDI alias ARBAIN sampai dan bertemu Saksi RUHIMAN alias MAMAN, saksi ROSIDI alias ROS, Terdakwa DEDI WAHYUDI alias DEDY dan Saksi SYAHRUL Bin SAWIRUDDIN di kamar 205 Hotel PAKUON Tangerang, lalu bungkus berisi uang oleh saksi Ir. ARBAIN JUNAIDI alias ARBAIN disimpan di kamar 205, selanjutnya Saksi RUHIMAN alias MAMAN istirahat di Kamar 205, sedangkan saksi Ir. ARBAIN JUNAIDI alias ARBAIN bersama saksi ROSIDI alias ROS dan Terdakwa DEDI WAHYUDI alias DEDY istirahat disatu kamar dan Saksi SYAHRUL Bin SAWIRUDDIN di kamar yang satunya lagi.
- Bahwa hari Jum'at tanggal 07 Agustus 2020 sekitar jam 10.00 WIB saksi Ir. ARBAIN JUNAIDI alias ARBAIN menemui Saksi RUHIMAN alias MAMAN di kamar 205 menanyakan kapan pulang ke Lampung dan pada saat itu Saksi RUHIMAN alias MAMAN menjawab hari ini sambil Saksi RUHIMAN alias MAMAN menyuruh saksi Ir. ARBAIN JUNAIDI alias ARBAIN agar uang sejumlah Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dimasukkan ke rekening milik saksi Ir. ARBAIN JUNAIDI alias ARBAIN. Selanjutnya saksi Ir. ARBAIN JUNAIDI alias ARBAIN pulang ke rumah di daerah Tiga Raksa Tangerang sekaligus mampir ke Bank BNI menyetorkan uang sedangkan Saksi RUHIMAN alias MAMAN bersama saksi ROSIDI alias ROS, Terdakwa DEDI WAHYUDI alias DEDY dan Saksi SYAHRUL Bin SAWIRUDDIN berangkat ke Lampung.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 08 Agustus 2020 sekitar jam 10.00 WIB saksi Ir. ARBAIN JUNAIDI alias ARBAIN berangkat sendirian menuju ke Lampung untuk bergabung dengan Saksi RUHIMAN alias MAMAN, saksi ROSIDI alias ROS, Terdakwa DEDI WAHYUDI alias DEDY dan Saksi SYAHRUL Bin SAWIRUDDIN yang sudah berangkat terlebih dahulu.
- Bahwa pada malam harinya sekitar jam 21.00 WIB saksi Ir. ARBAIN JUNAIDI alias ARBAIN bergabung dengan Saksi RUHIMAN alias MAMAN, saksi ROSIDI alias ROS, Terdakwa DEDI WAHYUDI alias DEDY dan Saksi SYAHRUL Bin SAWIRUDDIN di Rumah Ta'lim Natar Lampung Selatan, ketika sedang di Rumah Ta'lim Natar Lampung Selatan tersebut Saksi RUHIMAN alias MAMAN dihubungi saksi NUR LUTHFIAH yang menangis mengatakan : KAMU BISA KESINI NGGAK, AKU INI SUDAH DIDETIK DETIK AKHIR MAU MATI, BISA NEMENIN GAK KAMU, MASA KAMU TEGA SAMA AKU. Kemudian Saksi

Halaman 30 dari 108 Putusan Nomor 213/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 30



RUHIMAN alias MAMAN menjawab : YA SUDAH SAYA BERANGKAT KESANA. Setelah acara pengajian di Rumah Ta'lim Natar Lampung Selatan tersebut selesai, selanjutnya Saksi RUHIMAN alias MAMAN mengajak saksi ROSIDI alias ROS, saksi Ir. ARBAIN JUNAIDI alias ARBAIN dan Saksi SYAHRUL Bin SAWIRUDDIN berangkat ke Jakarta memakai Mobil Fortuner Nomor Polisi B-2718-SJA.

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 09 Agustus 2020 sekitar jam 09.00 WIB sampai di Jakarta lalu Saksi RUHIMAN alias MAMAN mengantarkan saksi ROSIDI alias ROS, saksi Ir. ARBAIN JUNAIDI alias ARBAIN dan Saksi SYAHRUL Bin SAWIRUDDIN ke Hotel Ciputra Cibubur Jakarta Timur check in menggunakan KTP milik saksi Ir. ARBAIN JUNAIDI alias ARBAIN, setelah saksi ROSIDI alias ROS bersama saksi Ir. ARBAIN JUNAIDI alias ARBAIN dan Saksi SYAHRUL Bin SAWIRUDDIN berada di Kamar 709 Hotel Ciputra Cibubur, kemudian Saksi RUHIMAN alias MAMAN menuju ke rumahnya saksi NUR LUTHFIAH di Perumahan Cibubur Mansion Blok F5 No.6 Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor dan setelah bertemu saksi NUR LUTHFIAH, lalu Saksi RUHIMAN alias MAMAN memberitahu saksi NUR LUTHFIAH sudah ada orang yang bersedia dan siap untuk menghilangkan Korban SUGIANTO. Kemudian saksi NUR LUTHFIAH menjawab : OK YA SUDAH. Selanjutnya Saksi RUHIMAN alias MAMAN bertanya : KAMU SERIUS DAN YAKIN AKAN HALI INI ? dan oleh saksi NUR LUTHFIAH dijawab : IYA SUDAH. Kemudian Saksi RUHIMAN alias MAMAN berkata lagi : INGAT AKU INI PUNYA ANAK KECIL. Lalu saksi NUR LUTHFIAH menjawab : INI PERINTAH DARI NUR GHOZALI.
- Bahwa Saksi RUHIMAN alias MAMAN mengajak saksi NUR LUTHFIAH ke Hotel Ciputra Cibubur dan sekitar jam 13.00 WIB sampai kemudian saksi NUR LUTHFIAH Cek In dan mendapatkan Kamar Nomor 705, setelah Cek In di Kamar Nomor 705, kemudian Saksi RUHIMAN alias MAMAN mengajak saksi NUR LUTHFIAH menemui saksi ROSIDI alias ROS, saksi Ir. ARBAIN JUNAIDI alias ARBAIN dan Saksi SYAHRUL Bin SAWIRUDDIN di Kamar Nomor 709.
- Bahwa setelah semua berkumpul di Kamar 709 Hotel Ciputra Cibubur dengan posisi Saksi RUHIMAN alias MAMAN dan saksi NUR LUTHFIAH duduk diatas tempat tidur, sedangkan saksi ROSIDI alias ROS bersama saksi Ir. ARBAIN JUNAIDI alias ARBAIN dan Saksi



SYAHRUL Bin SAWIRUDDIN duduk dibawah. Lalu saksi NUR LUTHFIAH seperti orang keraksukan mengatakan : ASSALAMUALAIKUM, APAKAH KALIAN SIAP BERJUANG...? lalu secara serempak dijawab oleh Saksi RUHIMAN alias MAMAN, saksi ROSIDI alias ROS, saksi Ir. ARBAIN JUNAIDI alias ARBAIN dan Saksi SYAHRUL Bin SAWIRUDDIN : SIAP EYANG, setelah itu saksi NUR LUTHFIAH mengucapkan : WASSALAMUALAIKUM, setelah itu badan saksi NUR LUTHFIAH jatuh kearah kanan dan mengatakan : RUHIMAN, KAPAN KAMU MENEPATI JANJIMU, kemudian saksi NUR LUTHFIAH sadar dan duduk kembali, selanjutnya Saksi RUHIMAN alias MAMAN bersama saksi NUR LUTHFIAH kembali ke Kamar Nomor 705 untuk istirahat.

- Bahwa sekitar jam 22.00 WIB Saksi RUHIMAN alias MAMAN menemui saksi Ir. ARBAIN JUNAIDI alias ARBAIN di kamar 709, setelah bertemu saksi Ir. ARBAIN JUNAIDI alias ARBAIN mengatakan : TADI PAGI SAYA MENCOBA KOMUNIKASI DENGAN EKSEKUTOR DENGAN SYARAT MEMBAYAR DP SEKITAR 3 JUTA YANG AKAN DILAKUKAN PADA SENIN SORE TANGGAL 10 AGUSTUS 2020 DARI YOGYA, KITA COBA TUNGGU BESOK, selanjutnya Saksi RUHIMAN alias MAMAN bersam saksi NUR LUTHFIAH, saksi ROSIDI alias ROS, saksi Ir. ARBAIN JUNAIDI alias ARBAIN dan Saksi SYAHRUL Bin SAWIRUDDIN istirahat di kamar masing-masing.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Agustus 2020 sekitar jam 07.30 WIB saksi ROSIDI alias ROS bersama saksi Ir. ARBAIN JUNAIDI alias ARBAIN dan Saksi SYAHRUL Bin SAWIRUDDIN keluar dari Hotel Ciputra Cibubur menuju ke rumahnya saksi Ir. ARBAIN JUNAIDI alias ARBAIN di Tiga Raksa Tangerang, lalu sekitar jam 09.00 WIB setelah sarapan Saksi RUHIMAN alias MAMAN masuk ke kamar 709 mengajak saksi ROSIDI alias ROS, saksi Ir. ARBAIN JUNAIDI alias ARBAIN dan Saksi SYAHRUL Bin SAWIRUDDIN mengantarkan saksi NUR LUTHFIAH kerja sambil survei Kantornya Korban SUGIANTO di Ruko Royal Gading Square No.RG 10/18i RW.24 Kelurahan Pegangsaan Dua, Kec. Kelapa Gading, Jakarta Utara, kemudian Saksi RUHIMAN alias MAMAN bersama saksi ROSIDI alias ROS, saksi Ir. ARBAIN JUNAIDI alias ARBAIN dan Saksi SYAHRUL Bin SAWIRUDDIN mengantarkan saksi NUR LUTHFIAH ke Kantor PT. DWI PUTRA TIRTA



JAYA menggunakan Mobil Toyota Inova warna hitam yang dikemudikan Saksi SYAHRUL Bin SAWIRUDDIN.

- Bahwa sekitar jam 10.15 WIB sampai didepan Kantor PT. DWI PUTRA TIRTA JAYA lalu saksi NUR LUTHFIAH turun dari Mobil, selanjutnya Saksi RUHIMAN alias MAMAN sambil menunjuk arah mengatakan : PAK SUGIANTO KALAU KE KANTOR MELEWATI PINTU PERUMAHAN DAN INI KANTORNYA YANG WARNA ORANGE. Setelah memberitahu lokasi Kantor PT. DWI PUTRA TIRTA JAYA selanjutnya kembali ke Hotel Ciputra Cibubur.
- Bahwa sekitar jam 16.00 WIB saksi ROSIDI alias ROS menghubungi DIKKY MAHFUD dengan percakapan antara saksi ROSIDI alias ROS dengan DIKKY MAHFUD yaitu saksi ROSIDI alias ROS mengatakan : BISA BERANGKAT KE JAKARTA NGGAK, INI ADA TUGAS DARI EYANG, MURNI UNTUK IBADAH, lalu DIKKY MAHFUD menjawab : MAKSUDNYA GIMANA...? lalu saksi ROSIDI alias ROS mengatakan : INI UNTUK PERJUANGAN, MENGAWALI PERJUANGAN KAKANG MAMAN dan ketika itu DIKKY MAHFUD bertanya dengan kalimat : APA....? lalu saksi ROSIDI alias ROS mengatakan : KITA HARUS MELAKUKAN PEMBUNUHAN TERHADAP SATU ORANG, YANG PUNYA GOIBNYA BESAR. Kemudian DIKKY MAHFUD mengatakan : SAYA NGGAK BEGITU-BEGITUAN, SAYA SUDAH TOBAT. Lalu saksi ROSIDI alias ROS bertanya : ADA TEMEN NGGAK...? dan oleh DIKKY MAHFUD dijawab : NGGAK ADA. Setelah itu percakapan di telephone ditutup.
- Bahwa tidak lama kemudian Saksi RUHIMAN alias MAMAN masuk ke Kamar 709 memberitahu saksi ROSIDI alias ROS, Saksi SYAHRUL Bin SAWIRUDDIN dan saksi Ir. ARBAIN JUNAIDI alias ARBAIN kalau Korban SUGIANTO ada kelemahannya terkait Pajak, lalu Saksi RUHIMAN alias MAMAN mengajak untuk menjebak Korban SUGIANTO supaya mau bertemu seolah-olah saksi ROSIDI alias ROS sebagai Pegawai dari Kantor Pajak, atas saran dari Saksi RUHIMAN alias MAMAN tersebut disetujui oleh saksi ROSIDI alias ROS, saksi Ir. ARBAIN JUNAIDI alias ARBAIN dan Saksi SYAHRUL Bin SAWIRUDDIN, setelah rencana tersebut disepakati lalu istirahat di kamar masing-masing. Selanjutnya sekitar jam 18.00 WIB saksi NUR LUTHFIAH kembali ke Hotel Ciputra Cibubur, kemudian Saksi RUHIMAN alias MAMAN bersama saksi NUR LUTHFIAH pindah ke





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kamar 707 sedangkan saksi ROSIDI alias ROS bersama saksi Ir. ARBAIN JUNAIDI alias ARBAIN dan Saksi SYAHRUL Bin SAWIRUDDIN pindah ke Kamar 705.

- Bahwa sekitar jam 18.30 WIB Saksi RUHIMAN alias MAMAN dan juga Saksi SYAHRUL Bin SAWIRUDDIN menghubungi Terdakwa DEDI WAHYUDI alias DEDY menyuruh agar datang ke Hotel Ciputra Cibubur dan sambil menunggu kedatangan Terdakwa DEDI WAHYUDI alias DEDY, maka Saksi RUHIMAN alias MAMAN bersama saksi ROSIDI alias ROS, saksi Ir. ARBAIN JUNAIDI alias ARBAIN dan Saksi SYAHRUL Bin SAWIRUDDIN istirahat di kamar masing-masing. Sekitar jam 19.00 WIB Saksi RUHIMAN alias MAMAN kembali ke kamar 705 menemui saksi ROSIDI alias ROS, saksi Ir. ARBAIN JUNAIDI alias ARBAIN dan Saksi SYAHRUL Bin SAWIRUDDIN membicarakan rencana membunuh Korban, saat itu Saksi RUHIMAN alias MAMAN bertanya : BAGAIMANA CARA MENGHILANGKAN ORANG ITU....? UNTUK EKSEKUSI MAU PAKE APA...?, lalu saksi Ir. ARBAIN JUNAIDI alias ARBAIN bersama Saksi SYAHRUL Bin SAWIRUDDIN menjawab : MENGGUNAKAN TALI RAPIA GOLOK DAN KAPAK. Kemudian Saksi RUHIMAN alias MAMAN mengatakan : OH BEGITU, SAYA TIDAK BISA MIKIR, SUDAH BUNTU POKOKNYA BAGAIMANA TEKHNISNYA SAYA TIDAK PAHAM. Selanjutnya saksi Ir. ARBAIN JUNAIDI alias ARBAIN berkata : dengan modal sajam sama tali rapia, kita latihan untuk melumpuhkan Korban SUGIANTO didalam mobil dengan cara mengikat leher korban dengan tali rapia oleh Saksi SYAHRUL Bin SAWIRUDDIN dan setelah itu saksi ROSIDI alias ROS menimpa Korban SUGIANTO menggunakan jok depan kebelakang dengan cara dimiringkan, kemudian saksi Ir. ARBAIN JUNAIDI alias ARBAIN mengeksekusi korban menggunakan Golok. Setelah itu sekitar jam 20.00 WIB pembicaraan rencana membunuh Korban SUGIANTO dihentikan selanjutnya Saksi RUHIMAN alias MAMAN kembali ke kamar 707.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2020 sekitar jam 01.00 WIB Terdakwa DEDI WAHYUDI alias DEDY berangkat menggunakan Mobil Toyota Fortuner warna putih dan sekitar jam 02.00 WIB sampai diparkiran Hotel, lalu saksi DEDI WAHYUDI alias DEDY menghubungi saksi Ir. ARBAIN JUNAIDI alias ARBAIN memberitahu sudah sampai diparkiran Hotel, kemudian saksi Ir. ARBAIN JUNAIDI alias ARBAIN

Halaman 34 dari 108 Putusan Nomor 213/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 34



menjemput Terdakwa DEDI WAHYUDI alias DEDY dan mengajak menginap di kamar 709.

- Bahwa keesokan harinya sekitar jam 08.00 WIB saksi NUR LUTHFIAH bersama Saksi RUHIMAN alias MAMAN, saksi ROSIDI alias ROS, saksi Ir. ARBAIN JUNAIDI alias ARBAIN, Saksi SYAHRUL Bin SAWIRUDDIN dan Terdakwa DEDI WAHYUDI alias DEDY sarapan bersama di Hotel Ciputra Cibubur, ketika sarapan tersebut kembali membicarakan terkait rencana untuk membunuh Korban SUGIANTO sambil membagi tugas masing-masing, pada saat itu saksi Ir. ARBAIN JUNAIDI alias ARBAIN mengatakan : HARI INI KITA TEMUI Korban SUGIANTO, KITA MENGAKU PEGAWAI PAJAK DAN Terdakwa DEDI WAHYUDI alias DEDY TUGASNYA SEBAGAI SOPIR, saksi ROSIDI alias ROS YANG AKAN BERKOMUNIKASI LANGSUNG DENGAN Korban SUGIANTO, SAYA (Ir. ARBAIN JUNAIDI alias ARBAIN) DAN Saksi SYAHRUL Bin SAWIRUDDIN DIBANGKU BELAKANG. Atas arahan dari saksi Ir. ARBAIN JUNAIDI alias ARBAIN tersebut, lalu Terdakwa DEDI WAHYUDI alias DEDY mengatakan OK.
- Bahwa sekitar jam 10.00 WIB Saksi RUHIMAN alias MAMAN menyuruh saksi ROSIDI alias ROS bersama saksi Ir. ARBAIN JUNAIDI alias ARBAIN, Terdakwa DEDI WAHYUDI alias DEDY dan Saksi SYAHRUL Bin SAWIRUDDIN agar berangkat menemui Korban SUGIANTO dengan kalimat : KAMU BERANGKAT NUNGGU DI HOTEL SANTIKA KELAPA GADING KARENA SUGIANTO SUKA KEDAERAH SITU DAN KATA LUTHFIAH DIA NGGAK MAU DITEMUI DI KANTOR, kemudian Saksi RUHIMAN alias MAMAN memberikan nomor HP Korban SUGIANTO kepada saksi ROSIDI alias ROS, selanjutnya saksi ROSIDI alias ROS bersama saksi Ir. ARBAIN JUNAIDI alias ARBAIN, saksi DEDI WAHYUDI alias DEDY dan Saksi SYAHRUL Bin SAWIRUDDIN berangkat menuju ke Hotel Santika Kelapa Gading Jakarta Utara menggunakan Mobil Toyota Inova warna hitam milik saksi NUR LUTHFIAH. Sekitar jam 11.00 WIB sampai diparkiran Hotel Santika Kelapa Gading, tidak lama kemudian Saksi RUHIMAN alias MAMAN menghubungi saksi Ir. ARBAIN JUNAIDI alias ARBAIN memberitahu SEBENTAR LAGI PAK SUGIANTO SAMPAI KE KANTOR.
- Bahwa sekitar 10 menit kemudian saksi ROSIDI alias ROS menghubungi Nomor HP Korban SUGIANTO dengan mengatakan : SELAMAT SIANG PAK SUGIANTO, SAYA LEO DARI KANTOR PAJAK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KANWIL JAKARTA UTARA, BAPAK DIDUGA MENGGELAPKAN PAJAK DARI TAHUN 2016 SAMPAI TAHUN 2019 YANG TAK TERLAPORKAN, BAGAIMANA PAK APA KITA BISA BERTEMU, lalu Korban SUGIANTO mengatakan : IYA PAK LEO BAIK, SAYA SAVE NOMOR BAPAK, KAPAN AJA BAPAK AJAK BERTEMU SAYA SIAP dan ketika itu saksi ROSIDI alias ROS menjawab : OK SAYA SAMPAIKAN KE TIM SAYA NANTI BAPAK SAYA HUBUNGI LAGI.

- Bahwa selanjutnya saksi Ir. ARBAIN JUNAIDI alias ARBAIN menyuruh Terdakwa DEDI WAHYUDI alias DEDY mencari Rumah Makan dekat Kantornya Korban SUGIANTO, setelah itu Terdakwa DEDI WAHYUDI alias DEDY menjalankan Mobil Toyota Inova warna hitam melewati jalan raya depan Kantor PT. DWI PUTRA TIRTA JAYA mencari Rumah Makan dan setelah melihat ada Rumah Makan, lalu Mobil diparkirkan diparkiran depan Rumah Makan menurunkan saksi Ir. ARBAIN JUNAIDI alias ARBAIN dan Saksi SYAHRUL Bin SAWIRUDDIN, ketika turun dari Mobil saksi Ir. ARBAIN JUNAIDI alias ARBAIN sambil menyuruh saksi ROSIDI alias ROS menelpon Korban SUGIANTO untuk diajak makan diluar.
- Bahwa kemudian saksi ROSIDI alias ROS bersama Terdakwa DEDI WAHYUDI alias DEDY menuju kedekat Kantor Korban SUGIANTO menggunakan Mobil Toyota Inova warna hitam. Ketika sedang menyetir, Terdakwa DEDI WAHYUDI alias DEDY memberi masukan kepada saksi ROSIDI alias ROS kalau membunuh dengan cara dijerat tali rapia mana mungkin akan mati dan juga masih ramai orang, pasti akan ketahuan karena CCTV juga banyak, atas masukan dari Terdakwa DEDI WAHYUDI alias DEDY tersebut ditanggapi oleh saksi ROSIDI alias ROS, sehingga rencana membunuh Korban SUGIANTO dibatalkan, lalu saksi ROSIDI alias ROS bersama Terdakwa DEDI WAHYUDI alias DEDY kembali ke parkiran Rumah Makan memberitahu saksi Ir. ARBAIN JUNAIDI alias ARBAIN dengan mengatakan Korban SUGIANTO tidak mau ketemu, selanjutnya saksi ROSIDI alias ROS bersama saksi Ir. ARBAIN JUNAIDI alias ARBAIN, Terdakwa DEDI WAHYUDI alias DEDY dan Saksi SYAHRUL Bin SAWIRUDDIN kembali ke Hotel Ciputra Cibubur.
- Bahwa sekitar jam 16.30 WIB sampai di Kamar 709 Hotel Ciputra, lalu Saksi RUHIMAN alias MAMAN datang dan ke Kamar 709 dalam pertemuan tersebut saksi Ir. ARBAIN JUNAIDI alias ARBAIN memberitahu Saksi RUHIMAN alias MAMAN kalau Korban tidak mau

Halaman 36 dari 108 Putusan Nomor 213/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketemu dan Stafnya saja yang mau ke Kantor Pajak, lalu Saksi RUHIMAN alias MAMAN mengatakan : YA SUDAPLAH, MEMANG EFEKTIFNYA MENGGUNAKAN SENJATA API. Kemudian saksi Ir. ARBAIN JUNAIDI alias ARBAIN mengatakan : senjata ada, cuma di mobil yang di rumah Ta'lim Natar Lampung, GIMANA KITA BAWA SAJA KE CIBUBUR. Lalu Saksi RUHIMAN alias MAMAN menyuruh saksi Ir. ARBAIN JUNAIDI alias ARBAIN menghubungi rekan-rekan yang bisa membawa senjata, kemudian saksi ROSIDI alias ROS menyarankan agar menghubungi DIKKY MAHFUD dan ketika itu Saksi RUHIMAN alias MAMAN menyetujui.

- Bahwa saksi Ir. ARBAIN JUNAIDI alias ARBAIN keluar dari Kamar 709 menuju ke Mobil Toyota Fortuner milik Saksi RUHIMAN alias MAMAN mengambil peralatan mandi, sedangkan Saksi RUHIMAN alias MAMAN bersama saksi ROSIDI alias ROS, Terdakwa DEDI WAHYUDI alias DEDY dan Saksi SYAHRUL Bin SAWIRUDDIN tetap di kamar 709 membicarakan rencana membunuh Korban SUGIANTO. Setelah mengambil peralatan mandi dan ketika di Loby Hotel Ciputra Cibubur Lantai 7 saksi Ir. ARBAIN JUNAIDI alias ARBAIN menghubungi RADEN SARMADA minta tolong supaya mengirim senjata api yang ada didalam Mobil milik saksi Ir. ARBAIN JUNAIDI alias ARBAIN yang diparkirkan di Rumah Ta'lim Natar Lampung Selatan, akan tetapi saat itu RADEN SARMADA mengatakan tidak bisa dan akan mencari orang.
- Bahwa selanjutnya saksi Ir. ARBAIN JUNAIDI alias ARBAIN kembali kedalam Kamar 709 memberitahu Saksi RUHIMAN alias MAMAN sudah menghubungi RADEN SARMADA agar mencari orang yang bisa mengirimkan senjata api. Setelah itu saksi Ir. ARBAIN JUNAIDI alias ARBAIN kembali menghubungi RADEN SARMADA dan setelah telephone diangkat oleh RADEN SARMADA, lalu Handphone oleh saksi Ir. ARBAIN JUNAIDI alias ARBAIN diberikan kepada Saksi RUHIMAN alias MAMAN, sehingga Saksi RUHIMAN alias MAMAN berbicara langsung kepada RADEN SARMADA pada pokoknya meminta RADEN SARMADA mengusahakan membantu mengirimkan senjata api miliknya saksi Ir. ARBAIN JUNAIDI alias ARBAIN.
- Bahwa setelah selesai berbicara dengan RADEN SARMADA, selanjutnya Saksi RUHIMAN alias MAMAN mengatakan : KAYAKNYA MADA NGGAK BISA KIRIM, YA UDAH KITA CARI YANG LAIN SAJALAH. Kemudian saksi Ir. ARBAIN JUNAIDI alias ARBAIN meminta

Halaman 37 dari 108 Putusan Nomor 213/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi SYAHRUL Bin SAWIRUDDIN supaya menghubungi orang yang bisa mengirimkan senjata api ke Hotel, ketika itu Saksi SYAHRUL Bin SAWIRUDDIN mengatakan : YA UDAH NANTI SAYA CARI DULU.

- Bahwa sekitar jam 17.00 WIB saksi ROSIDI alias ROS menghubungi DIKKY MAHFUD meminta datang ke Hotel Ciputra Cibubur supaya mendampingi Saksi RUHIMAN alias MAMAN untuk membunuh Korban SUGIANTO, akan tetapi pada saat itu. DIKKY MAHFUD mengatakan tidak bisa, lalu saksi ROSIDI alias ROS mengatakan : INI ADA UANG 200 JUTA, selanjutnya Handphone diambil Saksi RUHIMAN alias MAMAN dengan mengatakan : BISA NGGAK...? dan seketika itu DIKKY MAHFUD langsung mengatakan : SIAP. Kemudian Saksi RUHIMAN alias MAMAN berkata : KALAU SIAP BILANG SIAP, KALAU NGGAK SIAP BILANG dan dijawab lagi oleh DIKKY MAHFUD : SIAP.
- Bahwa Saksi SYAHRUL Bin SAWIRUDDIN menghubungi MOHAMAD RIFAI alias ARIP mengatakan : NANTI JAM ENAM SORE KE TA'LIM, KAMU AMBIL SENJATA DI MOBIL TAFF DIBAWAH KARPET KUNCINYA SAMA YAYAN, NANTI KAMU ORANG ANTAR BARANG ITU, GIMANA UDAH KETEMU dan MOHAMAD RIFAI alias ARIP menjawab : UDAH KETEMU. Setelah itu Saksi SYAHRUL Bin SAWIRUDDIN memberitahu saksi Ir. ARBAIN JUNAIDI alias ARBAIN : NANTI ABIS MAGHRIB MEREKA LANGSUNG BERANGKAT.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2020 sekitar jam 00.30 WIB Saksi SYAHRUL Bin SAWIRUDDIN memberitahu saksi Ir. ARBAIN JUNAIDI alias ARBAIN yang mengantarkan senjata api sudah menunggu dibawah, selanjutnya saksi Ir. ARBAIN JUNAIDI alias ARBAIN bersama saksi ROSIDI alias ROS, Terdakwa DEDI WAHYUDI alias DEDY dan Saksi SYAHRUL Bin SAWIRUDDIN keluar dari Kamar 709 menuju ke parkiran Hotel Ciputra Cibubur menemui MOHAMAD RIFAI alias ARIP dan SODIKIN yang baru saja sampai dari Lampung.
- Bahwa selanjutnya Saksi SYAHRUL Bin SAWIRUDDIN mengajak MOHAMAD RIFAI alias ARIP dan SODIKIN ke Rumah Makan Bebek didaerah Cibubur, setelah semua sampai di areal parkir Rumah Makan Bebek, lalu saksi Ir. ARBAIN JUNAIDI alias ARBAIN menemui MOHAMAD RIFAI alias ARIP memberikan Tas warna cokelat merek Levis sambil menyuruh MOHAMAD RIFAI alias ARIP memasukkan barang (senjata api) kedalam Tas warna cokelat merek Levis. Setelah itu Tas warna cokelat merek Levis yang sudah berisikan Senjata Api

Halaman 38 dari 108 Putusan Nomor 213/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 38





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis Pistol Browning type BDA (Browning Double Action) 380 dan 50 butir amunisi/peluru kaliber 9 mm Short (380 Auto G.F.L) oleh saksi Ir. ARBAIN JUNAIDI alias ARBAIN disimpan kedalam Mobil Toyota Fortuner warna putih milik saksi Ir. ARBAIN JUNAIDI alias ARBAIN.

- Bahwa sekitar jam 01.10 WIB setelah selesai makan selanjutnya MOHAMAD RIFAI alias ARIP dan SODIKIN kembali pulang ke Lampung, sedangkan saksi ROSIDI alias ROS bersama saksi Ir. ARBAIN JUNAIDI alias ARBAIN dan Terdakwa DEDI WAHYUDI alias DEDY serta Saksi SYAHRUL Bin SAWIRUDDIN kembali ke Hotel Ciputra Cibubur, ketika diperjalanan saksi Ir. ARBAIN JUNAIDI alias ARBAIN mengecek Senjata Api berikut pelurunya tersebut dan setelah sampai di Hotel Ciputra Cibubur Tas warna cokelat merek Levis berisi Senjata Api berikut Pelurunya oleh saksi Ir. ARBAIN JUNAIDI alias ARBAIN dibawa ke kamar 709 diperlihatkan kepada saksi ROSIDI alias ROS, Terdakwa DEDI WAHYUDI alias DEDY dan Saksi SYAHRUL Bin SAWIRUDDIN sambil berkata "INI SENJATANYA" dan dijawab "YA UDAH KITA ISTIRAHAT DULU".
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2020 sekitar jam 07.00 WIB dari rumah di Pangkal Pinang DIKKY MAHFUD berangkat ke Bandara membeli Tiket Batik Air yang berangkat sekitar jam 11.45 WIB dan sebelum berangkat DIKKY MAHFUD melakukan Rapid Test terlebih dahulu sebagai persyaratan untuk melakukan penerbangan keluar kota.
- Bahwa sekitar jam 07.30 WIB Saksi RUHIMAN alias MAMAN masuk ke Kamar 709 lalu saksi Ir. ARBAIN JUNAIDI alias ARBAIN memperlihatkan Tas warna cokelat merek Levis berisi Senjata Api berikut pelurunya sambil mengatakan : KANG, BARANGNYA SUDAH SAMPAI TADI MALAM, kemudian Saksi RUHIMAN alias MAMAN mengatakan : YA SUDAH, SAYA MAU ANTAR MBAK LUTHFIAH DULU KE KANTOR. Lalu sekitar jam 08.00 WIB saksi Ir. ARBAIN JUNAIDI alias ARBAIN dihubungi Saksi RUHIMAN alias MAMAN disuruh mengambil Motor yang sudah dibeli saksi NUR LUTHFIAH di Showroom Jual Beli Sepeda Motor Bekas di daerah Tanjung Priok Jakarta Utara yang akan dipergunakan sebagai sarana transportasi untuk menembak Korban SUGIANTO.
- Bahwa sekitar jam 08.15 WIB saksi Ir. ARBAIN JUNAIDI alias ARBAIN bersama saksi ROSIDI alias ROS, Terdakwa DEDI WAHYUDI alias DEDY dan Saksi SYAHRUL Bin SAWIRUDDIN berangkat menuju ke

Halaman 39 dari 108 Putusan Nomor 213/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Showroom Jual Beli Sepeda Motor Bekas di daerah Tanjung Priok Jakarta Utara menggunakan Mobil Fortuner warna putih milik Saksi RUHIMAN alias MAMAN yang dikemudikan Saksi SYAHRUL Bin SAWIRUDDIN, sekitar jam 10.05 WIB tiba di Showroom Jual Beli Sepeda Motor Bekas di daerah Tanjung Priok Jakarta Utara bertemu dengan Saksi RUHIMAN alias MAMAN, lalu mengecek Sepeda Motor Honda Vario warna hitam merah, ketika itu Saksi RUHIMAN alias MAMAN menyuruh Saksi SYAHRUL Bin SAWIRUDDIN supaya membeli helm, akan tetapi yang didapat hanya helm biasa.

- Bahwa sekitar jam 11.00 WIB Saksi RUHIMAN alias MAMAN menyuruh saksi Ir. ARBAIN JUNAIDI alias ARBAIN dan Saksi SYAHRUL Bin SAWIRUDDIN naik ke dalam Mobil Toyota Inova warna hitam menuju ke Bandara Soekarno Hatta untuk menjemput DIKKY MAHFUD yang baru datang dari Pangkal Pinang, sedangkan saksi ROSIDI alias ROS dan Terdakwa DEDI WAHYUDI alias DEDY oleh Saksi RUHIMAN alias MAMAN disuruh ke daerah Benhil Jakarta Pusat menggunakan Mobil Toyota Fortuner warna putih milik Saksi RUHIMAN alias MAMAN untuk mencari Jaket dan Helm Gojek serta membuat plat nomor sepeda motor palsu untuk digunakan di Sepeda Motor Vario warna hitam merah tersebut.
- Bahwa saat sedang diperjalanan menuju ke Bandara Soekarno Hatta Saksi RUHIMAN alias MAMAN memberitahu saksi Ir. ARBAIN JUNAIDI alias ARBAIN dan Saksi SYAHRUL Bin SAWIRUDDIN bahwa Sepeda Motor Vario warna hitam merah tersebut untuk dipakai Saksi SYAHRUL Bin SAWIRUDDIN dan DIKKY MAHFUD kabur setelah menembak Korban SUGIANTO dan ketika itu saksi Ir. ARBAIN JUNAIDI alias ARBAIN mengatakan : YA KALAU KABUR PAKAI MOTOR LEBIH ENAK.
- Bahwa sekitar Jam 12.00 WIB Saksi RUHIMAN alias MAMAN bersama saksi Ir. ARBAIN JUNAIDI alias ARBAIN dan Saksi SYAHRUL Bin SAWIRUDDIN tiba di Terminal 2E Bandara Soekarno Hatta, lalu menunggu di Lobby Terminal 2E Bandara Soekarno Hatta dan sekitar jam 12.30 WIB saksi ROSIDI alias ROS bersama Terdakwa DEDI WAHYUDI alias DEDY datang menemui Saksi RUHIMAN alias MAMAN, saksi Ir. ARBAIN JUNAIDI alias ARBAIN dan Saksi SYAHRUL Bin SAWIRUDDIN di Lobby Terminal 2E Bandara Soekarno Hatta, sekitar jam 13.15 WIB Terdakwa 2. DIKKY MAHFUD datang, selanjutnya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung diajak ke Mobil yang diparkir, kemudian saksi Ir. ARBAIN JUNAIDI alias ARBAIN bersama Saksi RUHIMAN alias MAMAN, DIKKY MAHFUD dan Saksi SYAHRUL Bin SAWIRUDDIN naik kedalam Mobil Toyota Inova warna hitam yang dikemudikan Saksi SYAHRUL Bin SAWIRUDDIN, sedangkan saksi ROSIDI alias ROS dan Terdakwa DEDI WAHYUDI alias DEDY menggunakan Mobil Toyota Fortuner warna putih semua menuju ke Showroom Sepeda Motor didaerah Tanjung Priouk Jakarta Utara.

- Bahwa setibanya di Showroom Sepeda Motor Vario yang dibeli saksi NUR LUTHFIAH tersebut langsung diambil dan dikendarai Saksi SYAHRUL Bin SAWIRUDDIN, ketika itu Saksi RUHIMAN alias MAMAN menyuruh saksi Ir. ARBAIN JUNAIDI alias ARBAIN, saksi ROSIDI alias ROS, Terdakwa DEDI WAHYUDI alias DEDY dan Saksi SYAHRUL Bin SAWIRUDDIN untuk mengajak DIKKY MAHFUD melakukan survey kelokasi Kantornya Korban SUGIANTO.
- Bahwa saksi Ir. ARBAIN JUNAIDI alias ARBAIN bersama-sama saksi ROSIDI alias ROS, Terdakwa DEDI WAHYUDI alias DEDY dan DIKKY MAHFUD menggunakan Mobil Fortuner warna putih, sedangkan Saksi SYAHRUL Bin SAWIRUDDIN mengendarai Sepeda Motor Vario menuju ke Ruko Royal Gading Square No.RG 10/18i RW.24 Kelurahan Pegangsaan Dua, Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara untuk survei.
- Bahwa sekitar jam 14.30 WIB sampai didepan Kantor PT. DWI PUTRA TIRTA JAYA, lalu saksi Ir. ARBAIN JUNAIDI alias ARBAIN memberitahu DIKKY MAHFUD dengan perkataan : INI KANTORNYA SUGIANTO SAMA LUTHFIA YANG WARNA ORANGE, kemudian Saksi SYAHRUL Bin SAWIRUDDIN menemui Security disamping Mesjid dekat Kantor PT. DWI PUTRA TIRTA JAYA menitipkan Sepeda Motor Vario, setelah diterima oleh Security lalu Saksi SYAHRUL Bin SAWIRUDDIN masuk kedalam Mobil Fortuner warna putih menuju ke Hotel Ciputra Cibubur.
- Bahwa diperjalanan saksi Ir. ARBAIN JUNAIDI alias ARBAIN dihubungi Saksi RUHIMAN alias MAMAN disuruh mengambil Kunci Kamar 705 dan 706 ke Lobby Hotel dan uang sewa kamar Hotel sudah dibayar oleh saksi NUR LUTHFIAH. Setelah tiba di Hotel Ciputra Cibubur sekitar jam 17.45 WIB saksi Ir. ARBAIN JUNAIDI alias ARBAIN mengambil kunci kamar ke petugas Resepsionis Hotel langsung menuju ke Kamar 705 dan kamar 706, kemudian saksi Ir. ARBAIN JUNAIDI alias ARBAIN

Halaman 41 dari 108 Putusan Nomor 213/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama DIKKY MAHFUD istirahat di Kamar 706 sedangkan saksi ROSIDI alias ROS bersama Saksi SYAHRUL Bin SAWIRUDDIN dan Terdakwa DEDI WAHYUDI alias DEDY di Kamar 705, kemudian sekitar jam 19.00 WIB datang Saksi RUHIMAN alias MAMAN ke Kamar 705 dan menyuruh semuanya kumpul di Kamar 705 membicarakan rencana untuk menempak Korban SUGIANTO.

- Bahwa setelah semua berkumpul di Kamar 705 dan ketika itu saksi Ir. ARBAIN JUNAIDI alias ARBAIN juga sudah membawa Senjata Api berikut pelurunya, kemudian Saksi RUHIMAN alias MAMAN menyuruh saksi Ir. ARBAIN JUNAIDI alias ARBAIN menanyakan kepada DIKKY MAHFUD dengan perkataan : COBA TANYAKAN SI MAHFUD SUDAH BISA BELUM DIA MENGENDALIKAN SENJATA INI. Lalu saksi Ir. ARBAIN JUNAIDI alias ARBAIN mengatakan : INI SENJATANYA, INI CARA KOKANGNYA GINI, KAYAK GINI PROSEDUR MENGGUNAKAN SENJATA, sambil saksi Ir. ARBAIN JUNAIDI alias ARBAIN memperlihatkan Rekaman Video di Youtube terkait cara-cara menggunakan senjata api.
- Bahwa Saksi RUHIMAN alias MAMAN menyuruh DIKKY MAHFUD untuk latihan menembak di Perumahan Citra Garden Cibubur dengan kalimat : KALIAN ITU HARUS LATIHAN, lalu saksi Ir. ARBAIN JUNAIDI alias ARBAIN bertanya : DIMANA TEMPAT LATIHAN ? dan Saksi RUHIMAN alias MAMAN mengatakan : DI PERUMAHAN CITRA GARDEN CIBUBUR DISANA ADA LOKASI PERUMAHAN BARU YANG MASIH SEPI. Selanjutnya Saksi RUHIMAN alias MAMAN mengatakan : SAYA MAU KE TANGERANG BERSAMA DEDI DAN ROSIDI SERTA SAMA LUHTFIA.
- Bahwa sekitar jam 19.30 WIB saksi Ir. ARBAIN JUNAIDI alias ARBAIN bersama Saksi SYAHRUL Bin SAWIRUDDIN dan DIKKY MAHFUD ke Mall Ciputra membeli 2 (dua) jaket warna hitam, 2 (dua) topi warna coklat dan 1 (satu) buah tas selempang warna hitam yang akan digunakan oleh Saksi SYAHRUL Bin SAWIRUDDIN dan Terdakwa 2. DIKKY MAHFUD ketika menembak Korban SUGIANTO, sedangkan Saksi RUHIMAN alias MAMAN bersama saksi NUR LUTHFIAH, saksi ROSIDI alias ROS dan Terdakwa DEDI WAHYUDI alias DEDY berangkat ke Tangerang.
- Bahwa setelah membeli jaket, topi dan tas selempang kemudian saksi Ir. ARBAIN JUNAIDI alias ARBAIN bersama Saksi SYAHRUL Bin

Halaman 42 dari 108 Putusan Nomor 213/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAWIRUDDIN dan DIKKY MAHFUD langsung menuju ke Perumahan Citra Garden menggunakan Mobil Fortuner warna putih milik Saksi RUHIMAN alias MAMAN untuk latihan menembak, setelah tiba dilokasi sekitar jam 20.30 WIB langsung menuju ke lahan kosong dan ketika itu saksi Ir. ARBAIN JUNAIDI alias ARBAIN mengeluarkan Senjata Api lalu mengisi Magazen dengan 2 (dua) butir peluru, selanjutnya saksi Ir. ARBAIN JUNAIDI alias ARBAIN memberikan contoh kepada Terdakwa 2. DIKKY MAHFUD cara-cara menembak sebanyak 1 (satu) kali kearah tebing, kemudian Senjata Api tersebut oleh saksi Ir. ARBAIN JUNAIDI alias ARBAIN diberikan kepada DIKKY MAHFUD sambil memberikan arahan cara memegang senjata harus kencang, menggunakan kedua tangan, mengunci senjata dan cara membuka kunci senjata.

- Bahwa DIKKY MAHFUD mencoba menembakkan Senjata Api tersebut sebanyak 1 (satu) kali kearah tebing dan setelah latihan senjata api tersebut oleh DIKKY MAHFUD dikembalikan kepada saksi Ir. ARBAIN JUNAIDI alias ARBAIN, kemudian meninggalkan lokasi tersebut mencari makan dan tiba disalah satu tempat makan yang tidak jauh dari Hotel Ciputra Cibubur tepatnya Roti Bakar EDI didaerah Cibubur, pada saat sedang makan datang Saksi RUHIMAN alias MAMAN bersama saksi ROSIDI alias ROS, Terdakwa DEDI WAHYUDI alias DEDY dan saksi NUR LUTHFIAH bergabung makan bersama, ketika sedang makan Roti Bakar Saksi RUHIMAN alias MAMAN bertanya : GIMANA SUDAH LATIHAN? Lalu saksi Ir. ARBAIN JUNAIDI alias ARBAIN bersama Saksi SYAHRUL Bin SAWIRUDDIN dan DIKKY MAHFUD menjawab : SUDAH, setelah makan kemudian bersama-sama kembali ke Hotel Ciputra Cibubur untuk istirahat di Kamar masing-masing.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2020 sekitar jam 04.30 Saksi RUHIMAN alias MAMAN datang ke kamar 705, setelah semua berkumpul didalam Kamar 706 ketika itu Saksi RUHIMAN alias MAMAN memberikan arahan kepada semua yang hadir dengan mengatakan : KANTOR MILIK SUGIANTO BUKA JAM 9 PAGI DAN SUGIANTO BIASANYA DATANG KE KANTOR ANTARA JAM 10 DAN 11 SIANG, POKOKNYA HARI INI HARI TERAKHIR DAN TARGETNYA HARUS MATI HARI INI UNTUK URUSAN DI LAPANGAN SAYA NGGAK MAU TAU ITU URUSAN KALIAN SEMUA, SETELAH SELESAI MELAKUKAN PENEMBAKAN SEMUA DZIKIR HU ALLAH YA AZZA WA JALA. Selanjutnya saksi Ir. ARBAIN JUNAIDI alias ARBAIN bersama saksi

Halaman 43 dari 108 Putusan Nomor 213/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ROSIDI alias ROS, Terdakwa DEDI WAHYUDI alias DEDY, Saksi SYAHRUL Bin SAWIRUDDIN dan DIKKY MAHFUD menjawab : YA SIAP PAK.

- Bahwa sekitar jam 06.30 WIB saksi Ir. ARBAIN JUNAIDI alias ARBAIN bersama saksi ROSIDI alias ROS, Terdakwa DEDI WAHYUDI alias DEDY, Saksi SYAHRUL Bin SAWIRUDDIN dan DIKKY MAHFUD berkemas untuk Cek Out dan menuju tempat sarapan di Hotel, setelah sarapan saksi Ir. ARBAIN JUNAIDI alias ARBAIN Cek Out dari Kamar 706, kemudian saksi Ir. ARBAIN JUNAIDI alias ARBAIN bersama saksi ROSIDI alias ROS, Terdakwa DEDI WAHYUDI alias DEDY, Saksi SYAHRUL Bin SAWIRUDDIN dan DIKKY MAHFUD berangkat menuju ke Kelapa Gading menggunakan Mobil Toyota Fortuner warna putih yang dikemudikan Terdakwa DEDI WAHYUDI alias DEDY, ketika diperjalan saksi Ir. ARBAIN JUNAIDI alias ARBAIN memberikan uang kepada DIKKY MAHFUD dan Saksi SYAHRUL Bin SAWIRUDDIN masing-masing sejumlah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk biaya operasional melarikan diri setelah membunuh Korban SUGIANTO, ketika itu DIKKY MAHFUD menggunakan Celana Jeans warna hitam, kaos warna hitam, sepatu boat warna hitam, Jaket warna hitam dan Topi warna Coklat serta menggunakan Masker.
- Bahwa sekitar jam 08.15 WIB saksi Ir. ARBAIN JUNAIDI alias ARBAIN bersama saksi ROSIDI alias ROS, Terdakwa DEDI WAHYUDI alias DEDY dan Saksi SYAHRUL Bin SAWIRUDDIN serta DIKKY MAHFUD sampai ditempat penitipan Motor Honda Vario warna hitam, lalu Saksi SYAHRUL Bin SAWIRUDDIN turun dari Mobil mengambil Sepeda Motor tersebut dan pada saat menunggu Saksi SYAHRUL Bin SAWIRUDDIN mengambil Motor, kemudian saksi Ir. ARBAIN JUNAIDI alias ARBAIN menyerahkan Senjata Api yang sudah diisi 5 (lima) butir peluru sambil mengatakan kepada DIKKY MAHFUD : INI SUDAH SAYA ISI 5 peluru dan sudah di kokang ITU SUDAH DIKUNCI, KAMU TINGGAL BUKA AJA KUNCI PENGAMANNYA, lalu DIKKY MAHFUD menaruh Senjata Api tersebut kedalam Tas Sempang warna hitam.
- Bahwa tidak lama kemudian Saksi SYAHRUL Bin SAWIRUDDIN kembali ke Mobil menghampiri saksi Ir. ARBAIN JUNAIDI alias ARBAIN, saksi ROSIDI alias ROS, Terdakwa DEDI WAHYUDI alias DEDY dan DIKKY MAHFUD yang tidak jauh dari tempat penitipan motor tersebut, lalu DIKKY MAHFUD turun dari mobil sedangkan Saksi SYAHRUL Bin

Halaman 44 dari 108 Putusan Nomor 213/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAWIRUDDIN memakai Jaket Online (Grab) dan Helm Ojek Online (Grab) yang sudah disiapkan sebelumnya.

- Bahwa saksi Ir. ARBAIN JUNAIDI alias ARBAIN memberitahu. DIKKY MAHFUD dengan mengatakan : SETELAH SELESAI EKSEKUSI KITA KETEMUAN DI MASJID KEBON NANAS TANGERANG, lalu saksi Ir. ARBAIN JUNAIDI alias ARBAIN bersama saksi ROSIDI alias ROS dan Terdakwa DEDI WAHYUDI alias DEDY menuju kedaerah Benhil Jakarta Pusat mengantar Terdakwa DEDI WAHYUDI alias DEDY kerumahnya tiba sekitar jam 11.00 WIB, ketika sedang ngobrol Terdakwa DEDI WAHYUDI alias DEDY dihubungi Saksi RUHIMAN alias MAMAN yang menyuruh saksi ROSIDI alias ROS dan Terdakwa DEDI WAHYUDI alias DEDY supaya menemui Saksi RUHIMAN alias MAMAN di daerah Cinere, kemudian saksi Ir. ARBAIN JUNAIDI alias ARBAIN pulang ke rumah di Perum PWS Blok AE-10 No.39 RT.004 RW.002 Kelurahan Kadu Agung, Kecamatan Tiga Raksa, Tangerang menggunakan Mobil Fortuner warna putih milk. Saksi RUHIMAN alias MAMAN sambil menunggu kabar dari Saksi SYAHRUL Bin SAWIRUDDIN dan DIKKY MAHFUD.
- Bahwa setelah saksi ROSIDI alias ROS bersama saksi Ir. ARBAIN JUNAIDI alias ARBAIN dan Terdakwa DEDI WAHYUDI alias DEDY pergi, selanjutnya Saksi SYAHRUL Bin SAWIRUDDIN bersama DIKKY MAHFUD menuju ke Ruko Royal Gading Square No.RG 10/16 RW 24 Kelurahan Pegangsaan Dua Kec. Kelapa Gading, Jakarta Utara menggunakan Sepeda Motor vario warna hitam merah yang dikemudikan Saksi SYAHRUL Bin SAWIRUDDIN untuk menembak Korban SUGIANTO, ketika sedang diperjalanan Saksi SYAHRUL Bin SAWIRUDDIN mengganti Plat Nomor Motor menggunakan Plat Nomor palsu, setelah selesai kemudian Saksi SYAHRUL Bin SAWIRUDDIN bersama DIKKY MAHFUD melanjutkan perjalanan menuju ke Kantornya Korban SUGIANTO akan tetapi setibanya didekat lokasi, Ruko tersebut masih tutup sehingga Saksi SYAHRUL Bin SAWIRUDDIN bersama DIKKY MAHFUD menuju ke SPBU untuk buang air kecil dan Sholat Dhuha.
- Bahwa sekitar jam 09.15 WIB Saksi SYAHRUL Bin SAWIRUDDIN bersama DIKKY MAHFUD kembali ke Ruko Royal Gading Square No.RG 10/18i RW.24 Kelurahan Pegangsaan Dua, Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara dan terlihat Ruko sudah dibuka, akan tetapi

Halaman 45 dari 108 Putusan Nomor 213/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr



karena situasi masih pagi dan Korban SUGIANTO belum datang, sehingga Saksi SYAHRUL Bin SAWIRUDDIN bersama DIKKY MAHFUD menunggu di Warung Kopi yang ada disebelang Ruko milik Korban SUGIANTO.

- Bahwa sekitar jam 11.00 WIB Saksi SYAHRUL Bin SAWIRUDDIN bersama DIKKY MAHFUD kembali survei ke Ruko Kantornya Korban SUGIANTO, akan tetapi Korban SUGIANTO belum terlihat, kemudian DIKKY MAHFUD ketempat Penjualan Masker yang ada disebelang Ruko Kantornya Korban SUGIANTO membeli Masker warna hitam seharga Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) dan ngobrol dengan penjual Masker sambil memantau kearah Ruko Kantornya Korban SUGIANTO, dikarenakan cuaca mendung sehingga Saksi SYAHRUL Bin SAWIRUDDIN bersama DIKKY MAHFUD pindah ke Warung Makan disebelah kiri Ruko Kantor Korban SUGIANTO, setelah makan dan ngopi sekitar 30 menit kemudian terdengar suara Azan, lalu sekitar jam 12.45 WIB Saksi SYAHRUL Bin SAWIRUDDIN melihat Korban SUGIANTO keluar dari Ruko No.RG 10/18i, lalu Saksi SYAHRUL Bin SAWIRUDDIN memberi tahu DIKKY MAHFUD dan ketika itu Terdakwa bergegas menghampiri Korban SUGIANTO melalui pintu utama Komplek Ruko sedangkan Saksi SYAHRUL Bin SAWIRUDDIN menunggu didepan Warung Makan tersebut.
- Bahwa setelah DIKKY MAHFUD berpapasan dengan Korban SUGIANTO di Teras didepan Ruko Royal Gading Square No.RG 10/16 dan dapat dipastikan laki-laki yang berpapasan tersebut adalah Korban SUGIANTO, selanjutnya sambil mengucapkan Dzikir sesuai arahan Saksi RUHIMAN alias MAMAN, dengan cepatnya DIKKY MAHFUD mengeluarkan Senjata Api dari Tas lalu membuka kunci senjata api dilanjutkan membalikkan badan dan dari jarak satu meter DIKKY MAHFUD menembak punggung Korban SUGIANTO sebanyak 1 (satu) kali akan tetapi meleset, sehingga Korban SUGIANTO berlari kearah Pos Security, lalu DIKKY MAHFUD mengejar sambil menembak punggung Korban SUGIANTO sebanyak 2 (dua) kali, ketika itu Korban SUGIANTO membalikan badannya selanjutnya DIKKY MAHFUD kembali menembak bagian dada Korban SUGIANTO sebanyak 1 (satu) kali akan tetapi Korban SUGIANTO masih berdiri, sehingga Terdakwa 2. DIKKY MAHFUD menembak kepala Korban SUGIANTO sebanyak 1 (satu) kali, setelah Korban jatuh, selanjutnya DIKKY MAHFUD berlari



akan tetapi DIKKY MAHFUD sempat terjatuh dan berdiri kembali sambil mengunci Senjata Api berlari melompati pagar Komplek Ruko menuju ke Warung Makan tempat Saksi SYAHRUL Bin SAWIRUDDIN menunggu disebelah kiri Ruko, kemudian DIKKY MAHFUD bersama Saksi SYAHRUL Bin SAWIRUDDIN melarikan diri menggunakan Motor vario warna hitam merah yang dikemudikan Saksi SYAHRUL Bin SAWIRUDDIN menuju kearah Pasar Ular Tanjung Priok, ketika diperjalanan DIKKY MAHFUD membuka Topi dan Jaket dimasukkan kedalam kantong plastik dan diberikan kepada Saksi SYAHRUL Bin SAWIRUDDIN, setelah itu Saksi SYAHRUL Bin SAWIRUDDIN menurunkan DIKKY MAHFUD dan menyuruh kabur menggunakan Ojek, sedangkan Saksi SYAHRUL Bin SAWIRUDDIN menuju ke rumahnya saksi Ir. ARBAIN JUNAIDI alias ARBAIN dan setelah sampai Kunci Kontak berikut STNK diserahkan kepada saksi Ir. ARBAIN JUNAIDI alias ARBAIN serta Sepeda Motor vario warna hitam merah disimpan di rumahnya saksi Ir. ARBAIN JUNAIDI alias ARBAIN.

- Bahwa setelah diturunkan dari Sepeda Motor vario warna hitam merah, selanjutnya DIKKY MAHFUD naik Ojek menuju kedaerah Permai Tanjung Priok Jakarta Utara dilanjutkan naik Taxi minta diantar kearah Bandara Soekarno Hatta, setibanya Tol Bandara lalu DIKKY MAHFUD meminta Sopir Taxi agar mengantarkan kearah Kebon Nanas Tangerang dan setelah sampai di Mesjid Kebon Nanas Tangerang sekitar jam 14.30 WIB DIKKY MAHFUD menunggu akan tetapi saksi Ir. ARBAIN JUNAIDI alias ARBAIN belum terlihat, sehingga DIKKY MAHFUD Makan di Warung sebelah Mesjid, tidak lama kemudian DIKKY MAHFUD melihat Mobil Fortuner warna putih, akan tetapi DIKKY MAHFUD belum melihat saksi Ir. ARBAIN JUNAIDI alias ARBAIN, beberapa menit kemudian DIKKY MAHFUD melihat saksi Ir. ARBAIN JUNAIDI alias ARBAIN keluar dari Mesjid, selanjutnya DIKKY MAHFUD bersama saksi Ir. ARBAIN JUNAIDI alias ARBAIN berangkat naik Mobil Fortuner warna putih menuju ke rumahnya saksi Ir. ARBAIN JUNAIDI alias ARBAIN dan ketika sedang diperjalanan DIKKY MAHFUD mengembalikan Tas Selempang yang berisikan Senjata Api kepada saksi Ir. ARBAIN JUNAIDI alias ARBAIN. Sesampainya di rumah saksi Ir. ARBAIN JUNAIDI alias ARBAIN, ketika itu DIKKY MAHFUD melihat sudah ada Saksi SYAHRUL Bin SAWIRUDDIN dan setelah sholat Maghrib selanjutnya Saksi SYAHRUL Bin SAWIRUDDIN bersama



DIKKY MAHFUD dan saksi Ir. ARBAIN JUNAIDI alias ARBAIN berangkat ke Lampung menggunakan Mobil Fortuner warna putih.

- Bahwa kondisi Korban SUGIANTO setelah ditembak Terdakwa 2. DIKKY MAHFUD tergeletak diatas Teras Ruko Royal Gading Square No.RG 10/16, pada saat itu saksi ADI WIBOWO selaku Petugas Security di Komplek Ruko sesaat setelah mendengar beberapa kali suara letusan, saksi ADI WIBOWO langsung keluar dari Pos Security berlari kearah suara letusan tersebut, sesampainya didepan Ruko Royal Gading Square No.RG 10/16, saksi ADI WIBOWO melihat laki-laki tidak dikenal yaitu DIKKY MAHFUD berlari kearah utara sambil memegang senjata api yang sebelumnya ketika berjalan masuk kehalaman Ruko melewati Pos Security tempat saksi ADI WIBOWO berjaga, DIKKY MAHFUD sempat permissi kepada saksi ADI WIBOWO.
- Bahwa karena saksi ADI WIBOWO tahu pelaku yaitu DIKKY MAHFUD berlari kearah jalan buntu dan menduga akan melompati pagar, sehingga saksi ADI WIBOWO berbalik arah menuju keluar pagar, sesampainya diluar pagar saksi ADI WIBOWO melihat DIKKY MAHFUD sudah ada diluar pagar dan ketika itu saksi ADI WIBOWO melihat diluar pagar sudah ada laki-laki lainnya yaitu Saksi SYAHRUL Bin SAWIRUDDIN yang menunggu diatas Jok Sepeda Motor Vario warna hitam merah, setelah itu saksi ADI WIBOWO melihat DIKKY MAHFUD kabur dibonceng Saksi SYAHRUL Bin SAWIRUDDIN menggunakan Motor Vario warna hitam merah kearah Simpang Lima Semper Jakarta Utara

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak memberikan pendapat atas keterangan saksi;

8. Saksi **ROSIDI als ROS bin SALIM (alm)**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan dalam persidangan ini sebagai saksi dalam tindak pidana yang diduga dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa ROSIDI bersama-sama dengan JUNAIDI, RUHIMAN, MAHFUD, SYAHRUL, DEDI dan LUTFI telah melakukan perencanaan pembunuhan terhadap SUGIANTO atas perintah dari RUHIMAN yang merupakan Guru Spristual dan dikarenakan juga karena menurut RUHIMAN bahwa melakukan pembunuhan tersebut halal dikarenakan apabila tidak dilakukan pembunuhan terhadap SUGIANTO maka LUTFI yang merupakan mediator dari keyakinan ROSIDI ikuti tersebut dapat





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi penghubung spritual antara RUHIMAN dan KYAI HAJI MUHAMAD NUR GOZALI (alm) dan harus diselamatkan dan jika tidak maka LUTFI akan mati.

- Bahwa pembunuhan tersbut dilakukan awalnya saksi berangkat dari rumah di Jl. Sawo Duren rt.007/002, Kel Pintu Air, Kec. Rangkui, Kota Pangakai Pinang, Prop. Kep Bangka Belitung pada tanggal 5 Agustus 2020 menuju Jakarta dan sesampainya di bandara ROSIDI berkomunikasi dengan RUHIMAN untuk menuju HOTEL CITY.
- Bahwa selanjutnya bertemu dengan RUHIMAN di Hotel dan selanjutnya sekira tanggal 06 Agustus 2020 pagi hari ROSIDI bersama dengan ROHIMAN pergi menuju Tangerang untuk melaksanakan Rapat Majelis yang berada di Jl. Raya Kota Bumi dengan tujuan Tangerang untuk membahas pergantian pengurus dan pernyataan pengunduran diri ROHIMAN, kemudian pada siang harinya ROSIDI menuju HOTEL PAKUWON melaksanakan pengajian.
- Bahwa setelah melaksakan pengajian ROSIDI, DEDI, ARBAIN, SYAHRUL dan ROHIMAN tinggal di tempat dan ROHIMAN bahwa Sdri LUTFI harus diselamatkan dengan cara harus memematikan/ melenyapkan SUGIANTO karena jika bos dari LUTFI tersebut tidak dilenyapkan maka LUTFI yang akan mati.
- Bahwa selanjutnya tanggal 8 Agustus 2020 sekira jam 22.00 ROSIDI bersama-sama dengan ARBAIN, SYAHRUL dan ROHIMAN menuju Cileungsi menggunakan kendaraan milik ROHIMAN yang di kendarai SYAHRUL menuju Hotel Ciputra di daerah Cibubur di kamar 709.
- Bahwa pada tanggal 9 Agustus 2020 ROHIMAN meninggalkan ROSIDI, ARBAIN dan SYAHRUL untuk pergi ke rumah LUTFI dan selanjutnya ROHIMAN dan LUTFI datang menuju Hotel dan selanjutnya memesan kamar No 705.
- Bahwa ROHIMAN dan LUTFI menemui ROSIDI dan ARBAIN serta SYAHRUL lalu LUTFI berbicara kepada ROSIDI, ARBAIN, SYAHRUL dan ROHIMAN "Apakah kalian siapa berjuang" dan dijawab "Siap".
- Bahwa lalu ROSIDI pergi bersama-sama dengan ARBAIN, ROHIMAN, LUTFI, dan SYAHRUL menuju makam orang tua LUTFI dengan menggunakan mobil INOVA milik LUTFI untuk berziarah namun sesampainya di samping makam selanjutnya LUTFI mengalami kesurupan dan berkata "Assalamualaikum Izin Masuk" sebanyak kurang lebih tujuh kali dengan nada yang berbeda.

Halaman 49 dari 108 Putusan Nomor 213/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya kembali menuju hotel sekira jam 22.00 WIB dan kembali ke kamar 709 mengobrol dan membicarakan bahwa ARBAIN memiliki kenalan orang yang dapat mengeksekusi SUGIANTO dan telah dihubungi ARBAIN bahwa orang tersebut akan bisa datang pada hari senin sore dengan DP Rp.3.000.000,-.
- Bahwa selanjutnya sekira jam 16.30 WIB ROSIDI menghubungi MAHFUD dengan kata-kata "Pak Mahfud masih bisa gak kerja seperti dulu " lalu Mahfud menjawab "saya sudah tobat" lalu ROSIDI menjawab "Jika ini diperintahkan oleh KYAI NUR apakah pak Mahfud bersedia" lalu Mahfud berkata "saya istikoroh dulu", dan ROSIDI menjawab "Ok".
- Bahwa selanjutnya ROSIDI, ARBAIN dan SYAHRUL kembali ke hotel untuk melaporkan hasilnya dan ROSIDI berkata kepada ARBAIN, "Saya tunjukan bukti komunikasi yang saya lakukan kepada eksekutor kenalan bapak yang gagal" selanjutnya ROSIDI berbicara dihadapan yang lain bahwa ROSIDI melaporkan kepada yang lainnya hasil pembicaraan ROSIDI dengan Mahfud.
- Bahwa pada tanggal 10 Agustus 2020 ROSIDI, ARBAIN dan SYAHRUL pindah kamar menuju kamar 705 dan selanjutnya ROHIMAN dan LUTFI Pindah ke kamar 707, lalu ROHIMAN datang Kekamar 705 dan membuka pembicaraan perihal perencanaan untuk menghilangkan (membunuh) SUGIANTO.
- Bahwa kemudian dilakukan perencanaan yaitu ROSIDI, DEDI, ARBAIN dan SYAHRUL dengan rencana menggunakan mobil INNOVA Milik sdri LUTFI dengan peran sebagai berikut :  
Terdakwa DEDI duduk di kursi supir, ROSIDI duduk di kursi depan sebelah kiri depan, ARBAIN duduk di kursi sebelah kanan tengah, SYAHRUL duduk di kursi sebelah belakang kanan dan bersembunyi, di bangku kiri tengah dibiarkan kosong untuk korban dengan perencanaan ROSIDI akan berpura-pura sebagai LEO pura-pura sebagai Petugas Pajak dari Kanwil DJP Jakarta Utara.
- Bahwa pada Tanggal 11 Agustus 2020 sekira jam 08.00 WIB ROSIDI bersama-sama dengan DEDI, SYAHRUL dan ARBAIN pergi menuju di depan Ruko Royal Gading Square No.RG 10/16 RW.24 Kel. Pegangsaan Dua, Kec. Kelapa Gading, Jakarta Utara menggunakan mobil INNOVA warna hitam lalu berhenti di parkir Hotel Santika selanjutnya ROSIDI menelpon korban SUGIANTO yang di dapat dari LUTFI namun tidak diangkat oleh SUGIANTO selanjutnya SUGIANTO

Halaman 50 dari 108 Putusan Nomor 213/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menelpon balik dan ROSIDI mengangkatnya dengan percakapan telepon sebagai berikut :

SUGIANTO “ Halo Ini Siapa”.

ROSIDI “ ini Saksi Pak LEO dan Team ingin Bertemu dengan Pak Sugianto mengenai Pajak”.

SUGIANTO “ Pajak yang mana”.

ROSIDI “ Ini Loh Pak Temuan Pajak Tahun 2015 sampai dengan 2018 “

Gimana pak apakah kita bisa bertemu ?“

SUGIANTO “Kapan bisa kita ketemu pak ?”

ROSIDI “Nanti pak saksi konfirmasi ke pimpinan dahulu “

- Bahwa selanjutnya ROSIDI menurunkan ARBAIN dan SAYHARUL di sekitar Kelapa Gading kemudian ROSIDI bersama Terdakwa DEDI beralasan untuk menjemput SUGIANTO namun hanya sekedar alasan dan hanya berputar.
- Bahwa ROSIDI bersama Terdakwa DEDI kembali menjemput ARBAIN dan SYAHRUL dan selanjutnya kembali Ke HOTEL CIPUTRA dan melaporkan bahwa SUGIANTO tidak mau bertemu.
- Bahwa pada malam hari sekira jam 20.00 WIB berkumpul di kamar 705 merapatkan lagi dan RUHMAN menanyakan kembali bagaimana tentang MAHFUD ke pada ROSIDI, kemudian ROSIDI menghubungi MAHFUD dan selanjutnya ketika tersambung handphone ROSIDI berikan kepada ROHIMAN, kemudian menyampaikan besok MAHFUD siap berangkat.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2020 jam 08.00 WIB RUHMAN, ARBAIN, SYAHRUL dan LUTFI menuju daerah Kelapa Gading, Jakarta Utara untuk membeli 1 (satu) unit Sepeda Motor VARIO warna hitam di sebuah showrom di daerah Kebun Bawang seharga Rp.13.000.000,- kemudian sepeda motor tersebut dititipkan di daerah dekat showroom.
- Bahwa selanjutnya ROSIDI bersama-sama dengan Terdakwa DEDI, menuju Benhil untuk mebuat plat dan mengambil helm Grab di daerah Benhill dekat pasar dan dari rumah Terdakwa DEDI selanjutnya pergi menuju ke daerah tempat pembelian motor dan menunggu RUHMAN ke tempat kami menunggu.
- Bahwa dengan menggunakan kendaraan mobil INNOVA warna hitam dan mobil FOTUNER warna putih ROSIDI bersama-sama dengan Terdakwa DEDI, SYAHRUL, ARBAIN dan RUHMAN berangkat menuju

Halaman 51 dari 108 Putusan Nomor 213/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 51



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bandara untuk menjemput MAHFUD yang berangkat dari Pangkal Pinang.

- Bahwa sekira pukul 13.00 wib, selanjutnya ROSIDI dan bersama-sama dengan Terdakwa DEDI, SYAHRUL, ARBAIN, RUHIMAN dan MAHFUD menuju depan Ruko Royal Gading Square No.RG 10/16 RW.24 Kel. Pegangsaan Dua, Kec. Kelapa Gading, Jakarta Utara, dan sebelum sampai di Ruko Royal Gading RUHIMAN, ARBAIN, MAHFUD dan SYAHRUL diturunkan untuk mengambil sepeda motor lalu melakukan survey lokasi.
- Bahwa selanjutnya RUHIMAN pergi ke lokasi membawa mobil INNOVA dan memarkirkan kendaraan tersebut di depan kantor milik SUGIANTO dengan maksud sebagai “tanda” kepada ROSIDI, ARBAIN, Terdakwa DEDI, MAHFUD, SYAHRUL bahwa itu adalah kantor dari SUGIANTO selanjutnya mengikuti SYAHRUL dan MAHFUD untuk mencari tempat penitipan sepeda motor, selanjutnya setelah sepeda motor dititipkan ROSIDI bersama-sama dengan ARBAIN, Terdakwa DEDI, MAHFUD, dan SYAHRUL kembali ke hotel.
- Bahwa sekira jam 19.00 WIB RUHIMAN datang ke kamar 705 sambil membawa foto SUGIANTO yang di dapat dari LUTFI, selanjutnya ROSIDI melihat ARBAIN melatih MAHFUD cara menggunakan senjata (senjata api), selanjutnya ROHIMAN memberitahu tempat yang dapat digunakan untuk berlatih, lalu ARBAIN, SYAHRUL dan MAHFUD pergi untuk melakukan berlatih menembak kepada MAHFUD.
- Bahwa pada tanggal 13 Agustus 2020 ROSIDI pergi menggunakan mobil FORTUNER Putih bersama-sama dengan Terdakwa DEDI, SYAHRUL, ARBAIN, MAHFUD menuju tempat penyimpanan sepeda motor yang akan digunakan untuk melakukan eksekusi pembunuhan ke daerah tempat ekspedisi di daerah Tanjung Priok, lalu SYAHRUL turun dan mengambil sepeda motor lalu MAHFUD turun sekira 300 meter dari lokasi diturunkannya SYAHRUL.
- Bahwa selanjutnya ROSIDI, Terdakwa DEDI, dan ARBAIN pergi menuju rumah DEDI untuk menunggu hasil yang dilaksanakan oleh MAHFUD dan SYAHRUL dan sekira pukul 11.50 WIB ARBAIN menerima telepon dari SYAHRUL yang menyampaikan bahwa “TARGET SUDAH PLUS” selanjutnya sekira pukul 12.00 WIB ARBAIN dihubungi RUHIMAN untuk pergi memisahkan diri dan DEDI bersama ROSIDI diperintahkan menyusul ke tempat RUHIMAN ke Cinere.

Halaman 52 dari 108 Putusan Nomor 213/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 52



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 23.00 WIB ROSIDI, Terdakwa DEDI, RUHIMAN pergi menuju Lampung menggunakan mobil Mercy warna hitam milik DEDI dan sampai di Lampung tanggal 14 Agustus 2020 sekira pukul 03.00 WIB.
- Bahwa pada tanggal 19 Agustus 2020 ROSIDI disuruh oleh ROHIMAN untuk pergi lagi ke Bangka dan selanjutnya ditemani oleh SARMADA dan SOLEH namun di perjalanan ada telepon untuk berbalik arah dengan menggunakan mobil INNOVA yang selanjutnya kembali tempat pengajian ROHIMAN lalu bertukar mobil dan kemudian diperintahkan RUHIMAN untuk pergi melarikan diri ke daerah Kalimantan dengan menempuh jalur dari Surabaya.
- Bahwa adapun peran dalam pembunuhan tersebut yaitu :
  - ROHIMAN Alias MAMAN berperan sebagai otak pembunuhan serta merencanakan aksi pembunuhan tersebut.
  - ROSIDI berperan sebagai penghubung eksekutor (MAHFUD) pembunuhan tersebut dan juga mengetahui rencana pembunuhan.
  - ARBAIN berperan sebagai mengetahui rencana pembunuhan serta pencetus ide untuk menembak korban dan yang memiliki senjata api (senpi) yang digunakan oleh eksekutor.
  - LUTFIAH berperan sebagai mengetahui rencana pembunuhan serta penyanggah dana untuk aksi pembunuhan tersebut dan uang tersebut diberikan kepada ROHIMAN Alias MAMAN dan juag merupak otak dari pernccanna pembunuhan.
  - SYAHRUL berperan sebagai mengetahui rencana pembunuhan serta joki (yang mengendarai motor) bersama eksekutor menuju lokasi aksi pembunuhan tersebut.
  - MAHFUD berperan sebagai eksekutor aksi pembunuhan tersebut.
  - RADEN SARMADA membantu dalam pelarian ROSIDI ke Surabaya Jawa Timur dan akan menyeberang ke Kalimantan.
  - Terdakwa berperan mengetahui rencana pembunuhan tersebut dan juga sebagai supir antar jemput ROSIDI dan RUHIMAN dan yang melakukan pembuatan plat palsu sepeda motor Vario warna Hitam dan yang menyediakan helm GRAB dan Jaket GRAB.
- Bahwa ROSIDI ikut membahas rencana pembunuhan korban hanya di HOTEL PUKOWON, di NATAR - LAMPUNG dan Hotel Ciputra Jatisampurna, Bekasi

Halaman 53 dari 108 Putusan Nomor 213/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak memberikan pendapat atas keterangan saksi;

9. Saksi **Ir. ARBAIN JUNAEDI bin HASBI** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan dalam persidangan ini sebagai saksi dalam tindak pidana yang diduga dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada tanggal 13 Agustus 2020 sekira jam 12.00 WIB telah dilakukan pembunuhan yang terjadi di depan Ruko Royal Gedung Square Kelapa Gading Jakarta Utara terhadap korban SUGIANTO.
- Bahwa awal mula yang merencanakan pembunuhan tersebut yaitu Sdr. MAMAN dan Sdri. NUR LUTHFIA di lampung Bumi Sari Dusun 2 Kec. Natar Lampung Selatan, namun dihotel Ciputra Cibubur baru dimaksimalkan rencana untuk membunuh korban SUGIANTO .
- Bahwa pada saat pertemuan di hotel Ciputra Cibubur yang memberi ide / saran untuk membunuh Sdr. SUGIANTO dengan cara menggunakan senjata Api jenis Pistol Browning tipe BDA (Browning Double Action) 380 dan Amunisi 9 mm Short (380 Auto G.F.L) adalah ARBAIN.
- Bahwa benar ARBAIN menyerahkan senpi pada tanggal 13 Agustus sekitar jam 08.00 Wib di dalam mobil fortuner warna putih milik Sdr, MAMAN didaerah kelapa gading Jakarta Utara ARBAIN yang kemudian digunakan Sdr. MAHFUD untuk menembak korban.
- Bahwa ARBAIN mendapat 1 (satu) pucuk senjata api jenis Pistol Browning tipe BDA (Browning Double Action) 380 warna hitam coklat beserta 50 (lima puluh) butir Amunisi 9 mm Short (380 Auto G.F.L) yaitu dengan cara membeli dari Sdr. PRAYITNO dengan harga sebesar Rp.20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah) di area parkir gedung Majelis T'alim At-Tadzkir (Pusat) yang beralamat di KP. Teriti, Desa Karet, Kec. Sepatan Kab. Tangerang Prov. Banten.
- Bahwa pembunuhan tersebut direncanakan awalnya pada hari Kamis tanggal 06 Agustus 2020 sekitar Jam 16.00 WIB makan bersama di Dermaga Gading Serpong Tangerang ARBAIN bersama Sdr. MAMAN RUHIMAN, Sdr. ROSIDI, Sdr. SYAHRUL dan Terdakwa DEDI WAHYUDI setelah selesai mengadakan acara perpisahan dengan majelis T'alim At-Tadzkir Pusat di Kab. Tangerang, pada saat berada di rumah makan di Dermaga Gading Serpong Tangerang Sdr. MAMAN RUHIMAN

Halaman 54 dari 108 Putusan Nomor 213/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 54



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh ARBAIN untuk menemui Sdri. LUTHFIA di perumahan Cibubur Mansion dengan kata-kata :

Sdr. MAMAN RUHIMAN : "AMBIL UANG 100 JUTA SAMA NUR LUTHFIA".

ARBAIN : "SIAP".

Sdr. MAMAN RUHIMAN : INI ALAMAT NYA (sambil memberikan alamat lokasi rumah Sdri. LUTHFIA).

ARBAIN : "OK SIAP SAYA JALAN".

- Bahwa selanjutnya ARBAIN berangkat ke rumah Sdri. LUTHFIA untuk mengambil uang yang di suruh oleh Sdr. MAMAN RUHIMAN dan tiba sekitar jam 19.00 WIB dan ARBAIN memberitahu Sdr. MAMAN RUHIMAN bahwa ARBAIN sudah sampai di lokasi dan Sdri. LUTHFIA membuka pintu dan menyuruh ARBAIN masuk ke dalam rumah dan sambil berkata-kata :

ARBAIN : "SAYA DISURUH KANG MAMAN NGAMBIL UANG 100 JUTA KE SINI".

Sdri. LUTHFIA : "YA TUNGGU MINUM-MINUM DULU".

- Bahwa kemudian Sdri. LUTHFIA memberikan bungkus yang berisikan uang sebanyak Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah), dan setelah ARBAIN cek uang tersebut ARBAIN membawa sambil pamit ke Sdri. LUTHFIA dan ARBAIN dihubungi oleh Terdakwa DEDI WAHYUDI mengatakan "KAMI POSISI NYA DISINI" dan mengirim alamat lokasi kemudian ARBAIN pergi dari rumah Sdri. LUTHFIA menuju alamat yang diberikan oleh Terdakwa DEDI WAHYUDI dan ARBAIN tiba di alamat Hotel Pakuon di wilayah Tangerang untuk bertemu dengan Sdr. MAMAN RUHIMAN, Sdr. ROSIDI, Sdr. SYAHRUL dan Terdakwa DEDI WAHYUDI yang berada di kamar berkumpul bersama, dan ARBAIN berkata :

ARBAIN : "INI UANGNYA SUDAH ARBAIN AMBIL ADA DALAM TAS SAYA, SAYA TITIP DI KAMAR SINI"

Sdr. MAMAN RUHIMAN : "YA SUDAH"

- Bahwa selanjutnya ARBAIN beristirahat 1 kamar dengan Sdr. ROSIDI dan Sdr. DEDI WAHYUDI sedang Sdr. MAMAN RUHIMAN dan Sdr. SYAHRUL di kamar lain lalu pada hari Jumat tanggal 07 Agustus 2020 sekitar Jam 10.00 WIB, ARBAIN mendatangi kamar Sdr. MAMAN RUHIMAN dan berkata-kata :

ARBAIN : "KANG KAPAN RENCANA MAU PULANG KE LAMPUNG"



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. MAMAN RUHIMAN : "UANG INI KAMU MASUKKAN KE REKENING KAMU"

ARBAIN : "IA SIAP KANG"

- Bahwa kemudian ARBAIN pergi ke rumah ARBAIN yang berada di Tiga Raksa Tangerang meninggalkan Sdr. ROSIDI dan Terdakwa DEDI WAHYUDI, Sdr. MAMAN RUHIMAN dan Sdr. SYAHRUL di hotel tersebut.
- Bahwa di perjalanan menuju rumah ARBAIN, ARBAIN mampir di Bank BNI dan menyetorkan uang Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) milik Sdr. MAMAN RUHIMAN ke rekening pribadi ARBAIN, dan ARBAIN pulang ke rumah ARBAIN yang di Tiga Raksa Tangerang, dan beristirahat.
- Bahwa pada hari Sabtu sekitar Jam 10.00 WIB ARBAIN pergi ke Lampung seorang diri dan tiba di rumah Ta'lim Natar Lampung Selatan sekitar Jam 21.00 WIB karena ada acara pengajian rutin Majelis Dzikir dan ARBAIN bertemu dengan Sdr. MAMAN RUHIMAN, setelah acara pengajian selesai, Sdr. MAMAN RUHIMAN mengajak ARBAIN bersama dengan Sdr. SYAHRUL, Sdr. ROSIDI ke Cibubur menuju rumah Sdr. NUR LUTHFIA dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Toyota Fortuner warna putih milik Sdr. MAMAN RUHIMAN yang dikendarai oleh Sdr. SYAHRUL dan tiba di rumah Sdr. NUR LUTHFIA Perumahan Cibubur Mansion pada Minggu sekitar Jam 08.00 WIB, kemudian Sdr. MAMAN RUHIMAN mengajak ARBAIN dengan Sdr. SYAHRUL, Sdr. ROSIDI ke Hotel Ciputra Cibubur.
- Bahwa pada Minggu tanggal 09 Agustus 2020 tiba sekitar Jam 09.30 WIB ARBAIN bersama dengan Sdr. MAMAN RUHIMAN, Sdr. ROSIDI, Sdr. SYAHRUL dan Sdr. NUR LUTHFIA menggunakan 1 (satu) unit mobil Fortuner warna putih yang ARBAIN milik Sdr. MAMAN RUHIMAN untuk berkumpul di hotel Ciputra Cibubur.
- Bahwa selanjutnya ARBAIN dan Sdr. NUR LUTHFIA memesan 2 kamar hotel dengan nomor 705 dan Nomor 709 yang masih satu lantai, kemudian sekitar Jam 10.00 WIB ARBAIN bersama dengan Sdr. MAMAN RUHIMAN, Sdr. ROSIDI, Sdr. SYAHRUL dan Sdr. NUR LUTHFIA berkumpul di kamar nomor 705 atas perintah Sdr. MAMAN RUHIMAN untuk mendengarkan permasalahan dan permintaan Sdr. NUR LUTHFIA dengan kata-kata :  
Sdr. MAMAN RUHIMAN : "APA NI PERMASALAHANNYA"

Halaman 56 dari 108 Putusan Nomor 213/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sdri. NUR LUTHFIA : "INI UNTUK DIKETAHUI BAHWA SI SUGIANTO HARUS SEGERA DILEWATKAN KALAU NGGAK SAYALAH YANG AKAN MENINGGAL"

Sdr. MAMAN RUHIMAN : "YA ITULAH KIRA-KIRA PERMASALAHAN YANG HARUS KITA PECAHKAN"

- Bahwa selanjutnya ARBAIN bersama Sdr. ROSIDI, Sdr. SYAHRUL berpindah ke kamar nomor 709 dan langsung istirahat sedangkan Sdr. MAMAN RUHIMAN dan Sdri. NUR LUTHFIA di kamar nomor 705.
- Bahwa pada hari Senin tanggal tanggal 10 Agustus 2020 sekitar Jam 09.00 WIB setelah selesai sarapan pagi Sdr. MAMAN RUHIMAN mendatangi ke kamar Nomor 709 dan berkata kepada ARBAIN dan rekan-rekan ARBAIN 1 (satu) kamar dengan kata-kata " AYO KITA ANTAR MBAK LUTHFIA KANTOR SAMBIL KITA SURVEI LOKASI KANTORNYA SUGIANTO " dan ARBAIN bersama lainnya setuju dan berangkat menggunakan 1 (satu) unit mobil Toyota Inova warna hitam yang dikendarai oleh Sdr. SYAHRUL bersama dengan Sdr. MAMAN RUHIMAN, Sdri. NUR LUTHFIA, Sdr. ROSIDI dan Sdr. SYAHRUL.
- Bahwa benar setibanya di Kantor Sdri. NUR LUTHFIA di Kelapa Gading Jakarta Utara dan masuk ke depan kantor Sdri. NUR LUTHFIA dan menurunkan sekitar Jam 10.15 WIB sambil Sdr. MAMAN RUHIMAN berkata sambil menunjuk dengan jari telunjuk kanan " PAK SUGIANTO KALAU KE KANTOR MELEWATI PINTU PERUMAHAN ITU DAN INI KANTORNYA YANG WARNA ORANGE ", kemudian mobil yang kami gunakan balik arah dan keluar dari area Ruko Sdr. SUGIANTO dan Sdri. NUR LUTHFIA dan kembali menuju hotel Ciputra Cibubur dan di perjalanan Sdr. MAMAN RUHIMAN mengatakan di dalam mobil " ITU LAH LOKASI KANTOR NYA DAN PAK SUGIANTO ITU SELALU LEWAT PINTU ITU KALAU KEKANTOR".
- Bahwa sesampainya di hotel Ciputra Cibubur kemudian sekitar jam 16.00 WIB Sdr. MAMAN RUHIMAN mendatangi kamar yang ARBAIN tempati dengan Sdr. ROSIDI dan Sdr. SYAHRUL di kamar nomor 709, dan mengatakan dengan kata-kata :  
Sdr. MAMAN RUHIMAN : "SUGIANTO ITU ADA KELEMAHAN DI BIDANG PAJAK, GIMANA BESOK KITA COBA MENJEBAK SUGIANTO UNTUK KETEMU KITA, KITA MENGAKUI SEBAGAI PEGAWAI PAJAK, YANG COCOK UNTUK KOMUNIKASI SEBAGAI PEGAWAI PAJAK SIAPA PAK ROSIDI"



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARBAIN : "IA SETUJU PAK ROSIDI"

Sdr. SYAHRUL : "IA SETUJU PAK ROSIDI"

Sdr. ROSIDI : "SIAP"

Sdr. SYAHRUL : "KALAU BESOK SUGIANTO BISA DITEMUI YANG BAWA MOBIL Sdr. DEDI WAHYUDI SEBAGAI SUPIR SEDANGKAN PAK JUNAEIDI DAN SYAHRUL DIBELAKANG AJA DAN SDR. ROSIDI DI DEPAN"

- Bahwa selanjutnya sekitar Jam 18.30 WIB Sdr. SYAHRUL menghubungi Sdr. DEDI WAHYUDI dan mengatakan "DATANG KE HOTEL CIPUTRA CIBUBUR" dan Sdr. DEDY WAHYUDI MENYETUJUI AKAN DATANG KE HOTEL CIPUTRA CIBUBUR, sambil menunggu Sdr. DEDI WAHYUDI kita beristirahat di kamar dan sekitar Jam 23.30 WIB Sdr. DEDI WAHYUDI menghubungi ARBAIN dan berkata "SAYA SUDAH DI JALAN MENUJU CIBUBUR " dan ARBAIN jawab "Saya tunggu"
- Bahwa sekitar Jam 00.15 WIB Sdr. DEDI WAHYUDI menghubungi ARBAIN dan mengatakan " SUDAH SAMPAI DIDEPAN HOTEL " dan ARBAIN mengatakan "SAYA TURUN" , kemudian ARBAIN sendiri menjemput Terdakwa DEDI WAHYUDI ke depan hotel, setelah bertemu ARBAIN mengajak Terdakwa DEDI WAHYUDI ke kamar nomor 709 dan menginap di kamar horel Ciputra Cibubur tersebut bersama ARBAIN.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2020, Jam 08.00 WIB bangun dan sarapan bersama di hotel Ciputra Cibubur sambil berbincang-bincang tentang permasalahan Sdri. NUR LUTHFIA dengan Sdr. SUGIANTO dan akan melakukan pembunuhan terhadap Sdr. SUGIANTO, dan menerima pembagian tugas dari Sdr. MAMAN RUHIMAN.
- Bahwa pada saat ARBAIN bersama Sdr. MAMAN RUHIMAN, Sdr. ROSIDI, Sdr. SYAHRUL mengatakan kepada Terdakwa DEDI WAHYUDI dengan kata-kata : "BAHWA HARI INI KITA TEMUI SUGIANTO DAN KITA MENGAKU SEBAGAI PEGAWAI PAJAK DAN DEDI TUGASNYA SEBAGAI SUPIR DAN ROSIDI YANG AKAN BERKOMUNIKASI LANGSUNG DENGAN PAK SUGIANTO SEDANGKAN SAYA DAN SYAHRUL DI BANGKU BELAKANG" dan dijawab oleh Terdakwa DEDI WAHYUDI "OK".
- Bahwa sekitar Jam 10.00 WIB Sdr. MAMAN RUHIMAN menyuruh ARBAIN dan rekan-rekan ARBAIN berangkat menemui Sdr. SUGIANTO dengan kata-kata : "KAMU ORANG BERANGKAT NUNGGU DI HOTEL

Halaman 58 dari 108 Putusan Nomor 213/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SANTIKA KELAPA GADING KARENA SUGIANTO SUKA KE DAERAH SITU KARNA KATA LUHTFIA DIA NGGA MAU DITEMUI DIKANTOR ” kemudian Sdr. MAMAN RUHIMAN memberikan nomor handphone SUGIANTO kepada ROSIDI, maka ARBAIN bersama dengan rekan-rekan ARBAIN berangkat menuju hotel Santika Kelapa Gading dengan menggunakan mobil Toyota Inova warna hitam milik Sdr. NUR LUTHFIA.

- Bahwa sekitar Jam 11.00 WIB, ARBAIN dan lainnya tiba di area parkir Hotel Santika Kelapa Gading Jakarta Utara, tidak lama kemudian Sdr. MAMAN RUHIMAN menghubungi ke Handphone ARBAIN dan berkata “ SEBENTAR LAGI PAK SUGIANTO SAMPE KANTOR” dan sambil menunggu sekitar 10 menit Sdr. ROSIDI menghubungi Sdr. SUGIANTO dengan menggunakan handphone dan nomor Sdr. ROSIDI mengatas namakan diri nya bernama “LEO” dan berkata :

Sdr. ROSIDI : “SELAMAT PAGI PAK, SAYA LEO DARI PEGAWAI PAJAK MAU KONFIRMASI MASALAH HASIL LAPORAN PAJAK PERUSAHAAN BAPAK, KALAU BAPAK BERKENAN KAMI MENUNGGU DI HOTEL SANTIKA KELAPA GADING”

Sdr. SUGIANTO : “COBA ARBAIN TANYA STAF SAYA DULU”

Sdr. ROSIDI : “OK PAK NANTI KAMI NGOMONG SAMA PIMPINAN DULU”

- Bahwa ARBAIN menyuruh kepada rekan-rekan ARBAIN agar mencari rumah makan terdekat dari kantor Sdr. SUGIANTO dan berjalan mengendarai mobil Toyota Inova warna hitam melewati jalan raya depan kantor Sdr. SUGIANTO, mencari rumah makan terdekat, setelah melihat rumah makan di dekat kantor Sdr. SUGIANTO dan parkir di area rumah makan untuk menurunkan ARBAIN dan Sdr. SYAHRUL sambil ARBAIN berkata “KAMU ORANG COBA TELPON AJA PAK SUGIANTO DIAJAK MAKAN DILUAR “ dan dijawab Sdr. ROSIDI “IYA”.
- Bahwa selanjutnya ARBAIN bersama dengan Sdr. SYAHRUL turun dari mobil untuk makan diwarung makan tersebut sedangkan Terdakwa DEDI WAHYUDI dan Sdr. ROSIDI menuju kantor Sdr. SUGIANTO dengan menggunakan mobil Inova warna hitam namun sekitar 20 Menit Terdakwa DEDI WAHYUDI dan Sdr. ROSIDI kembali kerumah makan dan ARBAIN menghampiri Terdakwa DEDI WAHYUDI dan Sdr. ROSIDI.
- Bahwa sekitar Jam 16.30 WIB ARBAIN dan rekan-rekan ARBAIN tiba di hotel Ciputra Cibubur dan langsung menuju ke kamar nomor 709 dan

Halaman 59 dari 108 Putusan Nomor 213/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 59



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sambil mengetuk kamar nomor 705 kamar Sdr. MAMAN RUHIMAN dan mendatangi ARBAIN ke Kamar 709 dan berkata :

ARBAIN : "PAK SUGIANTO NGGA MAU KETEMU DIA BILANG NANTI STAFNYA AJA YANG MENEMUI KE KANTOR PAJAK"

Sdr. MAMAN RUHIMAN : "YA SUDAH LAH"

Sdr. MAMAN RUHIMAN : "MEMANG EFEKTIFNYA MENGGUNAKAN SENJATA API"

ARBAIN : SENJATA ADA CUMA DIMOBIL YANG DI NTAR GIMANA KITA BAWANYA KE CIBUBUR"

Sdr. MAMAN RUHIMAN : "COBA HUBUNGI REKAN-REKAN YANG BISA BAWA"

Sdr. ROSIDI : "GIMANA PAK KALAU KITA MENGHUBUNGI MAHFUD AJA"

Sdr. MAMAN RUHIMAN : "YA UDAH KALAU BISA COBA HUBUNGI AJA"

- Bahwa Selanjutnya ARBAIN keluar dari kamar mengambil peralatan mandi dimobil fortuner milik Sdr. MAMAN RUHIMAN sedangkan Sdr. MAMAN RUHIMAN, Sdr. ROSIDI dan Sdr. SYAHRUL masih berada di kamar 709 sambil berbincang-bincang tentang rencana yang akan dilakukan terhadap Sdr. SUGIANTO, kemudian sekitar 15 Menit ARBAIN menghubungi Sdr. RADEN SARMADA di loby lantai 7 hotel tersebut dan berkata :

ARBAIN : "DINDA KAMU BISA NGGA MENGIRIM SENJATA YANG ADA DI MOBIL SAYA DI TA'LIM NTAR"

Sdr. RADEN SARMADA : "ADUH SAYA CARI ORANG DULU"

- Bahwa selanjutnya ARBAIN kembali ke kamar ARBAIN nomor 709 dan ARBAIN menemui Sdr. MAMAN RUHIMAN Sdr. ROSIDI dan Sdr. SYAHRUL dan ARBAIN berkata kata :

ARBAIN : "KANG SAYA MENGHUBUNGI MADA TADI UNTUK BANTU MENGIRIMKAN SENJATA, TAPI DIA LAGI NYARI ORANG YANG BISA MEMBANTU MENGIRIM"

Sdr. MAMAN RUHIMAN : "OH GITU"

- Bahwa selanjutnya ARBAIN menghubungi Sdr. RADEN SARMADA kembali dan setelah diangkat handphone ARBAIN berikan kepada Sdr. MAMAN RUHIMAN dengan kata-kata :

Sdr. MAMAN RUHIMAN : "DA TOLONG KAMU BANTU KIRIM BARANG YANG PUNYA PAK ARBAIN ITU, TOLONG DIUSAHAKAN"

Halaman 60 dari 108 Putusan Nomor 213/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Sdr. MAMAN RUHIMAN selesai berkomunikasi dengan Sdr. RADEN SARMADA, Sdr. MAMAN RUHIMAN berkata "KAYAK NYA MADA NGGA BISA KIRIM, YA UDAH KITA CARI YANG LAIN AJA LAH ", kemudian ARBAIN berbicara dengan Sdr. SYAHRUL dengan kata-kata :  
ARBAIN : "BANG COBA ABANG HUBUNGI SIAPA YANG BISA KIRIM SENJATA ITU KESINI"  
Sdr. SYAHRUL : "YA UDAH NANTI SAYA CARI DULU"
- Bahwa kemudian ARBAIN mendengar Sdr. ROSIDI menghubungi Sdr. DIKKY MAHFUD dan berkata-kata :  
Sdr. ROSIDI : "KALAU MALAM INI BISA KAMU LANGSUNG BERANGKAT KALAU NGGA BESOK PESAWAT JAM SEBELAS"
- Bahwa kemudian ARBAIN mandi dan setelah ARBAIN selesai mandi Sdr. SYAHRUL mengatakan kepada ARBAIN dengan kata-kata :  
Sdr. SYAHRUL : "SUDAH NI YANG BISA MENGANTAR SENJATA SI SOLEH"  
ARBAIN : "YA SUDAH BANG TERSERAH GIMANA NGATURNYA"
- Bahwa selanjutnya Sdr. SYAHRUL menghubungi Sdr. ARIF dan berkata : " NANTI JAM ENAM SOLEH KE TA'LIM KAMU AMBIL SENJATA DI MOBIL TAFT DIBAWAH KARPET KUNCINYA SAMA YAYAN, NANTI KAMU ORANG ANTAR BARANG ITU GIMANA UDAH KETEMU" dan dijawab Sdr. ARIF "UDAH KETEMU".
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2020, sekitar Jam 00.30 WIB, Sdr. SYAHRUL mengatakan bahwa yang mengantarkan senjata sudah di bawah maka ARBAIN bersama dengan Sdr. SYAHRUL, Sdr. ROSIDI dan Terdakwa DEDI WAHYUDI turun dari kamar hotel ke area parkir hotel Ciputra Cibubur untuk menemui Sdr. SODIKIN dan Sdr. MOHAMAD RIVAI als ARIF, yang membawa senjata api milik ARBAIN kemudian Sdr. SYAHRUL mengajak ke rumah makan bebek di daerah Cibubur.
- Bahwa di area parkir rumah makan bebek ARBAIN menemui Sdr. SODIKIN dan Sdr. MOHAMAD RIVAI als ARIF dan ARBAIN memberikan 1 (satu) buah tas ARBAIN warna coklat merk levis dengan kata-kata : " RIF INI TAS MASUKIN BARANG NYA KESINI" setelah senjata di masukan kedalam tas ARBAIN maka tas yang telah berisi senjata Api jenis Pistol Browning tipe BDA (Browning Double Action) 380 dan 50 butir Amunisi 9 mm Short (380 Auto G.F.L) ARBAIN simpan di

Halaman 61 dari 108 Putusan Nomor 213/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam mobil yang ARBAIN Fortuner warna putih yang gunakan, kemudian makan bersama di dalam rumah makan bebek tersebut.

- Bahwa dalam perjalanan menuju hotel ARBAIN mengecek senjata Api jenis Pistol Browning tipe BDA (Browning Double Action) 380 dan 50 butir Amunisi 9 mm Short (380 Auto G.F.L). milik ARBAIN dan setelah tiba di hotel Ciputra Cibubur ARBAIN bawa ke dalam kamar 709 lantai 7 dan ARBAIN memperlihatkan 1 (satu) pucuk senjata Api jenis Pistol Browning tipe BDA (Browning Double Action) 380 dan 50 butir Amunisi 9 mm Short (380 Auto G.F.L) milik ARBAIN tersebut kepada Sdr. SYAHRUL, Sdr. ROSIDI dan Terdakwa DEDI WAHYUDI sambil berkata " INI SENJATA NYA " dan dijawab " YA UDAH KITA ISTIRAHAT DULU " .
- Bahwa Sdr. MAMAN RUHIMAN masuk ke dalam kamar 709, dan ARBAIN memperlihatkan dan menyampaikan bahwa senjata api milik ARBAIN berikut amunisi sudah sampai dengan kata-kata "KANG BARANG NYA SUDAH SAMPAI TADI MALAM" dan dijawab " YA SUDAH SAYA MAU ANTAR MBAK LUTHFIA DULU KE KANTOR", kemudian sekitar jam 08.00 WIB Sdr. MAMAN RUHIMAN menghubungi ARBAIN dengan kata-kata : "KAMU KE ALAMAT ITU MBAK LUTHFIA SUDAH BELI MOTOR" , setelah selesai sarapan maka sekitar Jam 08.15 WIB ARBAIN bersama dengan Sdr. SYAHRUL, Sdr. ROSIDI dan Terdakwa DEDI WAHYUDI menggunakan mobil Fortuner warna putih milik Sdr. MAMAN RUHIMAN dan dikendarai oleh Sdr. SYAHRUL menuju showroom jual beli sepeda motor bekas di Tanjung priok Jakarta Utara yang ARBAIN tidak ketahui nama pastinya, kemudian sekitar Jam 10.05 WIB ARBAIN bersama dengan rekan-rekan ARBAIN tiba di showroom jual beli sepeda motor bekas di Tanjung priok Jakarta Utara bertemu dengan Sdr. MAMAN RUHIMAN dan mengecek sepeda motor Honda Vario warna hitam merah dan Sdr. SYAHRUL disuruh oleh Sdr. MAMAN RUHIMAN untuk mencari helm setelah dapat helm biasa.
- Bahwa sekitar Jam 11.00 WIB Sdr. MAMAN RUHIMAN menyuruh ARBAIN bersama dengan Sdr. SYAHRUL ke Bandara Soekarno Hatta ikut untuk menjemput Sdr. DIKKY MAHFUD yang datang dari Bangka dengan menggunakan mobil Inova warna hitam, sedangkan Sdr. ROSIDI dan Terdakwa DEDI WAHYUDI di suruh oleh Sdr. MAMAN RUHIMAN ke Benhil dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Toyota Fortuner warna putih milik Sdr. MAMAN RUHIMAN untuk mencari Jaket dan helm Gojek dan membuat plat nomor register sepeda motor yang

Halaman 62 dari 108 Putusan Nomor 213/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 62



palsu untuk digunakan di sepeda motor Vario warna hitam merah tersebut.

- Bahwa selanjutnya yang mengemudikan mobil inova warna hitam adalah Sdr. SYAHRUL menuju ke Bandara Soekarno Hatta untuk menjemput Sdr. DIKKY MAHFUD dan didalam perjalanan Sdr. MAMAN RUHIMAN berkata-kata :

Sdr. MAMAN RUHIMAN : "SEBENARNYA MOTOR VARIO YANG KITA BELI ITU UNTUK SYAHRUL DAN MAHFUD KABUR"

ARBAIN : "YA KALAU KABUR PAKE MOTOR LEBIH ENAK"

- Bahwa sekitar Jam 12.00 WIB tiba di terminal 2E Bandara Soekarno Hatta dan Sara bersama dengan Sdr. MAMAN RUHIMAN dan Sdr. SYAHRUL menunggu di loby terminal 2E bandara Soekarno Hatta, kemudian sekitar jam 12.30 WIB, Sdr. ROSIDI dan Terdakwa DEDI WAHYUDI menyusul ke Bandara dan bertemu di terminal 2E bandara Soekarno Hatta sambil menunggu Sdr. DIKKY MAHFUD tiba, sekitar jam 13.15 WIB Sdr. DIKKY MAHFUD datang dan menemui ARBAIN dan rekan rekan ARBAIN, kemudian langsung menuju kendaraan yang terparkir di area parkir bandara, kemudian ARBAIN bersama dengan Sdr. MAMAN RUHIMAN, Sdr. SYAHRUL dan Sdr. DIKKY MAHFUD 1 mobil Toyota Inova warna hitam yang dikemudikan oleh Sdr. SYAHRUL, sedangkan Sdr. ROSIDI dan Terdakwa DEDI WAHYUDI menggunakan mobil Toyota Fortuner warna putih dan semua menuju Showroom sepeda motor di Tanjung Priok Jakarta Utara.

- Bahwa setibanya di Showroom sepeda motor Vario yang dibeli tersebut, Sdr. SYAHRUL langsung mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Vario warna hitam merah yang telah dibeli oleh Sdri. LUTHFIA dari Showroom tersebut dan Sdr. MAMAN RUHIMAN menyuruh ARBAIN bersama dengan rekan-rekan ARBAIN untuk mengajak Sdr. DIKKY MAHFUD survey lokasi kantor Sdr. SUGIANTO dengan kata-kata :

Sdr. MAMAN RUHIMAN : "KAMU ORANG AJAK Sdr. SYAHRUL dan Sdr. DIKKY MAHFUD SURVEY LOKASI KANTOR SDR. SUGIANTO"

ARBAIN : "YA UDAH KALAU BEGITU"

- Bahwa selanjutnya dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Fortuner warna putih ARBAIN bersama dengan Sdr. ROSIDI dan Terdakwa DEDI WAHYUDI, Sdr. DIKKY MAHFUD namun Sdr. SYAHRUL mengendarai Sepeda Motor Vario tersebut dan tiba di jalan raya depan ruko kantor Sdr. SUGIANTO sekitar Jam 14.30 WIB, dan ARBAIN





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkata kepada Sdr. DIKKY MAHFUD “ INI KANTOR NYA SUGIANTO SAMA LUTHFIA YANG WARNA ORANGE”, kemudian karena ARBAIN ingin sholat ARBAIN menyuruh Terdakwa DEDI WAHYUDI berhenti di Masjid dekat kantor Sdr. SUGIANTO, maka mobil yang digunakan parkir di area parkir Masjid berikut dengan Sdr. SYAHRUL juga memarkirkan sepeda motor Vario tersebut Sdr. SYAHRUL berbicara kepada penjaga Masjid untuk menitip sepeda motor Vario tersebut namun penjaga Masjid mengatakan “ JANGAN KE SAYA KE SKURITI AJA” dan ARBAIN bersama dengan Sdr. SYAHRUL melakukan Sholat sedangkan Sdr. ROSIDI dan Terdakwa DEDI WAHYUDI, Sdr. DIKKY MAHFUD menunggu di dalam mobil fortuneer tersebut, setelah selesai sholat ARBAIN langsung menuju mobil sedangkan Sdr. SYAHRUL menemui security samping masjid untuk menitipkan sepeda motor Vario tersebut setelah diterima oleh security maka Sdr. SYAHRUL masuk ke dalam mobil dan menuju ke hotel Ciputra Cibubur.

- Bahwa selanjutnya dalam perjalanan Sdr. MAMAN RUHIMAN menghubungi ARBAIN dan berkata “ AMBIL KUNCI KAMAR 705, 706 KE LOBY ITU SUDAH DIBAYAR SAMA LUTHFIA “ setelah tiba di hotel Ciputra Cibubur sekitar Jam 17.45 WIB ARBAIN mengambil kunci kamar ke resepsionis hotel dan langsung menuju kamar 705 dan kamar 706, kemudian ARBAIN bersama dengan Sdr. DIKKY MAHFUD beristirahat di kamar 706 sedangkan Sdr. ROSIDI, Terdakwa DEDI WAHYUDI dan Sdr. SYAHRUL di kamar 705, setelah membersihkan diri sekitar Jam 19.00 WIB Sdr. MAMAN RUHIMAN datang ke kamar nomor 705 dan disuruh kumpul di kamar 705 tersebut untuk merencanakan penembakan Sdr. SUGIANTO.
- Bahwa setelah berkumpul di kamar nomor 705 dan ARBAIN sudah juga sudah membawa senjata api milik ARBAIN tersebut sambil Sdr. MAMAN RUHIMAN berkata kata :  
Sdr. MAMAN RUHIMAN : “COBA TANYAKAN SI MAHFUD SUDAH BISA BELUM DIA MENGENDALIKAN SENJATA INI”  
ARBAIN : “INI SENJATA NYA, INI CARA KOKANGNYA GINI, KAYAK GINI PROSEDUR MENGGUNAKAN SENJATA”
- Bahwa sambil memperlihatkan video youtube tentang cara menggunakan senjata dengan menggunakan handphone ARBAIN kepada Sdr. DIKKY MAHFUD, Sdr. MAMAN RUHIMAN berkata dengan kata-kata :

Halaman 64 dari 108 Putusan Nomor 213/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sdr. MAMAN RUHIMAN : "KALIAN ITU HARUS LATIHAN"

ARBAIN : "DIMANA TEMPAT LATIHAN"

Sdr. MAMAN RUHIMAN : "DI PERUMAHAN CITRA GARDEN CIBUBUR DISANA ADA LOKASI PERUMAHAN BARU YANG MASIH SEPI"

ARBAIN : "YA UDAH NANTI KAMI KESANA"

Sdr. MAMAN RUHIMAN : "SAYA MAU KE TANGERANG SAMA DEDI DAN ROSIDI DAN SAMA LUHTFIA"

- Bahwa sekitar jam 19.30 WIB ARBAIN bersama dengan Sdr. DIKKY MAHFUD dan Sdr. SYAHRUL ke Mall Ciputra untuk membeli 2 (dua) buah jaket warna hitam, 2 (dua) buah topi warna coklat dan 1 (satu) buah tas selempang warna hitam untuk digunakan oleh Sdr. DIKKY MAHFUD dan Sdr. SYAHRUL, setelah membeli barang tersebut ARBAIN dengan Sdr. DIKKY MAHFUD dan Sdr. SYAHRUL langsung ke perumahan citra garden dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil fortuner warna putih milik Sdr. MAMAN RUHIMAN untuk latihan menggunakan senjata api milik ARBAIN tersebut, setelah tiba di lokasi sekitar jam 20.30 wib dan ARBAIN bersama Sdr. DIKKY MAHFUD dan Sdr. SYAHRUL turun dari mobil menuju lahan kosong di daerah cibubur, dan ARBAIN mengeluarkan senjata Api yang ARBAIN isi magazen 2 (dua) peluru dan ARBAIN memberi contoh kepada Sdr. DIKKY MAHFUD tentang cara menembak sebanyak 1 (satu) kali ke arah tebing, kemudian senjata tersebut ARBAIN berikan kepada Sdr. DIKKY MAHFUD dengan memberikan arahan cara memegang senjata harus kencang, cara menggunakan kedua tangan, cara mengunci senjata dan cara membuka kunci senjata.
- Bahwa Sdr. DIKKY MAHFUD mencoba senjata tersebut dengan menembakan sebanyak 1 (satu) kali ke arah tebing, kemudian setelah latihan kurang lebih 20 menit kemudian senjata api tersebut diberikan oleh Sdr. DIKKY MAHFUD kepada ARBAIN, kemudian ARBAIN bersama Sdr. DIKKY MAHFUD dan Sdr. SYAHRUL meninggalkan lokasi tersebut untuk mencari makan malam dan tiba di salah satu tempat makan yang tidak jauh dari hotel penginapan tepatnya di Roti Bakar EDI di daerah Cibubur, pada saat sedang makan datang MAMAN RUHIMAN, ROSIDI, Terdakwa DEDI WAHYUDI dan LUTHFIA, dikarenakan tempat makan tersebut di pinggir jalan dan mobil yang ARBAIN terparkir di pinggir jalan sehingga rombongan Sdr. MAMAN



RUHIMAN melihat mobil yang terparkir tersebut, kemudian mampir untuk bergabung makan bersama rombongan ARBAIN, Sdr. MAMAN RUHIMAN menayakan dengan kata-kata “ GIMANA SUDAH LATIHAN” dan ARBAIN bersama DIKKY MAHFUD dan SYAHRUL menjawab “ SUDAH”, setelah makan ARBAIN bersama yang lainnya kembali tempat penginapan di Hotel Ciputra daerah Cibubur dan sampai penginapan sekitar jam 23.00 wib kemudian ARBAIN ke kamar hotel dengan nomor 706 dan ARBAIN langsung istirahat di kamar bersama DIKKY MAHFUD sedangkan SYAHRUL, sdr. ROSIDI dan Terdakwa DEDY WAHYUDI berada di kamar nomor 705, lalu MAMAN RUHIMAN berada di kamar nomor 707.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2020 sekitar jam 04.30 setelah sholat shubuh Sdr. MAMAN RUHIMAN mendatangi kamar 705 dan kemudian semuanya berkumpul di kamar 706 tersebut yaitu ARBAIN, RUHIMAN ALS MAMAN, DIKKY MAHFUD, SYAHRUL, ROSIDI dan Terdakwa DEDY WAHYUDI, di dalam kamar tersebut MAMAN RUHIMAN, memberi arahan kembali kepada ARBAIN dan yang lainnya yaitu “ KANTOR MILIK SUGIANTO TERSEBUT BUKA JAM 9 PAGI, DAN SUGIANTO BIASANYA DATANG KE KANTOR TERSEBUT ANTARA JAM 10 DAN 11 SIANG, POKOKNYA HARI INI HARI TERAKHIR DAN TARGETNYA HARUS MATI HARI INI UNTUK URUSAN DI LAPANGAN SAYA NGGAK MAU TAU ITU URUSAN KALIAN SEMUA, SETELAH SELESAI MELAKUKAN PENEMBAKAN SEMUA DZIKIR HU ALLAH YA AZZA WA JALA “ lalu ARBAIN bersama rekan rekan ARBAIN menjawab “ YA SIAP PAK”.
- Bahwa sekitar jam 06.30 wib ARBAIN , SYAHRUL, DIKKY MAHFUD, ROSIDI dan Terdakwa DEDY WAHYUDI berkemas untuk melakukan Ceck out dan menuju tempat sarapan di hotel tersebut, setelah selesai sarapan ARBAIN melakukan Ceck out yaitu kamar 706, kemudian ARBAIN bersama SYAHRUL, DIKKY MAHFUD, ROSIDI dan Terdakwa DEDY WAHYUDI berangkat menuju Kelapa Gading ke tempat penitipan sepeda motor vario yang dititipkan oleh SYAHRUL dengan menggunakan mobil Toyota Fortuner warna putih dan di kendari oleh Terdakwa DEDY WAHYUDI ditengah perjalanan ARBAIN memberi uang tunai sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada DIKKY MAHFUD dan SYAHRUL sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan tujuan untuk biaya operasional setelah melakukan pembunuhan



terhadap SUGIANTO dengan cara melarikan diri, kemudian DIKKY MAHFUD dan pakaian yang gunakan adalah Celana Jeans warna hitam, kaos warna hitam, sepatu boat warna hitam, Jaket warna hitam dan Topi warna Coklat serta menggunakan masker.

- Bahwa sekitar jam 08.15 WIB ARBAIN bersama rombongan tiba di lokasi tempat penitipan motor honda Vario warna hitam dan SYAHRUL turun dari mobil untuk mengambil sepeda motor tersebut pada saat ARBAIN menunggu SYAHRUL mengambil motor yang dititipkan ARBAIN memberi 1 (satu) pucuk senjata Api dan memberitahukan DIKKY MAHFUD dengan kata-kata " INI SUDAH SAYA ISI 5 PELURU DAN SUDAH DI KOKANG ITU SUDAH SAYA KUNCI KAMU TINGGAL BUKA AJA KUNCI PENGAMANNYA" kemudian ARBAIN menyerahkan senjata api tersebut lalu DIKKY MAHFUD menaruh senjata Api tersebut di dalam Tas slempang warna hitam, selanjutnya SYAHRUL kembali mengahampiri ARBAIN bersama rombongan yang menunggu tidak jauh dari tempat penitipan sepeda motor tersebut, lalu DIKKY MAHFUD turun dari mobil dan SYAHRUL mengambil Jaket online (grab) dan Helm ojek online (grab) yang sudah disiapkan oleh ROSIDI dan Terdakwa DEDY WAHYUDI, selanjutnya SYAHRUL memakai Jaket online (grab) dan Helm ojek online (grab) tersebut.
- Bahwa setelah itu ARBAIN, ROSIDI dan Terdakwa DEDY WAHYUDI meninggalkan DIKKY MAHFUD dan SYAHRUL sebelum meninggalkan ARBAIN berpesan kepada DIKKY MAHFUD yaitu "SETELAH SELESAI EKSEKUSI KITA KETEMUAN DI MASJID KEBON NANAS TANGERANG ", lalu DIKKY MAHFUD bersama SYAHRUL berangkat menuju lokasi Ruko Royal Gading Square No. RG 10/16 RW 24 Kel. Pegangsaan Dua Kec. Kelapa Gading, Jakarta Utara dengan menggunakan sepeda motor Vario warna hitam merah tersebut sedangkan ARBAIN bersama ROSIDI dan Terdakwa DEDY WAHYUDI ke Benhil mengantar Terdakwa DEDY WAHYUDI ke rumahnya tiba sekitar jam 11.00 WIB dan sambil berbincang Terdakwa DEDY WAHYUDI di hubungi oleh Sdr. MAMAN RUHIMAN dan meminta sdr. ROSIDI dan Terdakwa DEDY WAHYUDI untuk menemui Sdr. MAMAN RUHIMAN di Cinere, kemudian ARBAIN pergi ke rumah ARBAIN yang beralamat, di Perum PWS Blok AE 10, No. 39, RT.004/002, Kel. Kadu Agung, Kec. Tiga Raksa, Kab. Tangerang, Prov. Banten dengan menggunakan mobil Fortuner warna putih milk Sdr. MAMAN RUHIMAN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ARBAIN tiba sekitar jam 13.00 WIB dan sambil ARBAIN beristirahat.

- Bahwa selanjutnya sekitar jam 14.00 WIB sdr. SYAHRUL menghubungi ARBAIN dan berkata :

sdr. SYAHRUL : "TARGET SUDAH PLES-PLES" dan ARBAIN jawab "DIMANA MAHFUD"

sdr. SYAHRUL : "DIA SUDAH NAIK TAXI"

ARBAIN : "YA SUDAH"

- Bahwa kemudian ARBAIN bersiap-siap untuk menuju ke Kebon Nanas Tangerang untuk menjemput DIKKY MAHFUD dengan menggunakan mobil Fortuner warna putih milik MAMAN RUHIMAN dan sekitar jam 15.15 WIB ARBAIN tiba di Kebon Nanas Tangerang dan ARBAIN parkir di depan Masjid yang ARBAIN lupa namanya sambil menunggu DIKKY MAHFUD, dan ARBAIN ke kamar mandi Masjid, setelah ARBAIN kembali ke mobil ARBAIN bertemu DIKKY MAHFUD yang sudah duduk di teras Masjid kemudian ARBAIN bersama DIKKY MAHFUD menuju mobil.
- Bahwa selanjutnya ARBAIN bersama DIKKY MAHFUD menuju rumah ARBAIN di Perum PWS Blok AE 10, No. 39, RT.004/002, Kel. Kadu Agung, Kec. Tiga Raksa, Kab. Tangerang, Prov. Banten, setelah tiba parkir di rumah ARBAIN melihat SYAHRUL sudah ada di teras rumah ARBAIN kemudian DIKKY MAHFUD ARBAIN ke dalam rumah kemudian ARBAIN menanyakan senjata api ada dimana dan DIKKY MAHFUD mengatakan senjata ada di mobil dalam tas slampung.
- Bahwa kemudian sekitar jam 18.15 WIB ARBAIN bersama dengan DIKKY MAHFUD, SYAHRUL menggunakan mobil Fortuner warna putih milik MAMAN RUHIMAN, kemudian tiba di rumah ta'lim dzikir Natar Lampung Selatan milik pada hari Jumat tanggal 14 Agustus 2020 sekitar Jam 00.30 WIB kemudian ARBAIN bersama dengan rekan ARBAIN istirahat di rumah ta'lim milik Sdr. MAMAN RUHIMAN tersebut, sekitar Jam 05. 00 WIB MAMAN RUHIMAN, ROSIDI, dan Terdakwa DEDY WAHYUDI datang ke rumah ta'lim tersebut dan beristirahat bersama di rumah tersebut.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 14 Agustus 2020 sekitar jam 08.30 WIB ARBAIN diajak MAMAN RUHIMAN ke Bank BCA untuk mengambil uang kemudian setelah selesai mengambil uang maka kembali ke rumah dan saat tiba di rumah ARBAIN bersama MAMAN RUHIMAN

Halaman 68 dari 108 Putusan Nomor 213/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 68





mendatangi kamar tempat istirahat DIKKY MAHFUD, SYAHRUL, ROSIDI, dan Terdakwa DEDY WAHYUDI kemudian di dalam kamar tersebut MAMAN RUHIMAN menyerahkan uang tunai Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) kepada DIKKY MAHFUD.

- Bahwa selanjutnya sekitar Jam 14.00 WIB ARBAIN mengambil uang Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) ke Bank BNI Natar kemudian ARBAIN memberikan uang tersebut kepada DIKKY MAHFUD.
- Bahwa pada Sabtu tanggal 15 Agustus 2020 sekitar jam 14.00 WIB, ARBAIN bersama dengan DIKKY MAHFUD berangkat menggunakan mobil fortuner menuju ke rumah ARBAIN yang berada di Jl. Gunung Lau Kel. Yoso Rejo Kec. Metro Timur Kota Metro Lampung, pada saat di daerah Metro Lampung, di tengah perjalanan DIKKY MAHFUD meminta untuk ke Bank BCA UNTUK melakukan setor tunai, setelah selesai ARBAIN bersama DIKKY MAHFUD menuju ke Mall Candra yang berada di daerah Kota Metro Lampung untuk belanja membeli pakaian dan kebutuhan hidup selama di tinggal di Lampung dengan menggunakan uang DIKKY MAHFUD, kemudian setelah selesai belanja ARBAIN bersama DIKKY MAHFUD pergi ke rumah ARBAIN yang berada di Jl. Gunung Lau Kel. Yoso Rejo Kec. Metro Timur Kota Metro Lampung, dan tiba di rumah ARBAIN sekitar Jam 16.30 WIB.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Agustus 2020 sekitar Jam 10.00 WIB ARBAIN bersama DIKKY MAHFUD kembali ke Majelis taklim yang berada di Natar Lampung, setelah sampai sekitar jam 11.30 WIB ARBAIN langsung beristirahat sedangkan namun DIKKY MAHFUD di suruh oleh MAMAN RUHIMAN untuk pergi ke Majelis Taklim yang berada di perumahan antasari, kalibalok, Bandar Lampung, kemudian sekitar Jam 15.30 WIB ARBAIN bersama dengan MAMAN RUHIMAN, ROSIDI dan Terdakwa DEDI WAHYUDI ikut acara pengajian.
- Bahwa selanjutnya ARBAIN bersama dengan MAMAN RUHIMAN, ROSIDI dan Terdakwa DEDI WAHYUDI tinggal di rumah Ta'lim Dzikir Natar sampai hari Jumat tanggal 21 Agustus 2020 sekitar Jam 01.30 WIB pada saat ARBAIN sedang istirahat di kamar bersama dengan MAMAN RUHIMAN, Terdakwa DEDI WAHYUDI dan MOHAMAD RIVAI als ARIP di datangi oleh petugas kepolisian dan dilakukan penangkapan terkait pembunuhan tersebut.
- Bahwa saat ARBAIN ditangkap oleh anggota kepolisian telah disita barang bukti berupa 1 (satu) unit senjata api berjenis Pistol Browning



tipe BDA (Browning Double Action). 380 Spesifikasi Pistol warna hitam coklat berikut 43 (empat puluh tiga) butir amunisi amunisi 9 mm Short (380 Auto G.F.L)

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak memberikan pendapat atas keterangan saksi;

10. Saksi **RUHIMAN alias MAMAN bin SARIM** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan dalam persidangan ini sebagai saksi dalam tindak pidana yang diduga dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada tanggal 13 Agustus 2020 sekira pukul 13.30 Wib di Depan Ruko Royal Gading Square No. RG 10/16 RW. 24 Kel. Pegangsaan Dua Kec. Kelapa Gading, Jakarta Utara telah terjadi pembunuhan terhadap SUGIANTO yang dilakukan MAHFUD yang direncanakan oleh RUHIMAN dan lainnya.
- Bahwa pembunuhan tersebut dilakukan awalnya pada tanggal 20 Maret 2020 sekitar pukul 20.00 Wib RUHIMAN datang ke rumah yang berlatar di Perumahan Cibubur Mansion Blok F5 No. 6, Cilengsi, Bogor, Jawa Barat milik NURLUTFIAH alias LUTFI dimana bercerita kepada RUHIMAN "Om, adakah orang yang bisa ngilangin orang" RUHIMAN menjawab "Untuk apa dan siapa orang yang dihilangin" NURLUTFIAH alias LUTFI menjawab "si bos itu lah" RUHIMAN ada masalah apa kamu dengan dia, kamu jujur saja, apa kamu sering digoda, diganggu ? " NURLUTFIAH alias LUTFI menjawab " Iya, dia sering mengajak begituan" RUHIMAN menjawab " Aku tidak bisa takut, itu beresiko".
- Bahwa pada tanggal 21 Maret 2020 sekitar pukul 07.00 Wib RUHIMAN kembali ke Lampung Selatan ke rumah RUHIMAN.
- Bahwa pada tanggal 04 Agustus 2020 sekitar pukul 20.00 WIB RUHIMAN datang ke rumah NURLUTFIAH alias LUTFI dimana bercerita kepada RUHIMAN berkata "gimana om, ada yang bisa ngga tuk ngilangin orang", dan RUHIMAN menjawab "gak tahu, emang kamu bener serius, sebetulnya kamu itu perintah siapa?" NURLUTFIAH alias LUTFI menjawab "itu perintah ayah", lalu RUHIMAN menjawab "Ya sudahlah, aku pikir-pikir dahulu, nanti aku coba ngobrol-ngobrol dengan kawan barang kali ada yang ngerti" lalu berkata kembali "Oke ya sudah kalo ada yang mau aku siapkan dana 220 juta" RUHIMAN berkata "aku tidak bisa menjanjikan" berkata kembali LUTFI "Ya sudah kalo ada



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kabarin, karena waktunya sudah mepet, karena kalo ga dia yang hilang, aku yang lewat" RUHIMAN menjawab "Oke ntar aku kabari", lalu RUHIMAN beristirahat di rumah tersebut.

- Bahwa pada tanggal 05 Agustus 2020 sekitar pukul 10.00 Wib RUHIMAN pergi ke Kota Bumi Tangerang Majelis AT TASKIR dan bertemu dengan sdr. ROSIDI sdr. SAHRUL, sdr. ARBAIN, dan Terdakwa DEDI WAHYUDI alias DEDY lalu RUHIMAN bersama keempat orang tersebut check in di PAKUON Tangerang sekitar pukul 22.00 Wib atas nama DEDY WAHYUDI alias DEDY memesan 3 kamar lalu di kamar 205 RUHIMAN memanggil keempat orang tersebut untuk kumpul di kamar RUHIMAN.
- Bahwa setelah berkumpul lalu RUHIMAN berkata "Anak bapak Kyai Si Empi minta tolong, ada ngga yang bisa ngelewatin orang, soalnya masalahnya agak gawat, kalo orang itu gak mati, Si Empi yang mati dan empi yang ngomong bahwa ayahnya yang minta tolong, supaya orang itu dilewati " kemudian jawaban keempat orang tersebut "oke ya sudah kita bicarakan nanti" RUHIMAN berkata "Lutfi adalah media untuk memindahkan cahaya-cahaya yang pernah mengikuti orang tuanya" lalu mereka berempat menanggapi "siap" dan setelah itu RUHIMAN istirahat.
- Bahwa pada tanggal 06 Agustus 2020 sdr. ARBAIN seorang diri mengambil uang Rp 120 juta ke rumah sdr. NURLUTFIAH alias LUTFI dan menyetorkan kembali ke rekening pribadinya setelah selesai sekitar pukul 21.00 Wib sdr. ARBAIN tiba kemabli ke hotel, selanjutnya pada tanggal 07 Agustus 2020 RUHIMAN bersama sdr. ROSIDI sdr. SAHRUL, dan sdr. ARBAIN JUNAIDI alias ARBAIN dan Terdakwa DEDY ke Lampung ke rumah RUHIMAN.
- Bahwa pada tanggal 08 Agustus 2020 sekitar pukul 22.00 Wib RUHIMAN ditelpon oleh sdr. NURLUTFIAH alias LUTFI sambil menangis dan berkata "Kamu bisa kesini ngga, aku ini, sudah di detik detik akhir mau mati, bisa nemenin ga kamu, masa kamu tega sama aku " lalu saksi menjawab "Ya sudah saksi berangkat kesana", selanjutnya RUHIMAN bersama sdr. ROSIDI sdr. SAHRUL, dan sdr. ARBAIN JUNAIDI alias ARBAIN berangkat ke rumah sdr. NURLUTFIAH alias LUTFI menggunakan mobil Fortuner B 2718 SJA.
- Bahwa pada tanggal 09 Agustus 2020 sekitar pukul 09.00 Wib RUHIMAN mengantar sdr. ROSIDI, sdr. SAHRUL, dan sdr. ARBAIN

Halaman 71 dari 108 Putusan Nomor 213/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JUNAIDI alias ARBAIN untuk menginap di hotel Ciputra Cibubur dengan biodata check in an sdr. ARBAIN, kemudian setelah itu RUHIMAN menuju rumah sdr. NURLUTFIAH alias LUTFI dan menyampaikan "Ada orang yang sudah bersedia dan siap untuk melakukan untuk menghilangkan orang itu" LUFTI menjawab "Ok ya sudah" lalu RUHIMAN berkata "Kamu serius dan yakin akan hali ini " jawab "Iya sudah " lalu RUHIMAN berkata "Ingat aku ini punya anak-anak kecil" lalu sdr. LUTFI menjawab "Ini adalah perintah dari Nur Ghozali".

- Bahwa sekitar pukul 13.00 Wib RUHIMAN bersama sdr. NURLUTFIAH alias LUTFI tiba di hotel Ciputra Cibubur, sdr. NURLUTFIAH alias LUTFI melakukan check ini ke resepsionis atas nama RUHIMAN, setibanya di kamar 705 , RUHIMAN bergegas ke kamar 709 yang dipesan oleh sdr. ARBAIN, setelah berkumpul, RUHIMAN bersama sdr. ROSIDI sdr. SAHRUL, dan sdr. ARBAIN JUNAIDI alias ARBAIN dan sdr. NURLUTFIAH alias LUTFI, selanjutnya sdr. NURLUTFIAH alias LUTFI berkata "Assalamualaikum, apakah kalian siap berjuang?" lalu kami menjawab "Siap eyang", lalu Lutfi mengucapkan : "Wassalamualaikum" lalu jatuh pingsan ke kanan dan berkata "Ruhiman, kapan kamu menepati janjimu" lalu sadar dan duduk kembali, kemudian RUHIMAN dan sdr. NURLUTFIAH alias LUTFI kembali ke kamar 705 untuk istirahat.
- Bahwa sekitar pukul 16.00 Wib RUHIMAN bersama sdr. ROSIDI sdr. SAHRUL, sdr. ARBAIN JUNAIDI alias ARBAIN dan sdr. NURLUTFIAH alias LUTFI menuju daerah Tangerang ke makam Muhammad Nur Ghozali menggunakan mobil milik sdr. LUTFI untuk ziarah lalu kembali ke hotel.
- Bahwa sekitar pukul 22.00 Wib setibanya di kamar hotel 709 RUHIMAN datang ke kamar 705 dimana sdr. ARBAIN memberikan informasi dan berkata "Tadi pagi saya mencoba untuk komunikasi dengan eksekutor dengan syarat membayar dp sekitar Rp.3 juta yang akan dilakukan pada Senin sore, pada tanggal 10 Agustus 2020 dari Jogja".
- Bahwa pada tanggal 10 Agustus 2020 sekitar pukul 07.30 Wib sdr. ROSIDI bersama sdr. SAHRUL, sdr. ARBAIN JUNAIDI alias ARBAIN pergi meninggalkan hotel menuju rumah sdr. ARBAIN, kemudian sekitar pukul 08.00 Wib sdr. NURLUTFI alais LUTFI pergi meninggalkan hotel menuju kantor kerjanya di Jakarta Utara, lalu sekitar pukul 18.00 Wib

Halaman 72 dari 108 Putusan Nomor 213/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RUHIMAN bersama sdr. LUTFI kembali ke hotel dan pindah ke kamar 707 dan untuk sdr. ARBAIN dkk pindah ke kamar 705.

- Bahwa sekitar jam 19.00 Wib RUHIMAN ke kamar 705, dan di kamar tersebut RUHIMAN bersama sdr. ROSIDI sdr. SAHRUL, sdr. ARBAIN JUNAIDI alias ARBAIN dan Terdakwa DEDY WAHYUDI membicarakan perencanaannya dimana RUHIMAN berkata "Bagaimana cara menghilangkan orang tersebut? Untuk eksekusi mau pake apa? " sdr. SAHRUL dan sdr. ARBAIN menjawab "Menggunakan tali rafia golok dan kapak", lalu RUHIMAN menjawab "Oh begitu, saya tidak bisa mikir, sudah buntu pokoknya bagaimana teknisnya saya tidak paham".
- Bahwa benar sekitar jam 20.00 WIB di Kamar 705 RUHIMAN bersama Sdr. ARBAIN berkata "Dengan modal sajam sama tali rafia, setelah itu berkata latihan untuk melumpuhkan korban di dalam mobil dengan cara mengikat leher korban dengan tali rafia oleh SAHRUL dan setelah itu Rosidi menimpa jok depan ke belakang dengan cara dimiringkan, setelah itu ARBAIN mengeksekusi dengan menggunakan golok", setelah dijelaskan hal tersebut itu RUHIMAN kembali ke dalam kamar 707.
- Bahwa pada tanggal 11 Agustus 2020 sekitar pukul 07.30 wib sdr. NURLUTFI alais LUTFI meninggalkan hotel untuk berangkat kerja, disusul oleh sdr. ARBAIN, bersama sdr. SAHRUL, sdr. ROSIDI dan Terdakwa DEDE WAHYUDI menuju ke parkir Hotel Santika, Jakarta Utara, kemudian sekitar pukul 16.00 Wib sdr. ARBAIN dkk kembali ke Hotel dan bercerita kepada RUHIMAN bahwa misi pada hari ini tidak berhasil, kemudian RUHIMAN menanyakan kepada sdr. ROSIDI terkait eksekusi korban, lalu sdr. ROSIDI menelpon sdr. MAHFUD setelah telpon terhubung, HP sdr. ROSIDI diserahkan kepada RUHIMAN yang kemudian RUHIMAN berkata " PAK MAHFUD, apakah kau bersedia untuk melakukan eksekusi untuk menghilangkan nyawa orang? Lalu sdr. MAHFUD menjawab "Kalau ini perintah RUHIMAN siap".
- Bahwa pada tanggal 12 Agustus 2020 sekitar jam 08.00 WIB RUHIMAN bersama sdr. LUTFI keluar hotel menuju Jakarta Utara untuk membeli sepeda motor, setibanya di showroom motor bekas RUHIMAN membeli 1 (satu) unit Motor VARIO warna hitam dengan harga 13 juta, lalu RUHIMAN menghubungi sdr. SAHRUL agar motor tersebut diambil, kemudian Sdr. SAHRUL dan Sdr. ARBAIN datang sekitar jam 09.00 WIB

Halaman 73 dari 108 Putusan Nomor 213/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Jl. Kebon Bawang, Tanjung Priok, Jakarta Utara setelah itu oleh sdr. SAHRUL dan sdr. ARBAIN motor tersebut dititipkan di showroom.

- Bahwa sekitar pukul 09.30 Wib RUHIMAN bersama sdr. SAHRUL dan sdr. ARBAIN ke Bandara Soekarno Hatta untuk menjemput sdr. MAHFUD dan setiba di bandara sekitar tengah hari lalu RUHIMAN mengambil uang Rp.2. Juta di ATM BNI, dan sekitar pukul 13.00 WIB sdr. MAHFUD datang menemui RUHIMAN dan lainnya.
- Bahwa sdr. DEDI WAHYUDI bersama Sdr. ROSIDI yang sebelumnya menuju ke Benhil untuk membuat plat nopol motor palsu dan Jaket Gojek berikut helmnya dan setelah selesai maka kedua orang tersebut menyusu ke Bandara Soekarno Hatta.
- Bahwa setelah bertemu sdr. MAHFUD lalu RUHIMAN bersama sdr. ARBAIN, sdr. SAHRUL dan sdr. MAHFUD menggunakan mobil Innova menuju showroom motor untuk mengambil motor begitu pula dengan sdr. ROSIDI dan Terdakwa DEDI WAHYUDI menuju ke Showroom, lalu setibanya di Showroom sekitar jam 14.30 Wib sdr. SAHRUL dan sdr. MAHFUD menggunakan sepeda motor Vario, Sdr. ARBAIN pindah ke mobil fortuner, RUHIMAN seorang diri menggunakan Innova melakukan survei ke lokasi kerja SUGIANTO sekalian menjemput sdr. NURLUTFI alias LUTFI lalu menuju ke Hotel Ciputra Cibubur.
- Bahwa sekitar pukul 17.00 Wib saksi tiba di hotel Ciputra RUHIMAN bersama sdr. LUTFI menuju kamar 707, lalu sekitar pukul 20.00 Wib RUHIMAN menemui sdr. ROSIDI DKK di kamar 705 RUHIMAN melihat sdr. ARBAIN sedang mengajari sdr. MAHFUD dalam menggunakan senjata api kemudian setelah itu RUHIMAN kembali kamar.
- Bahwa sekitar pukul 20.30 Wib RUHIMAN bersama sdr. NURLUTFI alias LUTFI, Terdakwa DEDY WAHYUDI dan sdr. ROSIDI pergi kembali ke Tangerang untuk melakukan ziarah ke makam orang tua sdr. LUTFI yang kemudian RUHIMAN dan lainnya kembali ke hotel dan tiba sekira jam 23.00 Wib.
- Bahwa pada tanggal 13 Agustus 2020 sekitar pukul 06.30 Wib Terdakwa DEDY WAHYUDI, sdr. SAHRUL, sdr.ARBAIN, sdr. MAHFUD dan sdr. ROSIDI pamitan kepada RUHIMAN untuk melakukan eksekusi ke lokasi target, lalu jam 07.00 Wib sdr. NURLUTFI alis LUTFI pergi meninggalkan hotel, dan sekitar pukul 10.00 Wib RUHIMAN chek out meninggalkan hotel menuju ke Cinere Depok untuk pengajian di rumah sdr. IMAM.

Halaman 74 dari 108 Putusan Nomor 213/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 74



- Bahwa sekitar pukul 15.00 wib RUHIMAN mendapatkan informasi dari sdr. ARBAIN melalui HP bahwa "TARGET SUDAH LEWAT" lalu sekitar pukul 21.30 WIB sdr. DEDY WAHYUDI menjemput RUHIMAN dengan mobil Mercy milik sdr. DEDY dan meninggalkan Cinere Depok ke rumah RUHIMAN di Lampung.
- Bahwa pada tanggal 14 Agustus 2020 sekitar pukul 10.00 Wib RUHIMAN didatangi oleh Terdakwa DEDY WAHYUDI, sdr. ARBAIN, sdr. MAHFUD dan sdr. ROSIDI, setelah itu RUHIMAN melakukan tarik tunai di Kantor BNI Natar Lampung Selatan senilai Rp 100 juta dengan pecahan 100 ribu, kemudian RUHIMAN menyerahkan uang tersebut ke sdr. ARBAIN, lalu setelah itu sdr. ARBAIN mengambil uang tunai tersebut, yang kemudian RUHIMAN kembali ke rumah RUHIMAN.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak memberikan pendapat atas keterangan saksi;

11. Saksi **SODIKIN bin SARIM** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan dalam persidangan ini sebagai saksi dalam tindak pidana yang diduga dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Agustus 2020 sekitar pukul 16:00 wib, ketika SODIKIN berada di Pesantren At-Tadzkir, Natar, Lampung Selatan, SODIKIN menerima telepon dari MOHAMAD RIVAI mengatakan kepada jika telah dihubungi oleh SYAHRUL dengan mengatakan kepada MOHAMAD RIVAI untuk mengambil barang yang berada di Jok Mobil Daihatshu Taft warna hijau Sdr. JUNAIDI als ARBAIN dan mengantarkannya segera ke Merak dengan menggunakan mobil milik Sdr. PRAYUDI M SHOLEH als SOLEH.
- Bahwa MOHAMAD RIVAI mengatakan kepada SODIKIN dan Sdr. MULYADI untuk membantu mencari barang tersebut di Mobil Daihatshu Taft warna hijau (dengan nopol tidak ingat) milik Sdr. JUNAIDI als ARBAIN tersebut.
- Bahwa kemudian dengan menggunakan kunci mobil Sdr. JUNAIDI yang berada dalam penguasaan SODIKIN, selanjutnya SODIKIN bersama MOHAMAD RIVAI dan Sdr. MULYADI mencari barang tersebut dibawah jok mobil Daihatsu Taft, dan ketika melakukan pencarian tersebut SODIKIN melakukan videocall whatsapp dengan Sdr. SYAHRUL untuk menunjukkan lokasi barang yang akan diantar tersebut.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menunjukkan posisi barang berada di bawah karpet Jok depan sebelah kiri, Sdr. MOHAMAD RIVAI als Syekh ARIF menemukan 1 (satu) pucuk senjata api jenis pistol warna hitam dengan amunisi sebanyak 1 (satu) kotak peluru (amunisi) dalam kondisi penuh (karena terasa berat).
- Bahwa selanjutnya 1 (satu) pucuk senjata api jenis pistol warna hitam dengan 1 (satu) kotak peluru (amunisi) tersebut SODIKIN bersama Sdr. MULYADI membungkus senjata berikut amunisinya tersebut dengan menggunakan kertas nasi sehingga berbentuk kotak dan selanjutnya memasukkannya kedalam satu kantong plastik warna hitam.
- Bahwa kemudian SODIKIN bersama MOHAMAD RIVAI dan Sdr. MULYADI menunggu kedatangan Sdr. PRAYUDI M SHOLEH dengan bungkusan plastik warna hitam yang ditaruh diatas meja di ruang makan lantai dasar Pesantren At-Tadzkir, Natar, Lampung Selatan, dan sekitar pukul 17.00 WIB datang 1 (satu) unit mobil merek Mitshubishi Pajero warna hitam milik PRAYUDI M SHOLEH di halaman Pesantren At-Tadzkir, Natar, Lampung Selatan.
- Bahwa kemudian SODIKIN melihat Sdr. PRAYUDI M SHOLEH turun dari mobil bersama Sdr. ANIZAR.
- Bahwa tidak lama kemudian Sdr. PRAYUDI M SHOLEH datang dan mengatakan “sudah siap apa belum”, dan SODIKIN mengatakan “sudah siap”, dan kemudian Sdr. PRAYUDI M SHOLEH mengatakan kepada SODIKIN “kamu ada kegiatan ga malam ini?” dan SODIKIN menjawab “tidak ada pak”, kemudian Sdr. PRAYUDI M SHOLEH mengajak SODIKIN untuk ikut menuju Merak.
- Bahwa SODIKIN menanyakan kepada Sdr. PRAYUDI M SHOLEH als SOLEH “mobil dikunci apa tidak” dan jawaban Sdr. PRAYUDI M SHOLEH als SOLEH “dikunci” selanjutnya dengan memberikan kunci mobil merek Mitshubishi Pajero warna hitam kepada SODIKIN, selanjutnya SODIKIN dengan membawa satu kantong plastik berwarna hitam yang berisikan senjata api dan amunisi tersebut menuju mobil Sdr. PRAYUDI M SHOLEH.
- Bahwa SODIKIN menaruh 1 (satu) satu kantong plastik berwarna hitam yang berisikan senjata api dan amunisi tersebut ke bawah karpet belakang jok supir.
- Bahwa sekitar pukul 17.10 WIB Sdr. PRAYUDI M SHOLEH, Sdr. ANIZAR, Sdr. MOHAMAD RIVAI dan Sdr. MULYADI masuk kedalam

Halaman 76 dari 108 Putusan Nomor 213/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 76



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil dengan posisi duduk dan berangkat menuju Merak, lalu sekira jam 18:15 WIB tiba di Bakauheni untuk menyeberang ke Merak dengan menggunakan kapal feri.

- Bahwa ketika di dalam kapal feri SODIKIN mendapatkan pesan whatsapp dari Sdr. SYAHRUL yang berisikan alamat lokasi pertemuan pengiriman barang yaitu Hotel Ciputra, Cibubur, Jakarta Timur dan mendapatkan pesan tersebut selanjutnya SODIKIN meneruskan pesan tersebut kepada Sdr. PRAYUDI M SHOLEH yang kemudian selanjutnya Sdr. PRAYUDI M SHOLEH mengatakan "Ya sudah kesana".
- Bahwa pada sekir jam 21.00 Wib SODIKIN bersama Sdr. ANIZAR, Sdr. MOHAMAD RIVAI, Sdr. MULYADI dan Sdr. PRAYUDI M SHOLEH tiba di Merak dan melanjutkan perjalanan menuju Hotel Ciputra, Cibubur, Jakarta Timur.
- Bahwa sesampainya di Hotel Ciputra, Cibubur, Jakarta Timur kemudian Sdr. SYAHRUL mengajak Sdr. MOHAMAD RIVAI, Sdr. MULYADI, Sdr. PRAYUDI M SHOLEH dan Sdr. ANIZAR untuk bersama-sama mencari makan lalu berhenti didepan Mac Donal, Cibubur, Jakarta Timur yang mana kemudian bertemu dengan Sdr. SYAHRUL, Terdakwa H. DEDI WAHYUDI als DEDI, Sdr. JUNAIDI dan Ust. ROSIDI.
- Bahwa dalam pertemuan tersebut Sdr. MOHAMAD RIVAI meminta tas selempang warna cokelat milik Sdr. JUNAIDI, mendengar hal tersebut SODIKIN melihat Sdr. JUNAIDI memberikan tas selempang cokelat milik SODIKIN kepada Sdr. MOHAMAD RIVAI, dan selanjutnya Sdr. MOHAMAD RIVAI masuk ke dalam mobil Pajero milik Sdr. PRAYUDI M SHOLEH dan kemudian Sdr. MOHAMAD RIVAI keluar dari dalam mobil dan kembali menuju pertemuan di halaman parkir, selanjutnya menyerahkan tas selempang warna cokelat kembali kepada Sdr. JUNAIDI als ARBAIN.
- Bahwa dalam perjalanan mencari makan Sdr. MOHAMAD RIVAI mengatakan kepada SODIKIN bahwa senjata 1 (satu) pucuk senjata api jenis pistol warna hitam dengan 1 (satu) kotak peluru (amunisi) telah diserahkan kepada Sdr. JUNAIDI dengan menggunakan tas selempang di tempat parkir Mac Donal.
- Bahwa yang membuat SODIKIN mau mengantar senjata 1 (satu) pucuk senjata api jenis pistol warna hitam dengan 1 (satu) kotak peluru (amunisi) kepada Sdr. JUNAIDI karena ajakan dari Sdr. PRAYUDI M SHOLEH, namun yang diperintahkan untuk mengantarkan 1 (satu)

Halaman 77 dari 108 Putusan Nomor 213/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pucuk senjata api jenis pistol warna hitam dengan 1 (satu) kotak peluru (amunisi) kepada Sdr. JUNAIDI adalah perintah langsung Sdr. SYAHRUL melalui sambungan handphone yang harus dilaksanakan, karena beliau sudah dituakan di Majelis (Pesantren) At-Tadzkir, Natar, Lampung Selatan.

- Bahwa SODIKIN tidak mengetahui dipergunakan untuk apakah 1 (satu) pucuk senjata api jenis pistol warna hitam dengan 1 (satu) kotak peluru (amunisi) tersebut yang diserahkan kepada Sdr. JUNAIDI tersebut.
- Bahwa kemudian SODIKIN mendapat berita online dan membaca bahwa terdapat berita pembunuhan terhadap Bos Kapal pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2020 atas nama SUGIANTO, yang kemudian SODIKIN memperlihatkan berita online tersebut kepada Sdr. SYAHRUL untuk membacanya.
- Bahwa setelah membaca berita tersebut Sdr. SYAHRUL mengatakan kepada SODIKIN bahwa yang melakukan pembunuhan terhadap SUGIANTO tersebut adalah Sdr. SYAHRUL selaku joki dan Sdr. DICKY MAHFUD selaku eksekutor penembakan terhadap Sdr. SUGIANTO dengan menggunakan 1 (satu) pucuk senjata api jenis pistol warna hitam dengan 1 (satu) kotak peluru (amunisi) milik Sdr. JUNAIDI als ARBAIN.
- Bahwa adapun peran dari Sdr. JUNAIDI ALS ARBAIN, Sdr. SYAHRUL dan Sdr. DICKY MAHFUD Sdri. NUR LUTHFIAH als LUTFI dalam kejadian penembakan Sdr. SUGIANTO tersebut yang SODIKIN ketahui :
  - a. Peran Sdr. JUNAIDI ALS ARBAIN :  
Sebagai Pemilik 1 (satu) pucuk senjata api jenis pistol warna hitam dengan 1 (satu) kotak peluru (amunisi) alat yang digunakan untuk melakukan penembakan Sdr. SUGIANTO.
  - b. Peran Sdr. SYAHRUL :  
Sebagai Joki motor yang memboncengi Sdr. DICKY MAHFUD selaku eksekutor penembakan terhadap Sdr. SUGIANTO.
  - c. Peran Sdr. DICKY MAHFUD :  
Sebagai Eksekutor yaitu melakukan penembakan terhadap Sdr. SUGIANTO.
  - d. Peran Sdri. NUR LUTHFIAH als LUTFI als EMPI :  
Orang yang memberikan perintah kepada Sdr. Ust. RUHIMAN als MAMAN untuk melakukan pembunuhan terhadap Sdr. SUGIANTO.
  - e. Peran Sdr. Ust. RUHIMAN als MAMAN:

Halaman 78 dari 108 Putusan Nomor 213/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Orang yang mendapatkan perintah dari Sdri. NUR LUTHFIAH als LUTFI als EMPI untuk memberikan perintah kepada Sdr. SYAHRUL dan Sdr. DICKY MAHFUD dalam melakukan pembunuhan terhadap Sdr. SUGIANTO

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak memberikan pendapat atas keterangan saksi;

12. Saksi **MOHAMAD RIVAI alias ARIP bin ASDIWAR** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan dalam persidangan ini sebagai saksi dalam tindak pidana yang diduga dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa enar MOHAMAD RIVAI telah diperintahkan oleh SYAHRUL membawa 1 pucuk senjata api jenis pistol dan 1 kotak peluru tersebut hingga diberikan kepada JUNAEDI yaitu awalnya pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2020 sekitar pukul 15.47 WIB SYAHRUL menghubungi MOHAMAD RIVAI dengan videocall whatsapp mengatakan untuk mengambil barang berupa 1 pucuk senjata api jenis pistol dan 1 kotak peluru di dalam mobil Jeep milik JUNAEDI.
- Bahwa ketika setelah diarahkan tentang letak barang tersebut yang pada saat itu ada MOHAMAD RIVAI, SODIKIN dan MULYADI, lalu MOHAMAD RIVAI, SODIKIN dan MULYADI membawa 1 pucuk senjata api jenis pistol dan 1 kotak peluru tersebut ke basemen lantai bawah di depan dapur untuk membungkus 1 pucuk senjata api jenis pistol dan 1 kotak peluru tersebut dengan plastik hitam, lalu kami menunggu jemputan mobil Pajero warna Hitam yang dikendarai oleh ANIZAR dan SOLEH.
- Bahwa sekira jam 17.00 WIB SOLEH dan ANIZAR datang dengan mengendarai mobil Pajero warna Hitam dan diparkirkan di Majelis Talim lalu sdr SOLEH dari tempat parkir langsung menuju ke lantai Basement ke tempat MOHAMAD RIVAI, lalu SODIKIN dan MULYADI berada serta mengajak SODIKIN untuk ikut sedangkan ANIZAR menuju lantai 1 aula pengajian untuk melaksanakan sholat Ashar, kemudian sdr SOLEH juga sholat.
- Bahwa kemudian SODIKIN dan MULYADI meletakkan 1 pucuk senjata api jenis pistol dan 1 kotak peluru yang sudah dibungkus di belakang kursi supir, lalu SODIKIN dan MULYADI, SOLEH dan ANIZAR berkumpul dan berangkat menuju Pelabuhan Bakauheni dengan tujuan Jakarta mengendarai mobil Pajero warna Hitam dengan posisi supir sdr



SODIKIN samping kiri sdr SOLEH, belakang supir saksi samping kiri sdr ANIZAR dan di paling belakang sdr MULYADI.

- Bahwa sekira jam 19.00 WIB MOHAMAD RIVAI, SODIKIN, MULYADI, SOLEH dan ANIZAR tiba di Pelabuhan Bakauheni lalu naik Kapal Feri untuk menyeberang ke Pelabuhan Merak dan saksi, sdr SODIKIN dan sdr MULYADI, sdr SOLEH dan sdr ANIZAR keluar dari mobil Pajero warna Hitam sedangkan 1 pucuk senjata api jenis pistol dan 1 kotak peluru masih di dalam mobil.
- Bahwa sekira jam 20.00 WIB MOHAMAD RIVAI, sdr SODIKIN, sdr MULYADI, sdr SOLEH dan sdr ANIZAR tiba di Pelabuhan Merak dan langsung melanjutkan perjalanan namun posisi di dalam mobil Pajero warna Hitam berubah menjadi posisi supir sdr ANIZAR samping kiri sdr SOLEH, belakang supir saksi samping kiri sdr SODIKIN dan di paling belakang sdr MULYADI.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2020 sekitar pukul 00.05 WIB MOHAMAD RIVAI, sdr SODIKIN, sdr MULYADI, sdr SOLEH dan sdr ANIZAR tiba di sebuah hotel di daerah Cibubur, Jakarta Timur dan bertemu dengan sdr SYAHRUL, sdr JUNAEDI, sdr ROSIDI dan sdr DEDI. Lalu sdr SYAHRUL mengajak kita semua untuk mencari makan.
- Bahwa sekira jam 00.15 WIB MOHAMAD RIVAI, SODIKIN, MULYADI, SOLEH, ANIZAR, SYAHRUL, JUNAEDI, ROSIDI dan Terdakwa DEDI berhenti di salah satu parkir Mc Donald kemudian kami semua keluar dari mobil sedangkan JUNAEDI memberikan 1 buah tas slempang warna Hitam dan memerintahkan MOHAMAD RIVAI untuk memasukkan 1 pucuk senjata api jenis pistol dan 1 kotak peluru ke dalam tas slempang tersebut, setelah itu MOHAMAD RIVAI berikan tas selempang yang sudah berisi 1 pucuk senjata api jenis pistol dan 1 kotak peluru tersebut kepada JUNAEDI.
- Bahwa setelah berbincang-bicang sambil makan lalu sekira jam 01.00 WIB MOHAMAD RIVAI, SODIKIN, MULYADI, SOLEH dan ANIZAR kembali pulang menuju Natar, Lampung melewati Pelabuhan Merak lanjut menyeberang ke Pelabuhan Bakauheni

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak memberikan pendapat atas keterangan saksi

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum terdakwa telah mengajukan Ahli sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ahli Dr. Youngky Fernando, SH., MH di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang dimaksud dalam delik penyertaan ini ada teori terimologi yang mengatakan disana ada inpleger, dan ada don't pleger, dan disana juga ada pleger, nah semua tindakan-tindakan daripada yang dilakukan oleh masing-masing klasifikasi tersebut pertanggungjawaban pidananya sama dengan pleger itu sendiri, baik yang melakukan maupun yang ikut serta, mereka yang sama-sama melakukan suatu tindak pidana maupun mereka yang menyuruh melakukan;
- Bahwa yang di maksud tindak pidana penyertaan itu antara lain adalah bahwa baik beberapa pelaku yang jelas lebih daripada satu pelaku melakukan tindak pidana satu dengan yang lainnya saling melengkapi bukan berarti melakukan suatu peran yang sama bisa saja peran tersebut itu, satu dengan yang lainnya berbeda;
- Bahwa melihat yurisprudensi Hoge Raad di 24 Juni 1935 dengan yurisprudeni 17 Mei 1943, bahwa Hoge Raad mendefinisikan meskipun peranan yang satu dengan yang lain berbeda tetapi saling melengkapi;
- Bahwa Ayat 2 uitlokker, kalo uitlokker itu dia agak berbeda dengan doenpleger berbedanya dimana kalau disini kalau doenpleger kalo dia disini sebagai doenpleger sudah pasti plegernya itu adalah pleger yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud didalam alasan kesalahan, alasan kesalahan itu ada 3 item ada disitu terdapat alasan pembenar, ada alasan pemaaf, dan ada pengakuan pertanggungjawaban itu kalo yang dimaksud peran doenpleger dengan pleger jadi kalo ada doenpleger maka plegernya ini tidak sama dengan plegernya yang mandiri beda dia kalo doenpleger dengan pleger ini terkait nya Cuma organnery dia Cuma alat, alat melaksanakan dari apa yang diinginkan oleh si doenpleger beda dengan pleger mandiri dia tidak ada mengendaikan;
- Bahwa kalo sebuah contoh kasus begini, kalo pleger yang mandiri itu dia melakukan pencurian itu oleh karena kemauannya sendiri keinginannya sendiri yang lahir dari kesadarannya sendiri tapi kalo pleger yang dimaksud dengan organnery dia tidak punya konsep itu dia dibawah pengendali yang dimakud doenpleger pengendalnya oleh karena itu pleger yang dimaksud dalam kendali doenpleger ini adalah pleger yang memiliki kondisional kejiwaannya tidak normal maka dia masuk dalam pengertian Pasal 44, Pasal 45 KUHPidana itu, dan masuk juga didalam pengertian yang tadi plegernya ini kesalahan salah satu contoh ada yurisprudensinya itu di

Halaman 81 dari 108 Putusan Nomor 213/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Belanda itu kasusnya tentang pengusaha susu dimana pengusaha susu ini mencampurkan campuran air didalam susunya sehingga karyawannya ini yang mendistribusikan susu kepada para pelanggannya itu dia tidak tahu kalo didalam susunya ini ada campuran. Kemudian ada tuntutan pidana terhadap mereka berdua pada tingkat pengadilan negeri yang memeriksa kesalahan dibebankan hanya kepada si majikan pada tahap banding dibebankan kepada kedua-duanya karena disitu dikatakan ada madepleger, pada tingkat kasasi pada saat itu tidak ada madepleger karena tidak memenuhi mens reanya hal itu jadi si karyawan tadi tidak punya pengetahuan bahwa itu ada dicampur jadi maenstreanya tidak terpenuhi sehingga dia dibebaskan terhadap delik madepleger itu. Itu contohnya;

- Bahwa Ada doenpleger yang mengendalikan pleger sama dengan madepleger tadi ada pleger yang mandiri ada pleger dibawah kendali doenpleger. Ya tadi ada madepleger yang masuk kasus yudisprudensi dibelanda tadi tentang susu. Kalo uitlokke sedikit berbeda lagi orang yang dikendalikan oleh uitlokke ini dia tidak terbebas sebagaimana yang dimaksud organery tadi dalam contoh kasus penjual susu tadi, jadi ketika uitlokke melakukan aksi maka pelaksana-pelaksananya ini iya memahami betul apa yang diperintahkan kepada mereka jadi ada kesadaran yang sama untuk melakukan perbuatan tersebut sehingga antara uitlokke dengan pelaksana tadi pertanggungjawaban pidananya adalah sama itu perbedaannya disitu. Jadi ciri-cirinya adalah apabila kalau pleger dikendalikan madepleger dia ada kecacatan entah itu alam pikirnya, tapi kalo yang dimaksud dengan uitlokke dia sempurna dia dapat memilah-milah bisa mau melakukan bisa tidak ada pilihan untuk itu Cuma iya memang dalam prosesnya itu ya artinya ada kemampuan dia untuk menghindari kalau dia mau menghindari hal itu;
- Bahwa ketika polisi menemukan ada orang yang meninggal oleh karena suatu sebab tentu polisi akan melakukan tindakan kepolisian melakukan olah lokasi dulu terhadap mayat tersebut yang meninggal karena apa kalo visumnya mengatakan kalo ia meninggal oleh karena sesuatu benda entah itu benda tajam, benda tumpul dan entah itu benda lainnya maka langkah berikutnya;
- Bahwa Penyelidikan mengarah kepada benda yang mematikan tersebut setelah sudah mengarah kepada benda itu kemudian dicari siapa yang menggunakan benda itu lalu mencari lagi siapa pemilik benda itu dan seterusnya hal itu yang dilakukan oleh pihak kepolisian ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut ahli buki-bukti permulaan yang terkait dengan actus rea pertama kali visum dari situ karena ada point untuk mencari tahu kematiannya karena benda apa kalau sudah tau benda apa itu katakanlah senpi begitukan polisi menelusuri siapa yang menggunakannya siapa pemiliknya dan seterusnya
- Bahwa berkaitan dengan penyelesaian tindak pidana itu artinya kalau tidak ada kausalitanya ya tidak bisa dikatakan mens rea nya sama jadi mens rea itu artinya punya kesepahaman yang bersama untuk melakukan tindak pidana;
- Bahwa dimaksud menyelesaikan disini adalah mereka yang memiliki kesepahaman yang sama untuk menyelesaikan tindak pidana itu meskipun tidak diselesaikan secara bersamaan itu yang dimaksud;
- Bahwa perencanaan ini ada waktu ada jeda ini bisa singkat bisa lebih tapi ini ada jeda kalau sudah ada jeda pasti tindak pidana ini berlanjut;
- Bahwa dapat dikategorikan sebagai madepleger itu adalah bahwa mereka yang punya kesepahaman yang sama untuk melakukan tindak pidana yang dimaksud;
- Bahwa uitlokker itu hanya bertanggungjawab kepada apa yang dia perintahkan, nah ini yang saya maksud ada pembedanya disitu;
- Bahwa ada tindak pidana yang selesai sempurna, ada tindak pidana yang tidak selesai disebut percobaan melakukan suatu tindak pidana, kalau percobaan melakukan suatu tindak pidana semua tindakan awalnya sudah pernah dilakukan tetapi tidak mencapai selesai suatu tindak pidana itu bukan karena keinginannya, tapi tidak selesai karena faktor diluar keinginannya, disitu masuk dalam pengertian percobaan melakukan tindak pidana itu;
- Bahwa beda lagi kalau pengertian dengan tindak pidana umum kalau masuk beda makar beda lagi nah nanti pembedanya tipis lagi kalau makar itu akal pikiran dan perbuatan permulaan ini beda tipis lagi kalau makar tapi kalau tindak pidana umum kita bisa membedakan ada permulaan atau langkah-langkah yang dilakukan itu untuk mencapai selesainya tindak pidana itu ternyata tidak tercapai tetapi bukan karena keinginannya yang mengurungkan niatnya tapi karena ada suatu hal dari luar faktor dirinya;
- Bahwa ada satu delik kondisional delik kondisi itu digunakan tanggungjawaban kepada setiap orang yang mendengar dan melihat suatu rencana tindak pidana yang dilakukan baik terhadap nyawa baik terhadap harta benda dan tindak pidana-pidana tertentu lainnya itu tanggung jawab

Halaman 83 dari 108 Putusan Nomor 213/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





dia memiliki kewajiban untuk melaporkan kepada aparat itu, dia diwajibkan untuk melapor kalau dia tidak melaksanakan kewajibannya maka dia dikategorikan melanggar Pasal 165 itu kalau tidak salah delik kondisi;

- Bahwa contoh kasus di Pengadilan Negeri Jombang "ini temannya ini tahu kalo temannya ini mau melakukan suatu tindak pidana pembunuhan ini golongan kaum tertentu jadi ada kelompok kaum tertentu dia tahu ada perencanaan melakukan pembunuhan tapi karena itu kawannya dia tidak mau melapor ternyata bahwa benar terjadi peristiwa pembunuhan yang dilakukan oleh kawannya itu, maka kawannya ini dipersalahkan karena delik kondisi tadi;
- Bahwa diketahui peranan seseorang hanya mengetahui peristiwa pembunuhan yang tidak terlibat dalam perbuatan pelaksanaan menurut pendapat ahli dapat dihukum melanggar pasal 165 KUHP;
- Bahwa ada kausalitas teorinya harus begitu kalau tidak ada kausalitasnya itu lari dari pada teori hukum pidana karena hukum pidana mempunyai 2 prinsip tadi fungsi khusus melindungi kepentingan umum;
- Bahwa perencanaan sendiri memiliki kesepahaman bersama itu tujuannya ingin melakukan suatu tindak pidana menggunakan bukan senjata api anggap begitulah, nah akhirnya itu tidak terlaksana;
- Bahwa dikemudian hari mempunyai perencanaan untuk melakukan tindak pidana dengan menggunakan senjata api, maka perencanaan yang tidak dilaksanakan yang tidak menggunakan senjata api tidak bisa dikaitkan kesuatu tindak pidana yang berkaitan dengan senjata api mengapa karena nanti kita mengenal apa namanya suatu teori consursus idealis;
- Bahwa Perencanaan ini sebagai beban pemberatan saja ada tindak pidana itu yang beban perencanaannya itu beban perancanannya lebih dari konsuekuensinya lebih dibebankan bedanya disitu perencanaan dengan tidak perencanaan;
- Bahwa masalah helm itu, jaket itu, plat nomor itu karena sifatnya dengan maksud terjadi penghalangan dalam suatu proses penyidikan maka ini dikaitkan dengan ekstra of justice kalau maksudnya begitu tapi kalau makud untuk membunuh bagaimana mungkin jaket, helm, untuk menyelesaikan pembunuhan;
- Bahwa kesepahaman harus kesepahaman bersama jadi bukan hanya sekedar mengetahui harus ada kesepahaman bersama sebab kalau hanya sekedar mengetahui maka ada ancaman tindak pidana itu adalah delik kondisi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kesepakatan bersama artinya setuju untuk melakukan tindak pidana dan selesainya tindak pidana itu dilakukan diantara orang tersebut atau salah satunya anggota tersebut dan anggota yang lain ikut melakukan didalam menuju proses kepada selesainya tindak pidana itu nah itu baru dapat dikatakan orang yang melakukan tindak pidana bersama-sama Terhadap keterangan ahli, Terdakwa tidak memberikan pendapat atas keterangan ahli;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadirkan saksi verbalisan yang bernama Dwi Cahyono dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi memeriksa Nurlutfiah, Rosidi, Syahrul, Ruhiman, Arbain dan Terdakwa;
- Bahwa saksi-saksi dan Terdakwa menerangkan dengan bebas tanpa ada paksaan;
- Bahwa saksi-saksi dan Terdakwa menceritakan sendiri kronologis peristiwa pidana dan apa yang diterangkan sesuai dengan yang ada di berita acara;
- Bahwa saat dilakukan rekonstruksi dilakukan sesuai dengan apa yang ada dalam Berita Acara, mereka melakukan sendiri sesuai dengan peran masing-masing dan tidak ada yang keberatan;
- Bahwa terkait dengan saat rekonstruksi, peran Terdakwa mengetahui adanya rencana pembunuhan, terus bersama dengan Rosidi menyiapkan plat nomor, helm dan jaket;
- Bahwa Terdakwa didampingi Penasehat Hukum setiap kali diperiksa;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa pembunuhan direncanakan tersebut pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2020 di Hotel Ciputra Cibubur Jatisampurna Kota Bekasi Jawa Barat, sewaktu merencanakan aksi pembunuhan tersebut Terdakwa DEDI bersama ROHIMAN Alias MAMAN, ROSIDI, JUNAIDI ARBAIN dan LUTFIAH.
- Bahwa pembahasannya adalah akan membunuh korban SUGIANTO karena korban memiliki hubungan dengan LUTFIAH dan juga korban telah menuduh LUTFIAH menggelapkan uang pajak perusahaan perkapalan, serta cara melakukan aksi pembunuhan tersebut awalnya di Hotel Ciputra ROHIMAN memiliki rencana akan menghabisi / membunuh korban dengan cara dijerat didalam mobil yang rencananya ROSIDI mengaku sebagai

Halaman 85 dari 108 Putusan Nomor 213/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr



orang pajak menghubungi korban lalu mengajak korban pergi yang mana DEDI sebagai supir dan ROSIDI serta SAHRUL dan JUNAIDI ARBAIN akan menghabisi / membunuh korban dengan tali rafia.

- Bahwa kemudian saat akan melakukannya di parkir Hotel Santika Kelapa Gading korban dihubungi oleh ROSIDI untuk bertemu akan tetapi korban tidak bisa karena sesuatu hal, lalu Terdakwa DEDI memberikan masukan kepada ROSIDI “kalau melakukan pembunuhan dengan cara dijerat dengan tali rafia mana mungkin dia akan mati dan juga masih rame orang, pasti akan ketahuan” lalu ROSIDI mendengar masukan Terdakwa DEDI dan membatalkan rencana tersebut lalu Terdakwa DEDI, ROSIDI serta SAHRUL dan ARBAIN kembali pulang ke Hotel Ciputra.
- Bahwa dalam perjalanan ARBAIN menghubungi ROHIMAN melalui handphone dan memberitahu kalau aksi pembunuhan tersebut tidak jadi dengan alasan korban tidak mau keluar, lalu ROHIMAN menyuruh kami kembali ke Hotel Ciputra dan sesampainya di Hotel Ciputra direncanakan kembali untuk membahas pembunuhan tersebut, lalu ARBAIN memiliki ide untuk membunuh korban dengan cara ditembak, lalu ROHIMAN pun setuju lalu ROHIMAN menyuruh ROSIDI untuk mencari eksekutornya sedangkan senjata api (Senpi) milik ARBAIN yang ada di Lampung.
- Bahwa ROSIDI menghubungi MAHFUD untuk menjadi eksekutor dan menyuruhnya ke Jakarta pada hari itu juga, sedangkan ARBAIN menghubungi ARIF untuk membawa senjata api (Senpi) milik ARBAIN yang berada di mobil ARBAIN yang mana mobil tersebut berada di Taklim (perkumpulan pengajian) Natar Lampung Selatan untuk dibawa hari itu juga.
- Bahwa lalu SAHRUL menghubungi SOLEH untuk membawa senjata api (Senpi) milik ARBAIN bersama dengan ARIF, lalu ARIF, SOLEH, SODIKIN dan ANJAR Alias IWAN datang ke Hotel Ciputra dengan membawa senjata api (Senpi) milik ARBAIN, kemudian senjata api (Senpi) tersebut diserahkan kepada ARBAIN oleh SOLEH.
- Bahwa setelah Senjata api (senpi) tersebut diserahkan lalu ARIF, SOLEH, SODIKIN dan ANJAR pun kembali pulang ke Lampung, yang kemudian MAHFUD datang ke Jakarta dan dijemput oleh ROHIMAN, ARBAIN, SAHRUL dan LUTFIAH di Bandara Sukarno Hatta sedangkan Terdakwa DEDI dan ROSIDI mengantarkan mobil saksi ke rumah Terdakwa DEDI di Benhil, Jakarta Pusat.
- Bahwa sewaktu di dalam tol Terdakwa DEDI dihubungi SAHRUL agar memutar balik dan ketemuan di Pom Bensin daerah Kelapa Gading, Jakarta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara lalu setelah bertemu di Pom Bensin ROHIMAN dan LUTFIAH pergi ke kantor sedangkan Terdakwa DEDI, ROSIDI, ARBAIN, SAHRUL dan MAHFUD satu mobil kembali ke Hotel Ciputra.

- Bahwa setiba di Hotel Ciputra sudah ada ROHIMAN lalu merencanakan kembali untuk pembunuhan tersebut, lalu ROHIMAN menjelaskan kepada MAHFUD target yang akan dibunuhnya dengan menunjukan wajah target, denah lokasi serta situasi kantor, setelah jelas lalu ARBAIN menjelaskan kepada MAHFUD dan SAHRUL cara menggunakan senjata api (senpi).
- **Bahwa pada tanggal 13 Agustus 2020 sekitar jam 06.30 wib DIKKY MAHFUD, SYAHRUL, ARBAIN JUNAEDI, ROSIDI dan Terdakwa DEDY WAHYUDI berkemas untuk** melakukan Ceck out dan selesai sarapan di hotel tersebut ARBAIN JUNAEDI, DIKKY MAHFUD bersama SYAHRUL, ROSIDI dan Terdakwa DEDY WAHYUDI dengan menggunakan mobil Toyota Fortuner warna putih dan di kemudikan oleh Terdakwa DEDY WAHYUDI berangkat ke tempat penitipan motor yang dititipkan oleh SYAHRUL ditengah perjalanan ARBAIN JUNAEDI memberi uang tunai sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada saksi DIKKY MAHFUD dan sdr. SYAHRUL sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan tujuan untuk biaya operasional setelah melakukan pembunuhan terhadap SUGIANTO dengan cara melarikan diri dan pakaian yang gunakan adalah Celana Jeans merk Triple warna hitam, kaos merk Cole warna hitam, sepatu boat merk Pakalolo warna hitam, Jaket warna hitam dan Topi warna Coklat
- Bahwa sekitar jam 08.15 wib Terdakwa DEDI WAHYUDI bersama rombongan tiba di lokasi tempat penitipan motor honda Vario warna hitam dan SYAHRUL turun dari mobil untuk mengambil motor tersebut, pada saat DIKKY MAHFUD menunggu SYAHRUL mengambil motor yang dititipkan, ARBAIN JUNAEDI menyerahkan 1 (satu) pucuk senjata berisi 5 (lima) dalam posisi sudah dikokang kepada DIKKY MAHFUD, lalu DIKKY MAHFUD menaruh senjata Api tersebut di dalam Tas slempang warna hitam, selanjutnya SYAHRUL kembali menghampiri DIKKY MAHFUD bersama rombongan yang menunggu tidak jauh dari tempat penitipan tersebut, lalu DIKKY MAHFUD turun dari mobil dan SYAHRUL mengambil dan memakai Jaket dan Helm ojek online (grab), lalu ARBAIN JUNAEDI alias ARBAIN bersama ROSIDI alias ROS dan Terdakwa DEDI WAHYUDI alias DEDY menuju ke daerah Benhil Jakarta Pusat mengantar Terdakwa DEDI WAHYUDI alias DEDY ke rumahnya tiba sekitar jam 11.00 WIB,

Halaman 87 dari 108 Putusan Nomor 213/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ketika sedang ngobrol Terdakwa DEDI WAHYUDI alias DEDY dihubungi RUHIMAN alias MAMAN yang menyuruh ROSIDI alias ROS dan Terdakwa DEDI WAHYUDI alias DEDY supaya menemui RUHIMAN alias MAMAN di daerah Cinere, kemudian Ir. ARBAIN JUNAIDI alias ARBAIN pulang ke rumah di Perum PWS Blok AE-10 No.39 RT.004 RW.002 Kelurahan Kadu Agung, Kecamatan Tiga Raksa, Tangerang menggunakan Mobil Fortuner warna putih milk Saksi RUHIMAN alias MAMAN sambil menunggu kabar dari SYAHRUL dan DIKKY MAHFUD;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 1 (satu) buah HP merk Oppo warna gold, dan atas keberadaan barang bukti tersebut saksi dan Terdakwa membenarkan keberadaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa NUR LUTHFIAH telah meminta tolong MAMAN RUHIMAN untuk membunuh Bos NUR LUTHFIAH dengan berkata langsung "OM tolong ilangin Bos NUR LUTHFIAH", kemudian sdr MAMAN RUHIMAN bingung maksudnya apa , kemudian NUR LUTHFIAH berkata "Tolong kalo nggak dia yang ilang, NUR LUTHFIAH aja yang ilang" maksudnya NUR LUTHFIAH akan bunuh diri.
- Bahwa maksud kalimat tersebut adalah NUR LUTHFIAH minta tolong supaya sdr MAMAN RUHIMAN membunuh Bos NUR LUTHFIAH atau Korban, kemudian MAMAN RUHIMAN bilang tidak tahu cara seperti itu, terus NUR LUTHFIAH bilang lagi "Ini perintah Bapak", dan NUR LUTHFIAH juga bilang "Ada uangnya Rp.200.000.000,- (dua ratus juta)" sehingga akhirnya sdr MAMAN RUDIMAN menyanggupinya.
- Bahwa pada tanggal 05 Agustus 2020 sekitar pukul 10.00 Wib RUHIMAN pergi ke Kota Bumi Tangerang Majelis AT TASKIR dan bertemu dengan sdr. ROSIDI sdr. SAHRUL, Terdakwa ARBAIN, dan Terdakwa DEDI WAHYUDI alias DEDY lalu RUHIMAN bersama keempat orang tersebut check in di PAKUON Tangerang sekitar pukul 22.00 Wib atas nama Terdakwa DEDY WAHYUDI alias DEDY memesan 3 kamar lalu di kamar 205 RUHIMAN memanggil keempat orang tersebut untuk kumpul di kamar RUHIMAN.
- Bahwa setelah berkumpul lalu RUHIMAN berkata "Anak bapak Kyai Si Empi minta tolong, ada ngga yang bisa ngelewatin orang, soalnya masalahnya agak gawat, kalo orang itu gak mati, Si Empi yang mati dan empi yang





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ngomong bahwa ayahnya yang minta tolong, supaya orang itu dilewati " kemudian jawaban keempat orang tersebut "oke ya sudah kita bicarakan nanti" RUHIMAN berkata "Lutfi adalah media untuk memindahkan cahaya-cahaya yang pernah mengikuti orang tuanya" lalu mereka berempat menanggapi "siap" dan setelah itu RUHIMAN istirahat.

- Bahwa pada tanggal 06 Agustus 2020 ARBAIN seorang diri mengambil uang Rp 120 juta ke rumah sdr. NURLUTFIAH alias LUTFI dan menyetorkan kembali ke rekening pribadinya setelah selesai sekitar pukul 21.00 Wib ARBAIN tiba kembali ke hotel, selanjutnya pada tanggal 07 Agustus 2020 RUHIMAN bersama ROSIDI, SAHRUL, dan ARBAIN JUNAIDI alias ARBAIN dan Terdakwa DEDY ke Lampung ke rumah RUHIMAN.
- Bahwa pada tanggal 08 Agustus 2020 sekitar pukul 22.00 Wib RUHIMAN ditelpon oleh sdr. NURLUTFIAH alias LUTFI sambil menangis dan berkata "Kamu bisa kesini ngga, aku ini, sudah di detik detik akhir mau mati, bisa nemenin ga kamu, masa kamu tega sama aku " lalu saksi menjawab "Ya sudah saksi berangkat kesana", selanjutnya RUHIMAN bersama. ROSIDI, SAHRUL, dan ARBAIN JUNAIDI alias ARBAIN berangkat ke rumah sdr. NURLUTFIAH alias LUTFI menggunakan mobil Fortuner B 2718 SJA.
- Bahwa pada tanggal 09 Agustus 2020 sekitar pukul 09.00 Wib RUHIMAN mengantar ROSIDI, SAHRUL, dan ARBAIN JUNAIDI alias ARBAIN untuk menginap di hotel Ciputra Cibubur dengan biodata cek in atas nama ARBAIN, kemudian setelah itu RUHIMAN menuju rumah sdr. NURLUTFIAH alias LUTFI dan menyampaikan "Ada orang yang sudah bersedia dan siap untuk melakukan untuk menghilangkan orang itu" LUFTI menjawab "Ok ya sudah" lalu RUHIMAN berkata "Kamu serius dan yakin akan hali ini " jawab "Iya sudah " lalu RUHIMAN berkata "Ingat aku ini punya anak-anak kecil" lalu sdr. LUTFI menjawab "Ini adalah perintah dari Nur Ghozali".
- Bahwa sekitar pukul 13.00 Wib RUHIMAN bersama NURLUTFIAH alias LUTFI tiba di hotel Ciputra Cibubur, NURLUTFIAH alias LUTFI melakukan check ini ke resepsionis atas nama RUHIMAN, setibanya di kamar 705 , RUHIMAN bergegas ke kamar 709 yang dipesan oleh ARBAIN, setelah berkumpul, RUHIMAN bersama ROSIDI, SAHRUL, dan ARBAIN JUNAIDI alias ARBAIN dan NURLUTFIAH alias LUTFI, selanjutnya NURLUTFIAH alias LUTFI berkata "Assalamualaikum, apakah kalian siap berjuang?" lalu kami menjawab "Siap eyang", lalu Lutfi mengucapkan : "Wassalamualaikum" lalu jatuh pingsan ke kanan dan berkata "Ruhiman,

Halaman 89 dari 108 Putusan Nomor 213/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kapan kamu menepati janjimu” lalu sadar dan duduk kembali, kemudian RUHIMAN dan sdr. NURLUTFIAH alias LUTFI kembali ke kamar 705 untuk istirahat.

- Bahwa sekitar pukul 16.00 Wib RUHIMAN bersama sdr. ROSIDI sdr. SAHRUL, ARBAIN JUNAIDI alias ARBAIN dan sdr. NURLUTFIAH alias LUTFI menuju daerah Tangerang ke makam Muhammad Nur Ghozali menggunakan mobil milik sdr. LUTFI untuk ziarah lalu kembali ke hotel.
- Bahwa sekitar pukul 22.00 Wib setibanya di kamar hotel 709 RUHIMAN datang ke kamar 705 dimana ARBAIN memberikan informasi dan berkata “Tadi pagi saya mencoba untuk komunikasi dengan eksekutor dengan syarat membayar dp sekitar Rp.3 juta yang akan dilakukan pada Senin sore, pada tanggal 10 Agustus 2020 dari Jogja”.
- Bahwa hari Senin tanggal 10 Agustus 2020 sekitar Jam 16.30 Wib didalam kamar 703 Hotel Ciputra yang beralamat di Jl. Alternatif Cibubur Km.4 Rt.005/011 Kel. Jatikarya Kec. Jatisampurna Kota. Bekasi perencanaan pembunuhan tersebut dilakukan oleh Ruhiman Als Maman dan Nur Lutfiah sedangkan yang mengikuti perencanaannya yaitu saksi SYAHRUL, Rosidi, Terdakwa Dedi Wahyudi, danTerdakwa Arbain serta Dikky Mahfud.
- Bahwa pada tanggal 11 Agustus 2020, RUHIMAN ALS MAMAN bin SARIM ALS MAMAN bin SARIM, SYAHRUL BIN SAWIRUDDIN, ROSIDI ALS ROS BIN SAILIN ALS ROS BIN SAILIN, ARBAIN dan Terdakwa H. DEDI WAHYUDI, S.SOS ALIAS DEDI berangkat menuju lokasi tempat rencana pembunuhan terhadap korban Sugianto dengan menggunakan kendaraan roda empat, yang akan dilakukan dengan cara menjerat leher korban dengan tali rafia kemudian dibawa masuk ke dalam mobil dan baru dibunuh dengan menggunakan golok;
- Bahwa setibanya dilokasi ROSIDI dengan mengaku bernama Leo dari Kantor Pajak menghubungi korban Sugianto mengajak bertemu akan tetapi korban Sugianto tidak hadir sehingga mereka tidak dapat melaksanakan pembunuhan terhadap korban Sugianto pada hari itu, selanjutnya mereka pulang ke hotel Ciputra Cibubur dan bercerita kepada Saksi RUHIMAN bahwa misi pada hari ini tidak berhasil, kemudian Terdakwa, RUHIMAN ALS MAMAN bin SARIM, SYAHRUL BIN SAWIRUDDIN, ROSIDI, dan ARBAIN rapat untuk membahas pembunuhan selanjutnya terhadap korban Sugianto, ARBAIN mengatakan membunuh korban lebih baik dengan ditembak dan disetujui oleh Saksi RUHIMAN ALS MAMAN bin SARIM;
- Bahwa setelah menyetujui untuk rencana pembunuhan berikutnya kepada

Halaman 90 dari 108 Putusan Nomor 213/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Korban Sugianto, dengan menggunakan senjata api milik ARBAIN yang masih di Lampung tersimpan di dalam mobil dan untuk melaksanakan pembunuhan tersebut RUHIMAN memerintahkan Rosidi untuk menghubungi Dikky Mahfud yang akan di minta sebagai eksekutor untuk menembak korban Sugianto, lalu Saksi RUHIMAN juga meminta ARBAIN untuk menyediakan senjata api guna dipakai untuk membunuh korban Sugianto;

- Bahwa selanjutnya ARBAIN meminta Syahrul menghubungi Muhammad Rivai untuk mengambil barang berupa 1 (satu) pucuk senjata api jenis pistol warna hitam dengan 1 (satu) kotak peluru (amunisi) yang berada di Jok Mobil Daihatshu Taft warna hijau milik Arbain dan mengantarkannya segera ke Cibubur, Jakarta Timur dengan menggunakan mobil milik Prayudi M Sholeh Als Soleh dan pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2020 sekitar pukul 00.30 WIB Sodikin bersama Muhammad Rivai , PRAYUDI M SHOLEH, ANIZAR dan MULYADI tiba di Hotel Ciputra, Cibubur selanjutnya ARBAIN memberikan tas slempang warna Hitam kepada Muhammad Rivai dan memerintahkan Muhammad Rivai untuk memasukkan 1 (satu) pucuk senjata api jenis pistol dan 1 kotak peluru ke dalam tas slempang tersebut, selanjutnya Muhammad Rivai masuk ke dalam mobil pajero untuk mengambil 1 (satu) pucuk senjata api jenis pistol warna hitam dengan 1 (satu) kotak peluru (amunisi) dan langsung memasukan kedalam tas slempang milik ARBAIN, dan setelah memasukan ke dalam tas tersebut Saksi Muhammad Rivai keluar dari mobil pajero langsung memberikan kembali tas slempang yang sudah berisi 1 pucuk senjata api jenis pistol dan 1 kotak peluru tersebut kepada ARBAIN.
- Bahwa selanjutnya dalam perjalanan menuju hotel ARBAIN mengecek senjata Api jenis Pistol Browning tipe BDA (Browning Double Action) 380 dan 50 butir Amunisi 9 mm Short (380 Auto G.F.L) milik Terdakwa setelah tiba di hotel Ciputra Cibubur ARBAIN bawa ke dalam kamar 709 dan Terdakwa memperlihatkan 1 (satu) pucuk senjata Api jenis Pistol Browning tipe BDA (Browning Double Action) 380 dan 50 butir Amunisi 9 mm Short (380 Auto G.F.L) tersebut kepada SYAHRUL Bin SAWIRUDDIN, ROSIDI als ROS bin SAILIN (alm), dan Terdakwa DEDI WAHYUDI, sambil berkata “ INI SENJATA NYA “ dan dijawab “ YA UDAH KITA ISTIRAHAT DULU” .
- Bahwa setelah Dikky Mahfud sampai di Jakarta, ARBAIN sempat memberi tahu cara menggunakan senjata kepada Dikky Mahfud dan sempat juga dilatih menembak di Perumahan Citra Garden Cibubur;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 13 Agustus 2020 sekitar jam 06.30 wib DIKKY MAHFUD, SYAHRUL, ARBAIN JUNAEDI, ROSIDI dan Terdakwa DEDY WAHYUDI berkemas untuk melakukan Ceck out dan selesai sarapan di hotel tersebut ARBAIN JUNAEDI, DIKKY MAHFUD bersama SYAHRUL, ROSIDI dan Terdakwa DEDY WAHYUDI dengan menggunakan mobil Toyota Fortuner warna putih dan di kemudikan oleh Terdakwa DEDY WAHYUDI berangkat ke tempat penitipan motor yang dititipkan oleh SYAHRUL ditengah perjalanan ARBAIN JUNAEDI memberi uang tunai sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada saksi DIKKY MAHFUD dan sdr. SYAHRUL sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan tujuan untuk biaya operasional setelah melakukan pembunuhan terhadap SUGIANTO dengan cara melarikan diri dan pakaian yang gunakan adalah Celana Jeans merk Triple warna hitam, kaos merk Cole warna hitam, sepatu boat merk Pakalolo warna hitam, Jaket warna hitam dan Topi warna Coklat
- Bahwa sekitar jam 08.15 wib Terdakwa DEDI WAHYUDI bersama rombongan tiba di lokasi tempat penitipan motor honda Vario warna hitam dan SYAHRUL turun dari mobil untuk mengambil motor tersebut, pada saat DIKKY MAHFUD menunggu SYAHRUL mengambil motor yang dititipkan, ARBAIN JUNAEDI menyerahkan 1 (satu) pucuk senjata berisi 5 (lima) dalam posisi sudah dikokang kepada DIKKY MAHFUD, lalu DIKKY MAHFUD menaruh senjata Api tersebut di dalam Tas slempang warna hitam, selanjutnya SYAHRUL kembali menghampiri DIKKY MAHFUD bersama rombongan yang menunggu tidak jauh dari tempat penitipan tersebut, lalu DIKKY MAHFUD turun dari mobil dan SYAHRUL mengambil dan memakai Jaket dan Helm ojek online (grab), lalu ARBAIN JUNAEDI alias ARBAIN bersama ROSIDI alias ROS dan Terdakwa DEDI WAHYUDI alias DEDY menuju ke daerah Benhil Jakarta Pusat mengantar Terdakwa DEDI WAHYUDI alias DEDY ke rumahnya tiba sekitar jam 11.00 WIB, ketika sedang ngobrol Terdakwa DEDI WAHYUDI alias DEDY dihubungi RUHIMAN alias MAMAN yang menyuruh ROSIDI alias ROS dan Terdakwa DEDI WAHYUDI alias DEDY supaya menemui RUHIMAN alias MAMAN di daerah Cinere, kemudian Ir. ARBAIN JUNAEDI alias ARBAIN pulang ke rumah di Perum PWS Blok AE-10 No.39 RT.004 RW.002 Kelurahan Kadu Agung, Kecamatan Tiga Raksa, Tangerang menggunakan Mobil Fortuner warna putih milk Saksi RUHIMAN alias MAMAN sambil menunggu kabar dari SYAHRUL dan DIKKY MAHFUD;

Halaman 92 dari 108 Putusan Nomor 213/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selanjutnya SYAHRUL dan DIKKY MAHFUD dengan mengendarai honda Vario warna hitam menuju Kepala Gading, oleh karena masih pagi dan korban belum terlihat, keduanya sempat sarapan dan minum kopi sambil melihat keberadaan korban, dan sekitar pukul 12.45 WIB SYAHRUL melihat Korban SUGIANTO keluar dari Ruko No.RG 10/18i, lalu SYAHRUL memberi tahu DIKKY MAHFUD dan ketika itu langsung bergegas menghampiri Korban SUGIANTO melalui pintu utama Komplek Ruko sedangkan SYAHRUL menunggu didepan Warung Makan tersebut.
- Bahwa setelah DIKKY MAHFUD berpapasan dengan Korban SUGIANTO di Teras didepan Ruko Royal Gading Square No.RG 10/16 dan dapat dipastikan laki-laki yang berpapasan tersebut adalah Korban SUGIANTO, selanjutnya dengan cepatnya DIKKY MAHFUD mengeluarkan Senjata Api dari Tas lalu membuka kunci senjata api dilanjutkan membalikkan badan dan dari jarak satu meter DIKKY MAHFUD menembak punggung Korban SUGIANTO sebanyak 1 (satu) kali akan tetapi meleset, sehingga Korban SUGIANTO berlari ke arah Pos Security, lalu DIKKY MAHFUD mengejar sambil menembak punggung Korban SUGIANTO sebanyak 2 (dua) kali, ketika itu Korban SUGIANTO membalikan badannya selanjutnya DIKKY MAHFUD kembali menembak bagian dada Korban SUGIANTO sebanyak 1 (satu) kali akan tetapi Korban SUGIANTO masih berdiri, sehingga Terdakwa DIKKY MAHFUD menembak kepala Korban SUGIANTO sebanyak 1 (satu) kali, setelah Korban jatuh, selanjutnya DIKKY MAHFUD berlari akan tetapi DIKKY MAHFUD sempat terjatuh dan berdiri kembali sambil mengunci Senjata Api berlari melompati pagar Komplek Ruko menuju ke Warung Makan tempat SYAHRUL menunggu disebelah kiri Ruko, kemudian DIKKY MAHFUD bersama SYAHRUL melarikan diri menggunakan Motor vario warna hitam merah yang dikemudikan SYAHRUL menuju ke arah Pasar Ular Tanjung Priok, ketika diperjalanan DIKKY MAHFUD membuka Topi dan Jaket dimasukkan kedalam kantong plastik dan diberikan kepada SYAHRUL, setelah itu SYAHRUL menurunkan DIKKY MAHFUD dan menyuruh kabur menggunakan Ojek, sedangkan SYAHRUL menuju ke rumahnya Ir. ARBAIN JUNAIDI alias ARBAIN dan setelah sampai Kunci Kontak berikut STNK diserahkan kepada Ir. ARBAIN JUNAIDI alias ARBAIN serta Sepeda Motor vario warna hitam merah disimpan di rumahnya Ir. ARBAIN JUNAIDI alias ARBAIN.
- Bahwa adapun peran dalam pembunuhan tersebut yaitu :
  - ROHIMAN Alias MAMAN berperan sebagai otak pembunuhan serta





merencanakan aksi pembunuhan tersebut.

- ROSIDI berperan sebagai penghubung eksekutor (MAHFUD) pembunuhan tersebut dan juga mengetahui rencana pembunuhan.
- ARBAIN berperan sebagai mengetahui rencana pembunuhan serta pencetus ide untuk menembak korban dan yang memiliki senjata api (senpi) yang digunakan oleh eksekutor.
- LUTFIAH berperan sebagai mengetahui rencana pembunuhan serta penyandang dana untuk aksi pembunuhan tersebut dan uang tersebut diberikan kepada ROHIMAN Alias MAMAN dan juag merupak otak dari perncanna pembunuhan.
- SYAHRUL berperan sebagai mengetahui rencana pembunuhan serta joki (yang mengendarai motor) bersama eksekutor menuju lokasi aksi pembunuhan tersebut.
- MAHFUD berperan sebagai eksekutor aksi pembunuhan tersebut.
- RADEN SARMADA membantu dalam pelarian ROSIDI ke Surabaya Jawa Timur dan akan menyeberang ke Kalimantan.
- Terdakwa mengikuti rencana aksi pembunuhan tersebut dan juga sebagai supir saat melaksanakan pembunuhan dengan diikat tali namun tidak terlaksana, menjadi sopir mobil saat Dikky Mahmud dan Syahrul mengambil motor saat akan melakukan pembunuhan dengan menggunakan senjata api, melakukan antar jemput ROSIDI dan RUHIMAN dan yang melakukan pembuatan plat palsu sepeda motor Vario warna Hitam dan yang menyediakan helm GRAB dan Jaket GRAB;
- Bahwa Berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : R/144/SK.B/VIII/2020/IKF tanggal 18 Agustus 2020 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit R. Said Sukanto Perihal Hasil Visum Et Repertum Mayat atas nama SUGIANTO dengan kesimpulan : Telah dilakukan pemeriksaan terhadap mayat seorang laki-laki berusia lima puluh tahun dan bergolongan darah O. Pada pemeriksaan ditemukan luka tembak masuk pada punggung sisi kiri, selaput kelopak bawah mata kanan dan pipi kiri, serta luka tembak keluar pada dada sisi kiri, pipi kanan dan dagu sisi kiri akibat senjata api. Selanjutnya ditemukan adanya robekan pada organ jantung, paru dan otot dan sela iga kiri depan, patah pada tulang rahang bawah sisi kiri dan tulang iga, serta perdarahan dalam rongga dada kiri dan kandung jantung. Sebab kematian akibat luka tembak masuk pada punggung sisi kiri yang merobek organ jantung dan paru sehingga menyebabkan perdarahan.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB : 4319/BSF/2020 tanggal 7 September 2020 dengan kesimpulan : Berdasarkan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan pada BAB III dan dari data/file SUBBID Senjata Api Forensik Pusat Laboratorium Forensik maka pemeriksa berpendapat bahwa : 1 (satu) butir anak peluru bukti Q1 yang tersebut pada BAB I SUB I adalah anak peluru kaliber 380 Auto Round Nose Full Metal Jacket terdeformasi dan 5 (lima) butir selongsong peluru bukti Q2.1 s/d Q2.5 yang tersebut pada BAB I SUB 2 adalah selongsong peluru kaliber 380 Auto dan telah ditembakkan dari 1 (satu) pucuk senjata api.
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB : 4516/BSF/2020 tanggal 9 September 2020 dengan kesimpulan : Berdasarkan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan pada BAB III dan dari data/file SUBBID Senjata Api Forensik Pusat Laboratorium Forensik maka pemeriksa berpendapat bahwa : 1 (satu) pucuk senjata api bukti Q yang tersebut pada BAB I SUB I adalah senjata api genggam model pistol kaliber 380 Auto dan dapat berfungsi dengan baik serta dapat ditembakkan dan 1 (satu) butir anak peluru bukti Q1 yang tersebut pada BAP No.LAB : 4319/BSF/2020 adalah anak peluru kaliber 380 Auto Full Metal Jacket dan telah ditembakkan dari senjata api bukti Q yang tersebut pada BAB 1 SUB I (IDENTIK).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Subsidairitas, yaitu Primair, melanggar Pasal 340 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Subsidair melanggar Pasal 338 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dalam dakwaan Subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 340 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa
2. Dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu
3. Merampas nyawa orang lain



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa unsur “Barang Siapa” adalah dimaksudkan mengenai seseorang yang yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum yang mempunyai identitas sebagai mana dalam Surat Dakwaan dan telah ternyata dalam persidangan berdasarkan keterangan Terdakwa H. DEDI WAHYUDI, S.Sos Alias DEDI Bin Alm SUBKI M. BAKRI, ia Terdakwa membenarkan identitas sebagaimana dalam surat dakwaan tersebut adalah dirinya, sehingga memang ia Terdakwalah yang dimaksud oleh Penuntut Umum sebagai pelaku perbuatan pidana dalam uraian dakwaannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya unsur “Barang Siapa” juga berkaitan dengan orang yang apabila orang tersebut terbukti memenuhi unsur tindak pidana yang didakwakan terhadapnya. Dengan demikian untuk membuktikan unsur “Barang Siapa” harus dibuktikan terlebih dahulu unsur lainnya, sehingga apabila unsur-unsur lainnya tersebut telah terpenuhi, maka unsur “Barang Siapa” akan menunjuk pada diri Terdakwa, akan tetapi sebaliknya apabila unsur-unsur lainnya tidak terpenuhi, maka unsur “Barang Siapa” tidak terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa uraian pertimbangan tersebut merujuk pada pendapat Lamintang yang menyebutkan “*untuk menjabarkan sesuatu rumusan delik ke dalam unsur-unsurnya, maka yang mula-mula dapat dijumpai adalah disebutkan sesuatu tindakan manusia, maka dengan tindakan itu seseorang telah melakukan sesuatu tindakan yang terlarang oleh UU*”, sehingga selanjutnya untuk membuktikan apakah benar Terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana uraian di dalam surat Dakwaan Penuntut Umum, maka haruslah juga mempertimbangkan tentang teori Pidanaan, pertanggungjawaban dan kesalahan dan pembuktian di depan persidangan;

Menimbang, bahwa syarat-syarat pokok dari sesuatu delik atau tindak pidana adalah :

- a. Dipenuhinya semua unsur dari delik seperti yang terdapat di dalam rumusan delik ;
- b. Dapat dipertanggungjawabkannya Si Pelaku atas perbuatannya ;
- c. Tindakan dari Pelaku tersebut haruslah dilakukan dengan sengaja atau tidak disengaja ;
- d. Pelaku tersebut dapat dihukum ;



Menimbang, bahwa syarat-syarat tersebut oleh Lamintang disebut “*Begeleidende omstandigen atau vergezellende onstandigen atau keadaan-keadaan penyerta atau keadaan yang menyertai sesuatu tindakan*” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat apakah unsur “*Barang Siapa*” terpenuhi atau tidak akan tergantung dari pertimbangan tentang terbukti atau tidaknya unsur-unsur berikutnya sebagaimana uraian di bawah ini ;

**Ad.2. Unsur Dengan Sengaja Dan Dengan Rencana Terlebih Dahulu;**

Menimbang, bahwa mengenai unsur “*Dengan Sengaja*” dalam literatur dikenal 2 (dua) Teori Kesengajaan yaitu Teori Kehendak (*Wilstheorie*) yang diajarkan oleh Von Hippel (ahli hukum Jerman) menerangkan bahwa *Sengaja adalah kehendak untuk membuat suatu perbuatan dan kehendak untuk menimbulkan akibat dari perbuatan itu, dengan demikian jika seseorang melakukan perbuatan tertentu, maka kehendak orang tersebut adalah menimbulkan akibat atas perbuatannya, di mana seseorang tersebut melakukan perbuatan tersebut justru karena ia menghendaki akibatnya* “. Selanjutnya yang kedua adalah Teori Pengetahuan / Membayangkan (*Voorstellingtheorie*) yang diajarkan oleh Frank (ahli hukum Jerman) dengan karangannya yaitu *Vorstellung un Wille in der Moderner Doluslehre* , menerangkan bahwa *Tidaklah mungkin sesuatu akibat atau hal ihwal yang menyertai itu tidak dapat dikatakan oleh pembuatnya tentu dapat dikehendakinya pula, karena manusia hanya dapat membayangkan/menyangka terhadap akibat atau hal ihwal yang menyertainya*. Sehingga menurut teori Pengetahuan ini pelaku tindak pidana tidak harus menghendaki akibatnya , melainkan hanya dapat membayangkan/menyangka (*Vorstellen*) bahwa akibat perbuatannya itu akan timbul, sudah cukup untuk menyatakan pelaku “*menghendaki dan mengetahui*” .

Menimbang, bahwa kemudian jika dilihat dari segi sifatnya, maka dikenal 2 (dua) Teori yaitu Teori Kesengajaan Berwarna (*Gekleurd*) dan Teori Kesengajaan Tidak Berwarna (*Kleurloos*), di mana yang dimaksud dengan Teori Kesengajaan Berwarna adalah *Bilamana kesengajaan melakukan sesuatu perbuatan mencakup pengetahuan si Pelaku bahwa perbuatannya melawan hukum (dilarang)*. Jadi harus ada hubungan antara keadaan batin pelaku dengan sifat melawan hukumnya perbuatan, artinya untuk menyatakan adanya kesengajaan untuk berbuat jahat diperlukan syarat bahwa pada saat melakukan perbuatan pidana, si Pelaku ada kesadaran bahwa perbuatannya dilarang dan/atau dapat dipidana.



Menimbang, bahwa yang kedua adalah Teori Kesengajaan Tidak Berwarna (*Kleurloos*) yaitu bahwa untuk adanya kesengajaan Pelaku perbuatan yang dilarang/dipidana tidak disyaratkan bahwa ia perlu tahu bahwa perbuatannya terlarang, sehingga bisa saja si Pelaku dikatakan telah berbuat dengan sengaja, walaupun ia tidak mengetahui bahwa perbuatannya tersebut dilarang atau bertentangan dengan hukum ;

Menimbang, bahwa jika dikaitkan dengan doktrin *Fiksi Hukum* (*Azas yang menganggap semua orang tahu hukum*) yang dianut di Indonesia, maka Teori Kesengajaan Tidak Berwarna inilah yang sesuai, sehingga berdasarkan uraian teori Kesengajaan berdasarkan jenis dan sifatnya maka dapat disimpulkan sistem pidana di Indonesia (KUHP) menganut Teori Pengetahuan/ Membayangkan (*Voorstellingstheorie*) dan Teori Kesengajaan Tidak Berwarna (*Kleurloos*) di mana untuk menilai apakah pelaku tindak pidana sengaja melakukan perbuatannya adalah dengan menilai apakah Pelaku tindak pidana membayangkan/menyangka (*voorstellen*) akibat dari perbuatannya tersebut, dan tidak menjadi masalah apakah akibat perbuatannya sesuai dengan bayangan atau pun sangkaan atau pun tujuan Pelaku, dan tidak menjadi soal apakah Pelaku mengetahui perbuatannya tersebut melanggar hukum atau tidak

Menimbang, bahwa dalam KUHP sendiri tidak memberikan pengertian tentang Kesengajaan, namun di dalam *Memorie van Toelichting* (MvT) disebutkan bahwa “Pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barang siapa yang melakukan perbuatan yang dilarang, dengan dikehendaki dan diketahui”, sehingga berdasarkan penjelasan tersebut Kesengajaan diartikan sebagai “Menghendaki dan Mengetahui (*Willens en Wettens*) artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya ;

Menimbang, bahwa mengenai unsur “ Dengan Rencana Terlebih Dahulu “di dalam perumusan delik adalah merupakan unsur yang memberatkan ancaman pidana/hukuman, jadi bukanlah unsur yang menentukan ada tidaknya perbuatan pidana, namun hanya merupakan suatu unsur tambahan, sehingga tidak terbuktinya unsur dimaksud tidak menyebabkan perbuatan pidana dimaksud tidak pernah dilakukan;

Menimbang, bahwa di dalam literatur hukum pidana dijelaskan perihal unsur “ Dengan Rencana Terlebih Dahulu, yaitu :

1. Memutuskan kehendak dalam suasana tenang ;
2. Ada tersedia waktu yang cukup sejak timbulnya kehendak sampai dengan pelaksanaan kehendak ;





3. Pelaksanaan kehendak ( perbuatan ) dalam suasana tenang .

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Memutuskan Kehendak Dalam Suasana Tenang* adalah pada saat memutuskan kehendak untuk melakukan perbuatan dilakukan dalam suasana yang tenang. Tidak terburu-buru atau tiba-tiba , tidak dalam keadaan terpaksa atau emosi yang tinggi. Melainkan telah dipikirkan dan dipertimbangkan terlebih dahulu yang akhirnya memutuskan kehendak untuk berbuat ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud *Ada tersedia waktu yang cukup sejak timbulnya kehendak sampai dengan pelaksanaan kehendak* adalah bahwa waktu yang cukup tersebut relatif, tidak terlalu singkat, dan juga tidak terlalu lama, sebab jika terlalu singkat maka tidak mempunyai kesempatan untuk berpikir dan jika terlalu lama sudah tidak lagi menggambarkan ada hubungan antara pengambilan keputusan kehendak untuk melakukan perbuatan dengan pelaksanaan perbuatan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud *pelaksaaan kehendak/perbuatan* secara tenang adalah pada saat melakukan perbuatan tidak dalam suasana yang tergesa-gesa dan rasa takut yang berlebihan ;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terjadi di persidangan Nur Luthfiah Binti Nur Ghozali yang mempunyai inisiatif untuk melakukan perencanaan dan pelaksanaan pembunuhan korban SUGIANTO, namun berdasarkan keterangan saksi RUHIMAN yang menerangkan bahwa Nur Luthfiah Binti Nur Ghozali pernah menyampaikan kepada saksi RUHIMAN pada tanggal 4 Agustus 2020 untuk mencari orang yang bisa “menghilangkan atau membunuh korban SUGIANTO “ dengan mengatakan akan diberikan uang sebesar Rp.220.000.000,- sebagai imbalannya, yang akhirnya disanggupi oleh saksi RUHIMAN, di mana setelah itu Nur Luthfiah Binti Nur Ghozali pada tanggal 5 Agustus 2020 men-transfer uang sebesar Rp.100.000.000,- ke rekening saksi RUHIMAN, yang selanjutnya uang tersebut oleh saksi RUHIMAN diberikan kepada saksi ARBAIN JUNAIDI ;

Menimbang, bahwa fakta persidangan menunjukkan bukti bahwa pelaku pembunuhan (eksekutor ) adalah saksi DIKI MAHFUD sebagaimana diakui oleh saksi DIKI MAHFUD yang keterangannya bersesuaian dengan saksi SYAHRUL yang berperan memboncengkan saksi DIKI MAHFUD, di mana alat yang digunakan untuk melakukan pembunuhan terhadap korban SUGIANTO adalah sepucuk pistol merk Browning warna hitam dengan nomor seri : BDA-380425 NM01548 milik saksi ARBAIN JUNAIDI yang diberikan oleh saksi ARBAIN JUNAIDI kepada saksi DIKI MAHFUD ;



Menimbang, bahwa dari fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, jelas terdapat rangkaian perbuatan atau keadaan yang satu dengan lainnya bersesuaian, yang membuktikan adanya niat atau kehendak (*Mens Rea*) pada diri Nur Luthfiah Binti Nur Ghozali untuk sengaja ingin melakukan pembunuhan terhadap korban SUGIANTO, apalagi terdapat fakta lainnya yaitu Terdakwalah bersama dengan saksi RUHIMAN yang mengantar dengan menggunakan mobil untuk mengambil dan juga mempersiapkan sepeda motor honda Vario yang digunakan oleh saksi SYAHRUL dan saksi DIKI MAHFUD saat hendak melaksanakan pembunuhan terhadap korban SUGIANTO ;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terjadi di persidangan pula, sejak munculnya niat atau kehendak (*Mens Rea*) pada diri Nur Luthfiah Binti Nur Ghozali pada tanggal 4 Agustus 2020 di mana Nur Luthfiah Binti Nur Ghozali menyampaikan niatnya tersebut kepada saksi RUHIMAN, selanjutnya diikuti rangkaian perbuatan sejak tanggal 5 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2020 yaitu Nur Luthfiah Binti Nur Ghozali memberikan uang kepada saksi RUHIMAN sebesar Rp.100.000.000,- melalui transfer, lalu memberikan uang sisanya sebesar Rp.100.000.000,- kepada saksi ARBAIN JUNAIDI pada tanggal 6 Agustus 2020, kemudian pertemuan saksi RUHIMAN dengan saksi Nur Luthfiah Binti Nur Ghozali, saksi ARBAIN JUNAIDI, saksi SYAHRUL dan Terdakwa DEDE WAHYUDI yang diinisiatif oleh saksi RUHIMAN, selanjutnya saat Nur Luthfiah Binti Nur Ghozali pura-pura kerasukan arwah ayahandanya di hadapan saksi RUHIMAN, Terdakwa DEDE WAHYUDI, saksi ROSIDI, saksi SYAHRUL sampai pada perbuatan Nur Luthfiah Binti Nur Ghozali bersama saksi RUHIMAN yang membeli sepeda motor honda Vario yang dipakai oleh saksi SYAHRUL dan saksi MAHFUD dan memberikan nomor HP korban SUGIANTO kepada Terdakwa saat hendak melakukan pembunuhan terhadap korban SUGIANTO ;

Menimbang, bahwa dari sejak tanggal 4 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2020 merupakan rentang waktu yang cukup berpikir bagi Nur Luthfiah Binti Nur Ghozali sejak munculnya niat atau kehendak (*Mens Rea*) sampai pada terjadinya niat atau kehendak Nur Luthfiah Binti Nur Ghozali tersebut, sehingga jelas terdapat situasi kondisi yang sebenarnya bisa digunakan oleh Nur Luthfiah Binti Nur Ghozali dan teman-temannya termasuk Terdakwa untuk mengurungkan niatnya tersebut namun hal itu tidak dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat telah terbukti adanya perencanaan terlebih dahulu sebelum terjadinya pembunuhan korban



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUGIANTO yang dilakukan oleh Nur Luthfiah Binti Nur Ghozali bersama dengan saksi RUHIMAN, saksi ARBAIN JUNAIDI, saksi SYAHRUL, ROSIDI alias ROS saksi DIKI MAHFUD, dan Terdakwa, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Merampas nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta dipersidangan pada tanggal 13 Agustus 2020 sekitar jam 06.30 wib saksi DIKKY MAHFUD, SYAHRUL, ARBAIN JUNAEDI, ROSIDI dan Terdakwa DEDY WAHYUDI berkemas untuk melakukan Ceck out dan selesai sarapan di hotel tersebut ARBAIN JUNAEDI saksi DIKKY MAHFUD bersama SYAHRUL, ARBAIN JUNAEDI, ROSIDI dan Terdakwa dengan menggunakan mobil Toyota Fortuner warna putih dan dikemudikan oleh Terdakwa berangkat ke tempat penitipan motor yang dititipkan oleh SYAHRUL, ditengah perjalanan ARBAIN JUNAEDI memberi uang tunai sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada saksi DIKKY MAHFUD dan sdr. SYAHRUL sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan tujuan untuk biaya operasional setelah melakukan pembunuhan terhadap SUGIANTO dengan cara melarikan diri dan pakaian yang gunakan adalah Celana Jeans merk Triple warna hitam, kaos merk Cole warna hitam, sepatu boat merk Pakalolo warna hitam, Jaket warna hitam dan Topi warna Coklat;

Menimbang, bahwa sekitar jam 08.15 wib Terdakwa bersama rombongan tiba di lokasi tempat penitipan motor honda Vario warna hitam dan SYAHRUL turun dari mobil untuk mengambil motor tersebut, pada saat saksi DIKKY MAHFUD menunggu SYAHRUL mengambil motor yang dititipkan, ARBAIN JUNAEDI menyerahkan 1 (satu) pucuk senjata berisi 5 (lima) dalam posisi sudah dikokang kepada DIKKY MAHFUD, lalu saksi DIKKY MAHFUD menaruh senjata Api tersebut di dalam Tas slempang warna hitam, selanjutnya SYAHRUL kembali menghampiri DIKKY MAHFUD bersama rombongan yang menunggu tidak jauh dari tempat penitipan tersebut, lalu DIKKY MAHFUD turun dari mobil dan SYAHRUL mengambil dan memakai Jaket dan Helm ojek online (grab), lalu Ir. ARBAIN JUNAIDI alias ARBAIN bersama ROSIDI alias ROS dan Terdakwa DEDY WAHYUDI alias DEDY menuju ke daerah Benhil Jakarta Pusat mengantar Terdakwa DEDY WAHYUDI alias DEDY ke rumahnya tiba sekitar jam 11.00 WIB, ketika sedang ngobrol Terdakwa DEDY WAHYUDI alias DEDY dihubungi RUHIMAN alias MAMAN yang menyuruh saksi ROSIDI alias ROS dan Terdakwa DEDY WAHYUDI alias DEDY supaya menemui RUHIMAN alias MAMAN di daerah Cinere, kemudian Ir. ARBAIN JUNAIDI alias ARBAIN pulang ke rumah di Perum PWS Blok AE-10 No.39 RT.004 RW.002 Kelurahan Kadu

Halaman 101 dari 108 Putusan Nomor 213/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung, Kecamatan Tiga Raksa, Tangerang menggunakan Mobil Fortuner warna putih milk Saksi RUHIMAN alias MAMAN sambil menunggu kabar dari Saksi SYAHRUL dan DIKKY MAHFUD;

Menimbang, bahwa selanjutnya SYAHRUL dan DIKKY MAHFUD dengan mengendarai honda Vario warna hitam menuju Kepala Gading, oleh karena masih pagi dan korban belum terlihat, keduanya sempat sarapan dan minum kopi sambil melihat keberadaan korban, dan sekitar pukul 12.45 WIB SYAHRUL melihat Korban SUGIANTO keluar dari Ruko No.RG 10/18i, lalu SYAHRUL memberi tahu DIKKY MAHFUD dan ketika itu langsung bergegas menghampiri Korban SUGIANTO melalui pintu utama Komplek Ruko sedangkan SYAHRUL menunggu didepan Warung Makan tersebut.

Menimbang, bahwa setelah DIKKY MAHFUD berpapasan dengan Korban SUGIANTO di Teras di depan Ruko Royal Gading Square No.RG 10/16 dan dapat dipastikan laki-laki yang berpapasan tersebut adalah Korban SUGIANTO, selanjutnya dengan cepatnya DIKKY MAHFUD mengeluarkan Senjata Api dari Tas lalu membuka kunci senjata api dilanjutkan membalikkan badan dan dari jarak satu meter DIKKY MAHFUD menembak punggung Korban SUGIANTO sebanyak 1 (satu) kali akan tetapi meleset, sehingga Korban SUGIANTO berlari kearah Pos Security, lalu DIKKY MAHFUD mengejar sambil menembak punggung Korban SUGIANTO sebanyak 2 (dua) kali, ketika itu Korban SUGIANTO membalikkan badannya selanjutnya DIKKY MAHFUD kembali menembak bagian dada Korban SUGIANTO sebanyak 1 (satu) kali akan tetapi Korban SUGIANTO masih berdiri, sehingga Terdakwa DIKKY MAHFUD menembak kepala Korban SUGIANTO sebanyak 1 (satu) kali, setelah Korban jatuh, selanjutnya DIKKY MAHFUD berlari akan tetapi DIKKY MAHFUD sempat terjatuh dan berdiri kembali sambil mengunci Senjata Api berlari melompati pagar Komplek Ruko menuju ke Warung Makan tempat Saksi SYAHRUL menunggu disebelah kiri Ruko, kemudian DIKKY MAHFUD bersama Saksi SYAHRUL melarikan diri menggunakan Motor vario warna hitam merah yang dikemudikan Saksi SYAHRUL menuju kearah Pasar Ular Tanjung Priok, ketika diperjalanan DIKKY MAHFUD membuka Topi dan Jaket dimasukkan kedalam kantong plastik dan diberikan kepada SYAHRUL, setelah itu SYAHRUL menurunkan DIKKY MAHFUD dan menyuruh kabur menggunakan Ojek, sedangkan SYAHRUL Bin SAWIRUDDIN menuju ke rumahnya Ir. ARBAIN JUNAIDI alias ARBAIN dan setelah sampai Kunci Kontak berikut STNK diserahkan kepada Ir. ARBAIN JUNAIDI alias ARBAIN serta Sepeda Motor vario warna hitam merah disimpan di rumahnya Ir. ARBAIN JUNAIDI alias ARBAIN.

Halaman 102 dari 108 Putusan Nomor 213/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : R/144/SK.B/VIII/2020/IKF tanggal 18 Agustus 2020 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit R. Said Sukanto Perihal Hasil Visum Et Repertum Mayat atas nama SUGIANTO dengan kesimpulan : Telah dilakukan pemeriksaan terhadap mayat seorang laki-laki berusia lima puluh tahun dan bergolongan darah O. Pada pemeriksaan ditemukan luka tembak masuk pada punggung sisi kiri, selaput kelopak bawah mata kanan dan pipi kiri, serta luka tembak keluar pada dada sisi kiri, pipi kanan dan dagu sisi kiri akibat senjata api. Selanjutnya ditemukan adanya robekan pada organ jantung, paru dan otot dan sela iga kiri depan, patah pada tulang rahang bawah sisi kiri dan tulang iga, serta perdarahan dalam rongga dada kiri dan kandung jantung. Sebab kematian akibat luka tembak masuk pada punggung sisi kiri yang merobek organ jantung dan paru sehingga menyebabkan perdarahan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “Merampas Nyawa Orang Lain” telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP berbunyi “Dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana yaitu orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu”

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terbukti di persidangan, cara melakukan pembunuhan tersebut dilakukan oleh saksi DIKI MAHFUD dengan menggunakan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Vario warna hitam dengan menggunakan No.Pol palsu bersama saksi SYAHRUL, menggunakan 1 (satu) buah helm warna hijau bertuliskan Grab, Menggunakan 1 (satu) pcs jaket warna hijau hitam bertuliskan Grab, Menggunakan 1 (satu) pcs kaos warna hitam dengan celana bahan warna hitam, Menggunakan 1 (satu) pcs sepatu merk pakalolo warna hitam, Menggunakan 1 (satu) pucuk senjata api jenis pistol merk browning warna hitam dengan nomor seri : BDA-380425 NM01548 berikut 10 (sepuluh) butir peluru yang terisi pada magazine pistol tersebut,

Menimbang, bahwa perbuatan saksi DIKI MAHFUD melakukan penembakan terhadap korban SUGIANTO sebagaimana tersebut di atas diawali dari niat atau kehendak (*Mens Rea*) diri Nur Luthfiah Binti Nur Ghozali, sehingga Nur Luthfiah Binti Nur Ghozali berperan sebagai yang merencanakan





pembunuhan dengan cara memberitakan bahwa dirinya akan dilecehkan oleh korban SUGIANTO kepada saksi RUHIMAN, sehingga sampai peristiwa pembunuhan tersebut terjadi, saksi RUHIMAN berperan menerima perintah dari Nur Luthfiah Binti Nur Ghozali untuk merencanakan pembunuhan terhadap korban SUGIANTO, di mana saksi ARBAIN JUNAIDI berperan yang menyiapkan senjata api sekaligus sebagai pemiliknya, saksi ROSIDI berperan yang mengaku sebagai petugas pajak bernama LEO dengan maksud agar korban keluar dari lokasi sekitar rumahnya, saksi DIKY MAHFUD berperan sebagai eksekutor (yang melakukan penembakan), saksi SYAHRUL yang memboncengkan saksi DIKY MAHFUD saat hendak melakukan penembakan;

Menimbang, bahwa selain menyampaikan niat atau kehendak (*Mens Rea*) untuk menghilangkan atau membunuh korban SUGIANTO kepada saksi RUHIMAN, Nur Luthfiah Binti Nur Ghozali juga memberikan uang sebesar Rp.220.000.000,- untuk pendanaan atau imbalan bagi pelaksanaan pembunuhan, kemudian juga membeli sepeda motor yang digunakan oleh saksi DIKY MAHFUD dan saksi SYAHRUL saat akan melaksanakan pembunuhan korban SUGIANTO, serta juga menyewakan kamar hotel di hotel Ciputra untuk ROSIDI alias ROS, saksi SYAHRUL dan saksi RUHIMAN ;

Menimbang, bahwa adapun peran dalam pembunuhan tersebut yaitu :

- ROHIMAN Alias MAMAN berperan sebagai otak pembunuhan serta merencanakan aksi pembunuhan tersebut.
- ROSIDI berperan sebagai penghubung eksekutor (DIKKY MAHFUD) pembunuhan tersebut dan juga mengetahui rencana pembunuhan.
- ARBAIN berperan sebagai mengetahui rencana pembunuhan serta pencetus ide untuk menembak korban dan yang memiliki senjata api (senpi) yang digunakan oleh eksekutor.
- LUTFIAH berperan sebagai mengetahui rencana pembunuhan serta penyanggah dana untuk aksi pembunuhan tersebut dan uang tersebut diberikan kepada ROHIMAN Alias MAMAN dan juag merupak otak dari perncanna pembunuhan.
- SYAHRUL berperan sebagai mengetahui rencana pembunuhan serta joki (yang mengendarai motor) bersama eksekutor menuju lokasi aksi pembunuhan tersebut.
- DIKKY MAHFUD berperan sebagai eksekutor aksi pembunuhan tersebut.
- RADEN SARMADA membantu dalam pelarian ROSIDI ke Surabaya Jawa Timur dan akan menyeberang ke Kalimantan.
- Terdakwa mengikuti rencana aksi pembunuhan tersebut dan juga sebagai



supir saat melaksanakan pembunuhan dengan diikat tali namun tidak terlaksana, menjadi sopir mobil saat Dikky Mahmud dan Syahrul mengambil motor saat akan melakukan pembunuhan dengan menggunakan senjata api, melakukan antar jemput ROSIDI dan RUHIMAN dan yang melakukan pembuatan plat palsu sepeda motor Vario warna Hitam dan yang menyediakan helm GRAB dan Jaket GRAB;

Menimbang, bahwa dengan demikian terbukti bahwa Terdakwa ikut membahas rencana pembunuhan terhadap korban SUGIANTO di HOTEL PUKOWON, di NATAR - LAMPUNG dan Hotel Ciputra Jatisampurna, Bekasi dan saat akan dilakukan pembunuhan pada tanggal 13 Agustus 2020 Terdakwa bersama dengan Ir. ARBAIN JUNAIDI alias ARBAIN dan ROSIDI alias ROS dengan mengendarai mobil Toyota Fortuner warna putih yang dikemudikan Terdakwa sempat mengantar DIKKY MAHFUD dan SYAHRUL untuk mengambil sepeda motor Honda Vario yang digunakan sebagai alat transportasi untuk melakukan pembunuhan terhadap korban SUGIANTO;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur "Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur diatas telah terpenuhi, maka unsur "barang siapa" juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 340 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, dan Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primair tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa menanggapi pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa maupun pembelaan dari Terdakwa sendiri, sebagaimana dalam masing-masing nota pembelaannya yang berpendapat bahwa Terdakwa tidak dapat dibuktikan melanggar dakwaan Penuntut Umum, karena sebagaimana telah dipertimbangkan tersebut diatas telah ternyata perbuatan Terdakwa telah dapat dibuktikan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan incasu perbuatan pidana pembunuhan berencana, maka terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa haruslah dikesampingkan, sedangkan terhadap pembelaan yang tidak bersifat yuridis mohon keadilan yang seadil-adilnya, akan dipertimbangkan dari hal-hal yang memberatkan, meringankan hukum yang akan dipertimbangkan sebagaimana dibawah ini;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab secara pidana, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut: 1 (satu) buah HP merk Oppo warna gold, oleh karena digunakan untuk melakukan tindak pidana maka dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

**Keadaan yang memberatkan:**

- Terdakwa tidak berterus terang atas perbuatannya ;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan penderitaan yang mendalam dan berkepanjangan bagi keluarga korban ;

**Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa sopan di persidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selain keadaan-keadaan yang meringankan sebagaimana tersebut di atas, fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa hanya terlibat dalam perencanaan pembunuhan, menjadi sopir saat melaksanakan pembunuhan dengan diikat tali namun tidak terlaksana, menjadi sopir mobil saat Dicky Mahmud dan Syahrul mengambil motor saat akan melakukan pembunuhan dengan menggunakan senjata api dan Terdakwa tidak terlibat langsung dalam pelaksanaan pembunuhan dan keterlibatan Terdakwa karena merasa sama-sama menjadi anggota Majelis T'alm At-Tadzkir sehingga Terdakwa merasa peduli atas masalah yang dialami oleh Nur Lutfiah sebagai anak dari guru Terdakwa, sehingga berdasarkan hal-hal tersebut, hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan dirasa sudah adil bagi korban, Terdakwa maupun masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 340 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa H. DEDI WAHYUDI, S.Sos Alias DEDI Bin Alm SUBKI M. BAKRI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Bersama-sama melakukan pembunuhan bencana", sebagaimana dalam Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa H. DEDI WAHYUDI, S.Sos Alias DEDI Bin Alm SUBKI M. BAKRI dengan Pidana Penjara selama 10 (sepuluh) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) buah HP merk Oppo warna gold, dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan biaya perkara pada Terdakwa sebesar Rp.5.000,- ( lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari Selasa, tanggal 29 Juni 2021 oleh kami, Agus Darwanta, S.H., sebagai Hakim Ketua, Djuyamto, S.H. , Srutopo Mulyono. S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 6 Juli 2021, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yeti Sulistiati, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, serta dihadiri oleh Erma Ectora, SH, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukum Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis,

DJUYAMTO, S.H.

AGUS DARWANTA, S.H

SRUTOPO MULYONO, S.H..

Halaman 107 dari 108 Putusan Nomor 213/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr



Panitera Pengganti,

YETI SULISTIATI, SH.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)